

**PRAKTIK POLIGAMI SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA**

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Dengan Penghasilan Ekonomi Di Bawah UMR Di
Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)**

Tesis

OLEH:

NOR HIDAYATULLAH (19780036)



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PRAKTIK POLIGAMI SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA**
**(Studi Kasus Pada Masyarakat Dengan Penghasilan Ekonomi Di Bawah UMR Di
Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

OLEH
NOR HIDAYATULLAH
NIM 19780036

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul “PRAKTIK POLIGAMI SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA(Studi Kasus Pada Masyarakat Dengan Penghasilan Ekonomi Di Bawah UMR Di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)” oleh NOR HIDAYATULLAH NIM 19780036 ini telah diperiksa dan disetujui,

Malang,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Mufidah. Ch. M. Ag
NIP.196009101989032001

Malang,

Pembimbing II



Dr. Khoirul Anam. Lc. Mh
NIP.196807152000031001

Malang,

Mengetahui,
Ketua Program Magister Akhwal As-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

“PRAKTIK POLIGAMI SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA(Studi Kasus Pada Masyarakat Dengan Penghasilan Ekonomi Di Bawah UMR Di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)”

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh: Nor Hidayatullah (19780036)
Telah dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 12-01-2023 dan dinyatakan LULUS


Serta diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Strata Dua Magister Hukum (M.H)

Dewan Penguji,

Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum

NIP. 196512052000031001

Penguji Utama



Ali Hamdan, MA, Ph.D

NIP. 197601012011011004

Ketua Penguji



Prof. Dr, Hj, Mufidah, Ch, M, Ag

NIP. 196009101989032001

Pembimbing I/Penguji



Dr. Khoirul Anam, Lc, M, HI

NIP. 196807152000031001

Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui,
Dekan Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. A. Wahidmurni, M.Pd
196903032000031002

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA
ILMIAH**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nor Hidayatullah
NIM : 19780036
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : PRAKTIK POLIGAMI SIRRI DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA(Studi Kasus Pada Masyarakat Dengan
Penghasilan Ekonomi Di Bawah UMR Di
Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Batu, 19 Desember 2022

hormat saya

35AKX202021698
Nor Hidayatullah

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS An-Nisa' :129)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda Siban Ansori dan Ibunda Liswana yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan do'a suci yang tiada henti-hentinya serta memberiku motivasi tanpa ada rasa lelah dan letih hingga aku mengerti arti tentang kehidupan yang hakiki.

Kakakku Fawaidatul ulumiyah (indah), Adikku Iskarima(iska), dan salman alfarisi(feri) tercinta dan tersayang yang selalu memberikan sejuta kebahagiaan dikala saya sedih, memang nyebelin tapi nyebelannya membuat tambah rindu

serta keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dan do'anya untukku ☺

Almamaterku Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRACT

Hidayatulah, Nor. 2021. *PRAKTIK POLIGAMI SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Pada Masyarakat Dengan Penghasilan Ekonomi Di Bawah UMR Di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)*. Tesis, Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Mufidah. Ch. M. Ag. (II) Dr. Khoirul Anam. Lc. Mh

Kata Kunci: Poligami Sirri, Dampak, dibawah UMR, Keharmonisan Keluarga.

Poligami dapat dipahami sebagai pernikahan yang diidentikan kepada laki-laki yang mampu secara materil, kendatipun bagaimana orang yang dalam segi materil tidak memadai, Gaji dibawah UMR semisal, dikategorikan sebagai pendapatan yang relatif terasa sangat kurang, padahal untuk mencukupi kebutuhan sendiri saja tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi mencukupi keluarga yang berpoligami, sebab berpoligami tentunya perlu pengeluaran tidak hanya satu keluarga. Namun bisa dua keluarga atau lebih. terlebih lagi saat memiliki anak, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan poligami dengan jalur sirri agar keinginan untuk memiliki istri lebih satu terpenuhi, hal ini menjadi problem besar dalam rumah tangga sehingga dapat menyebabkan pengaruh negatif bagi keharmonisan keluarga, sebagaimana ada nya fakta sosial yang dalam hal ini melakukan praktek poligami sirri yang dilakukan oleh masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif yang hasil kajiannya bersifat deskriptif. Data penelitian di sini melalui wawancara dan studi dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan teori *keharmonisan keluarga*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) hal yang melatarbelakangi adanya praktek poligami sirri di Kecamatan Sreseh dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR adalah antara lain: karena mindset yang menggunakan basis agama karena dianggap sah secara agama, menghindari perbuatan zina, menghindari dari percekocokan dengan istri pertama, kondisi ekonomi pelaku poligami sehingga tidak ingin berbelit-belit dalam pengadministrasian, tertarik dengan wanita lain, dan terakhir adalah karena ingin memiliki keturunan. 2) : Problematika poligami sirri sangat berpotensi menyebabkan dampak negatif meliputi berbagai macam aspek. *Pertama* aspek sosiologis hal ini akan menjadi pemicu konflik, kekerasan dan bahkan berujung perceraian *Kedua* aspek psikologis yang tentu dialami oleh para istri, stigma negatif dari masyarakat karena dianggap sebagai pelakor, dan *Ketiga* aspek yuridis dimana suami mengabaikan kewajibannya untuk berbuat adil baik segi materil maupun imateril, disamping itu juga akan menimbulkan problem administratif dimana istri sirri tidak mendapatkan akses haknya sebagai warga Negara dan juga akan berimbas pada anak-anak nya, sehingga jauh untuk merajut tujuan ideal dalam pernikahan

ABSTRACT

Hidayatulah, Nor. 2021. THE PRACTICE OF SIRRI POLYGAM AND ITS IMPACT ON FAMILY HARMONY (Case Study in Communities with Economic Income Below the Minimum Minimum Wage in Sreseh District, Sampang Regency). Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Postgraduate Program, State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (I) Prof. Dr. H. Mufidah. Ch. M.Ag. (II) Dr. Khoirul Anam. Lc. Mh

Keywords: Sirri Polygamy, Impact, under UMR, Family Harmony.

Polygamy can be understood as marriage that is identified with men who are materially capable, even though people who are materially inadequate, salaries below the UMR, for example, are categorized as relatively low income, even though it is not sufficient to meet one's own needs. daily needs, let alone sufficient for a polygamous family, because polygamy certainly requires expenses not only for one family. But it can be two families or more. especially when they have children, so they prefer to practice polygamy with the sirri route so that the desire to have more than one wife is fulfilled, this becomes a big problem in the household so that it can cause a negative influence on family harmony, as there are social facts in terms of This study carried out the practice of sirri polygamy by people with an economic income below the minimum wage in Sreseh District, Sampang Regency

This research is an empirical juridical research. The research approach is to use qualitative methods whose results are descriptive in nature. The research data here is through interviews and document studies. Data collection is done through interviews and documentation. Then the data were analyzed with the theory of family harmony

The results of the study show that: 1) the background to the practice of sirri polygamy in the Sreseh sub-district with an economic income below the UMR is, among others: because the mindset uses a religious basis because it is considered religiously valid, avoids committing adultery, avoids disputes with the first wife, conditions the economy of polygamists so they don't want to be complicated in administration, are interested in other women, and finally because they want to have children. 2) : The problem of sirri polygamy has the potential to cause negative impacts covering various aspects. First, the sociological aspect, this will trigger conflict, violence and even lead to divorce. Second, the psychological aspect that is certainly experienced by wives, the negative stigma from society because they are considered perpetrators. , besides that it will also cause administrative problems where Sirri's wife does not get access to her rights as a citizen and will also impact on her children so that it is far from knitting ideal goals in marriage

نبذة مختصرة

هداية الله ، نور . 2021. ممارسة تعدد الزوجات في سيرى وأثرها على الانسجام الأسري (دراسة حالة في مجتمعات ذات دخل اقتصادي أقل من الحد الأدنى للأجور الإقليمية (UMR) في دائرة سرسيه، مقاطعة سمفاع.(أطروحة ، برنامج الأحوال السياسية للدراسات العليا ، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المستشارون: (1) أ.د. دكتور. ح. مفيدة. الفصل م. (الثاني) د. خوارول أنام. م. م

الكلمات المفتاحية: سري تعدد الزوجات ، الأثر ، الانسجام الأسري.

يمكن فهم تعدد الزوجات على أنه زواج يتم تحديده مع رجال قادرين مادياً ، على الرغم من أن الأشخاص غير الملائمين مادياً ، يتم تصنيف الرواتب التي تقل عن UMR ، على سبيل المثال ، على أنها منخفضة الدخل نسبياً ، على الرغم من أنها غير كافية لتلبية احتياجات الفرد. - الحاجات اليومية ، ناهيك عن أن تكون كافية لأسرة متعددة الزوجات ، لأن تعدد الزوجات يتطلب بالتأكيد نفقات ليس فقط لعائلة واحدة. ولكن يمكن أن تكون عائلتين أو أكثر. خاصة عندما يكون لديهم أطفال ، لذلك يفضلون ممارسة تعدد الزوجات مع طريق السري حتى تتحقق الرغبة في إنجاب أكثر من زوجة واحدة ، وتصبح هذه مشكلة كبيرة في الأسرة بحيث يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الانسجام الأسري ، حيث توجد حقائق اجتماعية في هذه الحالة ممارسة تعدد الزوجات. من قبل الأشخاص الذين لديهم دخل اقتصادي أقل من الحد الأدنى للأجور في مقاطعة في دائرة سرسيه، مقاطعة سمفاع

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. نُحج البحث هو استخدام الأساليب النوعية التي تكون نتائجها وصفية بطبيعتها. بيانات البحث هنا من خلال المقابلات ودراسات الوثائق. يتم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. ثم تم تحليل البيانات بنظرية التناغم الأسري

تظهر نتائج الدراسة ما يلي: (1) خلفية ممارسة تعدد الزوجات السري في منطقة سرسيه الفرعية ذات الدخل الاقتصادي أقل من UMR هي ، من بين أمور أخرى: لأن العقلية تستخدم أساساً دينياً لأنها تعتبر صالحة دينياً ، يتجنب ارتكاب الزنا ، ويتجنب الخلافات مع الزوجة الأولى ، ويؤثر على اقتصاد تعدد الزوجات بحيث لا يريد أن يكون معقداً في الإدارة ، ويهتم بالنساء الأخريات ، وأخيراً لأنهن يرغبن في إنجاب الأطفال. (2): يمكن أن تسبب مشكلة تعدد الزوجات السري آثاراً سلبية تغطي جوانب مختلفة. أولاً ، الجانب الاجتماعي ، سيؤدي إلى الصراع والعنف وحتى الطلاق. ثانياً ، الجانب النفسي الذي تعاني منه الزوجات بالتأكيد ، وصمة العار السلبية من المجتمع لأنهن يعتبرن مرتكبات ، بالإضافة إلى أنه سيسبب مشاكل إدارية. حيث لا تحصل زوجة سري على حقوقها كمواطن وستؤثر أيضاً على أطفالها بحيث تكون بعيدة عن حياة الأهداف المثالية في الزواج

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulispanjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini berjudul : “PRAKTIK POLIGAMI SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA(Studi Kasus Pada Masyarakat Dengan Penghasilan Ekonomi Di Bawah UMR Di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)” dengan lancar dan tepat waktu.

Shalawat dan salam, berkah yang seindah-indahnya, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam ilmiah yakni Dinnul Islam.

Pujian salam kemerdekaan ku persembahkan kepada bung karno dan bung hatta, dan bung-bung lainnya yang telah mengantarkan indonesia kepada pintu kemerdekaan

Penulisan Tesis ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Ahwal AL Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama dibangku kuliah.

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain hanya ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan Tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. yang telah memberikan semangat dan fasilitas sejak awal berkuliah.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Prof .Dr. H .Wahidmurni M pd. yang telah memberikan fasilitas serta ilmu selama menempuh pendidikan di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascsarjana UIN Malang.
3. .Kepala Prodi Magister Al-Ahwal As-Syakhshiyah Pascsarajana UIN Malang Bapak Dr. Dr. H. Fadil, M.Ag, yang telah memberikan ilmu, fasilitas dan waktu dalam menimba ilmu hingga menyelesaikan tugas akhir di kampus Pascsarjana UIN Malang.
4. Dosen Pembimbing Tesis Penulis, Prof. Dr. H. Mufidah. Ch. M. Ag. dan Bapak Dr. Khoirul Anam. Lc. Mh. yang telah memberikan ilmu, waktu dan kesempatan dalam menimba ilmu hingga menyelesaikan tesis ini
5. Dosen-Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang sangat luar biasa
6. Seluruh pengurus dan keluarga besar kantor urusan agama(KUA) di Sreseh Kabupaten Sampang telah banyak memberikan motivasi serta informasi untuk menyelesaikan Tesis ini..
7. Teman-teman AS Angkatan 15 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang mana telah banyak memberikan motivasi dan semangat sejak pertama masuk kuliah hingga Tesis ini dapat terselesaikan.

8. Semua pihak yang telah berkenan membantu penulis selama penelitian dan menyusun Tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terutama kepada bapak Dr kamilus zaman yang telah menjadi sahabat diskusi dalam proses penyelesaian Tesis ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Begitu juga penulisan Tesis ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan Tesis ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap sungguh dengan rahmat dan izinNya mudah-mudahan Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Malang, 19 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan Tesis.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Motto	v
Persembahan.....	vi
Abstrack.....	vii
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel.....	xvi
daftar gambar.....	xvii
Pedoman Transliterasi.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Peneliti Terdahulu	13
F. Defenisi Istilah.....	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Poligami	23
1. Pengertian Poligami	23
2. Pengertian Poligami Sirri.....	24
3. Dasar Poligami.....	27
4. Syarat-Syarat Poligami	32
B. Konsep Umum Tentang Keluarga Harmonis.....	42
1. Pengertian Keluarga Harmonis	42
2. Teori Tentang Keharmonisan Keluarga	44
3. Kiat-Kiat Menjadi Keluarga Harmoni.....	47
C. Status Sosial Ekonomi	50
1. Pengertian Status Sosial Ekonomi.....	50

2. Klasifikasi Dan Tingkat Status Sosial Ekonomi	51
3. Jenis-Jenis Pendapatan.....	52
D. Kerangka Berfikir	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Kehadiran Peneliti	56
C. Latar Penelitian	57
D. Data Dan Sumber Data Penelitian	58
E. Metode Pengumpulan Data.....	60
F. Teknik Pengolahan Data.....	62
G. Analisis Data.....	63
H. Keabsahan Data	66

BAB IV PEMAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Latar Penelitian.....	68
1. profil sekilas tentang kecamatan sreseh.....	68
B. Paparan Data.....	74
1. latar belakang terjadinya praktik poligami sirri.....	74
a. alasan agama	76
b. Merasa Malu Kepada Masyarakat Sosial	77
c. Menghindari Perselisihan Dengan Istri Pertama.....	78
d. Suka Sama Suka(Menghindari Dari Zina.....	80
e. Kebutuhan Biologis Karena Libidonya Tinggi.....	82
f. Pernikahan Demi Politik.....	83
g. Tidak Mampu Dalam Pembiayaan Administrasi(Terlalu Terbelit Adanya Aturan).....	84
h. Karena Ingin Punya Keturunan.....	87

2. Dampak dari praktik poligami sirri terhadap keharmonisan keluarga.....	90
a. Dampak sosiologis.....	90
b. Dampak psikologis.....	99
c. Dampak yuridis.....	101

BAB V PEMBAHASAN

A. Analisis latar belakang terjadinya praktik poligami sirri.....	105
B. Analisis dampak.....	122

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	142

DAFTAR PUSTAKA **Lampiran-Lampiran**

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian	19
3.1 Daftar Nama-Nama Informan.....	59
3.2 Pengkodean.....	63
4.1 Batas Wilayah Kecamatan Sreseh.....	68
4.2 Nama-Nama Desa Dikecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.....	69
4.3 Banyaknya Perangkat Desa Menurut Desa Di Kecamatan Sreseh.....	70
4.4 Penduduk Dan Tenaga Kerja.....	71
4.5 Luas Wilayah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Sreseh	71
4.6 Aspek Ekonomi Di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.....	73
4.7 Agama-Agama Di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang	74
4.9 Nama Nama Dan Alasan Yang Melatarbelakangi Terjadinya Poligami Sirri.....	89
4.10 Dampak Psikolgi Yang Dialami Oleh Para Istri-Istri.....	101
4.11 Dampak Yang Ditimbul Dari Poligami Sirri.....	104

DAFTAR GAMBAR

2.2 kerangka berfikir.....	54
----------------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Lati
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	Y
ض	dl		

B. Vokal Panjang dan Diftong

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	â (a panjang)	اُو	Aw
اي	î (i panjang)	اي	Ay
او	û (u panjang)		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu unsur penting dalam agama Islam. Bahkan, perkawinan dapat membawa kesempurnaan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan keimanan, namun juga mengandung hubungan antar individu yaitu antara pria dan wanita dengan tujuan mencapai keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang.

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan naluri hidup manusia dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Menurut Khoiruddin Nasution, perkawinan setidaknya memiliki lima tujuan utama, yaitu 1 membentuk keluarga sakinah; 2 meregenerasi tubuh manusia; 3 memenuhi kebutuhan fisiologis; 4 menjaga kehormatan; dan 5 tujuan ibadah. Oleh karena itu, perkawinan memiliki tujuan yang kompleks, yang kesemuanya bermuara pada kemaslahatan hidup dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.¹

Konsep pernikahan yang ditawarkan oleh Islam adalah pernikahan monogami dan poligami bersyarat. Konsep pertama merupakan representasi dari janji setia dan cinta kasih yang diikrarkan oleh suami istri. Sementara itu, konsep kedua mencerminkan realitas sosiologis kemanusiaan dan budaya Arab patriarki yang

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia+TAZZAFA, 2009), 223-231.

diadaptasi dan diubah oleh Islam. begitu sakralnya peristiwa pernikahan, sehingga sebagai negara yang berlandaskan atas hukum, maka pelaksanaan perkawinan di Indonesia tidak cukup hanya dengan dijalankan sesuai syariat agamanya (sah menurut syara') akan tetapi juga diatur oleh undang-undang negara yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut diatur juga tentang poligami, disebutkan bahwa azas pernikahan adalah monogami. Poligami hanya dibolehkan dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku asas monogami dan kebolehan poligami namun dalam kondisi khusus, serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur.²

Dengan demikian adanya peraturan tentang poligami merupakan payung hukum untuk melindungi hak-hak perempuan serta mengangkat harkat martabat perempuan, sementara dalam kasus yang beredar dalam praktik poligami sirri adalah dengan tidak mempertimbangkan si istri pertama bermasalah sesuai dalam undang, dimana perkawinan poligami yang dilakukan dalam kasus ini tidak berangkat dari alasan seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, cacat, sakit atau mandul, melainkan dikarenakan hanya semata-mata untuk pemuas nafsu³

Bukankah dalam misi pernikahan adalah setia dalam sehidup dan semati untuk menciptakan bahtera keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*, Akan tetapi dalam sebuah perkawinan tidak menutup kemungkinan semuanya berjalan dengan mudah, melainkan terkadang harus menghadapi lika-liku dalam sebuah perkawinan, untuk

² Gentur Cahyo Setiono, "Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)", (Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat, 2017), 12

³ Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), 31.

menguji kekokohan dalam rumah tangga, sehingga keduanya atau salah satunya menjadi korban dari ketidaknyaman dalam rumah tangga, salah satunya penyebabnya adalah poligami sirri.⁴

Praktik poligami sirri sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat dan juga menjadi suatu hal yang diyakini dapat menjadi problem besar dalam rumah tangga sehingga dapat menyebabkan pengaruh negatif bagi keharmonisan keluarga terciptanya konflik yang berkelanjutan dalam berkeluarga antara suami dan istri, hingga istri bisa menerima wanita(istri kedua suami) masuk dalam rumah tangga untuk bersedia membagi kasih sayang dari suaminya dengan Wanita lain, bahkan akan memicu keretakan dalam berumah tangga sehingga akan terjadi perceraian⁵

Dan juga mengutip dari pandangan oleh Rifka Annisa pejuang perempuan atas temuan penelitiannya WCC⁶, Bahwa seorang wanita hidup yang sudah menikah rentan untuk mendapatkan kekerasan yang bervariasi baik kekerasan psikologis, atau ekonomi, fisik, bahkan kekerasan seksual, dari pasangan hidupnya yang berselingkuh dengan wanita lain. Baik selingkuh melalui tanpa pernikahan yang tidak sah(kumpul kebo) maupun sah (poligami) Tentu saja Itu juga terjadi dalam pernikahan yang tidak resmi termasuk poligami sirri⁷

⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 6

⁵ Indah Fajarna “*Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar*” (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/Ms.Sgi), (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021), 44-45

⁶ Lembaga Yang *Concern* Pada Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan, Bertempat Di Yogyakarta

⁷ Litbang Rifka Annisa WCC, *Laporan Data Kasus Tahun 2001*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2001), , 5-8.

Laporan Rifka Annisa menunjukkan bahwa selama tahun 2001 terdapat 234 kasus kekerasan terhadap istri. Data status korban menunjukkan faktor poligami secara diam-diam 5,1%, dan poligami resmi 36,3%, dan korban selingkuh 2,5%, penelantaran oleh suami 4,2%, dan perceraian 2,5%, dan sebagai istri kedua 0,4%,. dengan Jenis kekerasan yang bervariasi meliputi 29,4% kekerasan ekonomi, 18,9% kekerasan fisik, 5,6% kekerasan seksual dan 46,1% kekerasan psikologis.⁸

kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh poligami secara rahasia presentasi nya 5,1 % bukan hanya sekedar angka kecil atau besar nya , namun ini menyangkut masalah ketidakadilan tentu hal ini menjadi problem yang masih ada ditengah keluarga yang perlu di kondisikan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan disebabkan poligami secara rahasia Berdasarkan fenomena atas adanya praktik poligami sirri menjadi bukti bahwa semestinya harus ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang implikasinya

Seperti halnya bahwa salah satu faktor keretakan dalam rumah tangga hingga menyebabkan perceraian itu disebabkan adanya praktik poligami yang tidak sehat dalam hal ini adalah poligami sirri⁹, Dan saat ini semakin banyak praktik poligami yang tidak melalui jalur pengadilan, Perihal kasus perceraian karena poligami sirri ini terjadi pada salah satu subjek penelitian yaitu dari pasangan (bapak R, dan ibu ST H) yang profesinya sebagai guru honorer di salah satu lembaga pendidikan di Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dan istrinya sebagai ibu rumah tangga, mereka

⁸ Litbang Rifka Annisa WCC, *Laporan Data Kasus Tahun 2001*

⁹ Eri Prima, *Kritik Feminisme Terhadap Aturan Poligami Di Indonesia*, (Jurnal Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta 2010), 9-10

telah menikah selama 18 tahun bahkan mereka menikmati kebersamaanya selama 18 tahun, namun pupus setelah bapak R telah menikahi perempuan lain sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri pernikahan tersebut sebagai mana turtur nya beliau setelah diwawancarai¹⁰

Adanya fakta sosial tentang perceraian yang disebabkan oleh poligami sirri yang terjadi pada salah satu pelaku poligami sirri di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang secara penghasilannya dibawah UMR dapat dikaitkan dengan fakta sosial lainnya seperti hal nya pernyataan Nasyaruddin yang dikutip oleh rifka annisa¹¹ didalam laporan tentang data kasus poligami bahwa Secara fakta memang bahwa poligami menyebabkan banyak terjadinya perceraian, sebagaimana di dalam sidang uji materiil UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), yang diwakili oleh Dirjen BIMAS Islam Departemen Agama, Nasyaruddin Umar, menyajikan data yang menunjukkan poligami justru menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Menurut catatan dari Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, pada 2004, menurut Nasyaruddin, terjadi 813 perceraian akibat poligami¹²

Dan dampak buruk bukan hanya dialami oleh istri yang pertama akan tetapi juga berdampak kepada istri sirri dari perkawinan pologami juga akan berdampak yang sangat krusial karena pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga konsekuensi nya negara tidak bisa hadir jika ia menuntut segala hak-hak nya sebagai istri seperti hak nafkah, hak warisan, serta harta gona gini terutama jika suaminya meninggal

¹⁰ ST H, Wawancara, (Klobur, 07, September, 2022)

¹² Litbang Rifka Annisa WCC, *Laporan Data Kasus Tahun 2001*, (Yogyakarta: Rifka Annisa

Hal ini juga akan berdampak pada status anak-anaknya dikarenakan status nya tidak di akui keberadaan secara hukum sehingga persolaannya akan ber efek domino semisal ingin mendaftarkan diri untuk lembaga pendidikan karena tidak memiliki akta kelahiran maka akan kesulitan untuk mendaftarkan diri sebagai persyaratan pengadministrasian, dan hal ini juga akan terjadi pada semua administrasi lainnya yang semua membutuhkan akta kelahiran sebagai persyaratan administrasi, semisal mendaftarkan diri sebagai lembaga kesehatan kartu BPJS, dan kartu bantuan-bantuan lainnya seperti dana bos dan lain-lain

Poligami yang dititik beratkan adalah perihal keadilan dimana suami dituntut untuk bisa berlaku adil terhadap istri istrinya, banyak permasalahan terkait jaminan kepastian berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan para istri dan anak-anaknya oleh suami dalam berpoligami. Sesuai dengan firman Allah SWT

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al- Nisa’: 129)¹³

Mengutip gagasan Addin Daniar dia berpendapat bahwa kewajiban bagi suami dalam bersikap adil adalah persoalan pemenuhan atas hak perempuan dalam hal ini tentang hak istri dititik beratkan pada perihal nafkah, waris, dan keadilan suami dalam

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Naladana, 2004), 234

membagikan besaran nafkah kepada istri-istrinya harus jelas yaitu menyangkut masalah nafkah sandang, pangan, tempat tinggal, makan, pakaian dan hal lainnya, artinya jika poligami dilakukan secara sirri suami lebih cenderung sembrono dan se enak hatinya memperlakukan istri-istrinya terutama kepada istri sirri nya tanpa memperdulikan berbuat adil sebagai suami, tentu hal ini akan menciptakan kesenjangan dalam pembagian waktu teruntuk istri-istrinya dan rawan membuka celah kekerasan rumah tangga karena melihat secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat¹⁴

Namun bagaimana jika ada realitas sosial yang dalam hal ini melakukan praktik poligami sirri yaang dilakukan oleh masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR apakah bisa menciptakan keadilan baik materil maupun immateril terhadap istri-istrinya, Dalam realitas sosial menunjukkan bahwa ada beberapa keluarga dengan ekonomi dengan pendapatan dibawah UMR namun memiliki istri lebih dari satu.

Hal ini juga yang terjadi di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.¹⁵ Masyarakat Kabupaten Sampang adalah mayoritas muslim yang memiliki semangat keberagamaan yang kuat serta tradisi-tradisi yang mengakar sebagai bagian dari siklus kehidupan masyarakat. Dalam hal pernikahan, masyarakat Kabupaten Sampang tunduk pada ketentuan syariah dan adat istiadat yang diwarisi secara turun temurun. Termasuk perihal poligami diyakini sebagai salah satu bentuk penjawantahan terhadap keperkasaan sebagai seorang pria, semakin banyak istri semakin tingkat pula nilai keperkasaan nya¹⁶

54. ¹⁴ Zuraidah, *Keadilan Dalam Keluarga Poligami*, (Jurnal An Nisa'a, Vol. 8, No. 1, Juni 2013),

¹⁵ Ach Rahmat, *Wawancara*, Ketua MMC NU Bidang Keagamaan(Sreseh, 16 Juli 2022)

¹⁶ Ach Rahmat, *Wawancara*, Ketua MWC NU Bidang Keagamaan(Sreseh, 16 Juli 2022)

Dengan demikian Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang merupakan masyarakat yang relatif banyak melakukan praktik poligami sirri, termasuk lelaki yang penghasilannya dibawah UMR dari beberapa pengamatan yang melakukan praktik poligami, yang masih tanpa dilandasi sebuah alasan dan ketentuan yang sudah ada dalam tuntutan lembaga yang dilakukan, ada beberapa masyarakat Sreseh Sampang dari mereka melakukan poligami sirri dengan alasan yang berbeda, baik karena kebutuhan semisal ingin memiliki banyak keturunan dan ingin menghindari konflik dengan istri pertama, dan juga karena terjalin sebuah perasaan jatuh cinta kepada wanita yang diajdikan istri keduanya, dan juga karena merasa malu dengan masyarakat social, atau juga bahkan karena terlalu berbelit-belit tentang perundang-undangan yang ada¹⁷

Pada umumnya poligami di masyarakat Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dilakukan oleh laki-laki banyak kalangan, baik dilakukan oleh laki-laki yang cukup mapan secara ekonomi atau bahkan tidak mapan secara ekonomi termasuk orang yang pendapatannya dibawah UMR, yang menjadi fokus penelitian adalah terkait masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR dengan proses yang cukup mudah. Bahkan pada umumnya poligami di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dilakukan secara sirri yang tidak tercatat di KUA dan dilakukan secara sederhana.¹⁸

Praktik poligami sirri yang banyak terjadi di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tidak memperdulikan adanya prosedur pernikahan secara yuridis. Pencatatan perkawinan merupakan prosedur yang sangat penting dengan melibatkan peran negara.

¹⁷ Khotimatul Husna, *Hak Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018), 39

¹⁸ Ahmad Nuruddin Zaki, Wawancara, Staf Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang(Sreseh, 04 Agustus 2022)

Pencatatan perkawinan diatur dalam UU No.1. Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan bisa dianggap sah apabila dicatatkan oleh negara.¹⁹

Pencatatan perkawinan adalah untuk kepentingan administrasi negara dan bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perkawinan, misalnya mengenai anak, waris, dan lain-lain yang memerlukan surat-surat otentik sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Selanjutnya, agar hak setiap warga negara dijamin oleh hukum, tidak ada perbuatan semena mena diantara kedua pasangan suami istri, tidak ada pengabaian hak dalam kehidupan keluarga, karena unit terkecil dalam sistem sosial adalah keluarga.²⁰

Gaji dibawah UMR memang relatif terasa sangat kurang, padahal untuk mencukupi kebutuhan sendiri saja tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi mencukupi keluarga yang berpoligami, tentu hal ini harus dipertimbangkan secara matang-matang untuk melakukan poligami, dengan keterbukaan tentang penghasilannya yang mencukupi terhadap istri-istrinya, agar orientasi mulia dari pernikahan itu bisa terwujud, sehingga bisa menciptakan keluarga yang harmonis, namun pada kenyataannya masih banyak lelaki yang nekat melakukan poligami dengan sirri meski pendapatannya dibawah UMR, tentu hal ini akan memicu terjadi keretakan

¹⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁰ Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), 31.

dalam rumah tangga, Karena faktor ekonomi adalah salah satu pemicu dalam ketahanan dalam rumah tangga²¹

Menurut Restu Wahyuning Asih yang melansir dari penjelasannya bank dunia telah membedakan pendapatan strata sosial ekonomi berdasarkan penggolongannya menjadi 5 golongan yaitu: ²²

1. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata diatas Rp.6.000.000,00 per bulan
2. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp.3.500.000,00 s/d Rp.6.000.000,00 per bulan
3. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp.2.500.000 s/d Rp.3.500.000,00 per bulan
4. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata Rp.1.500.000,00 per bulan kebawah.
5. Golongan Pendapatan sangat rendah adalah jika pendapatan rata rata 500.000 s/d Rp.1.500.000,00 per bulan

Sementara berdasarkan UMR di Sampang adalah sekitar Rp 2.114.335. dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 Pasal 1 Nomor 1.²³

²¹Laksmi Yustika Devi, *Model Sosial-Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia*, (Jurnal Universitas Gadjah Mada, Vol. 28 No. 2, 2020), 23

²²Restu Wahyuning Asih, "5 Spesifikasi Kelompok Sosial, Pengeluaran Rp6 Juta Masuk Middle Class", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220918/9/1578620/5-spesifikasi-kelompok-sosial-pengeluaran-rp6-juta-masuk-middle-class>. di akses pada tanggal 10 maret 2023

Adapun masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR merupakan kategori kelas sosial menengah kebawah, yang pendapatannya dibawah Rp 2.114.335. perbulan, sementara dalam hal ini jenis jenis profesi dari pelaku poligami sirri di kalangan masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR tersebut yang ada di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang beraneka ragam sedikitnya yang telah ditemukan 14 kasus keluarga yang melakukan praktik poligami sirri dari 12 Desa yang berada di Kecamatan Sreseh keluarga di kalangan masyarakat dengan penghasilan ekonomi menengah kebawah pada keluarga yang dapat diketahui antara lain (a) bekerja sebagai Sopir Truk, (b) bekerja sebagai Petani/Petambak,(c) bekerja sebagai Guru Ngaji, dan (d) sebagai Guru Honorer.²⁴

Penyusun menjadikan enam pasangan keluarga poligami di atas sebagai subjek penelitian karena merepresentasikan dari kebutuhan penelitian dari seluruh pelaku poligami di lokasi karena kesamaan profesi, dalam tulisan ini dengan objek penelitian praktik poligami sirri dilihat serta melihat tujuan pernikahan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*, *mawaddah* dan *rohmah*. dan relasinya terhadap dampaknya terhadap keharmonisan dan ketidakharmonisan rumah tangga,

dan penyusun menjadikan Sreseh sebagai objek penelitian disebabkan banyaknya ditemukan praktek poligami dengan sirri, sementara status ekonominya dibawah UMR setempat, di samping itu Sreseh juga termasuk sebagai kecamatan yang miskin dari

²³ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 15 Tahun 2022

²⁴ Ahmad Bahar, *Wawancara*, Ketua GP Ansor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, (Sreseh, 19 Juli 2022)

pada kecamatan-kecamatan lainnya yang ada dibawah naungan pemerintahan Kabupaten Sampang²⁵

Hal tersebut menarik bagi peneliti untuk melakukan sebuah riset dengan tujuan untuk mengetahui dampak poligami sirri terhadap keharmonisan rumah tangga dikalangan masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dalam sebuah penelitian yang berbentuk karya ilmiah tesis

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana latarbelakang terjadinya praktik poligami sirri pada masyarakat dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana dampak dari praktik poligami sirri terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terhadap keharmonisan keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan latar belakang terjadinya praktik poligami sirri pada masyarakat dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang
2. Untuk mendiskripsikan dampak poligami sirri terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR di Kecamatan

²⁵BadanPusatStatistik.dari<https://jatim.suara.com/read/2022/08/11/132002/Kabupaten-Sampang-Daerah-Dengan-Penduduk-Termiskin-Di-Jatim>, diakses pada tanggal, 15, 02, 2023

Sreseh Kabupaten Sampang sebagai pemicu keretakan terhadap keharmonisan keluarga

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Menjadi wawasan terkait problematika yang dihadapi perempuan sekaligus menjadi analisis terkait poligami tanpa izin isteri dalam perspektif hukum sebagai persoalan poligami sirri dikalangan masyarakat dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang sebagai pemicu keretakan terhadap keharmonisan keluarga
 - b. Mampu memberikan sumbangan pemikiran dan penyadaran terhadap suami yang hendak berpoligami tentang aturan-aturan poligami khususnya tentang perisinan dari istri pertama
 - c. Agar memberikan penyadaran terhadap masyarakat khususnya suami untuk senantiasa menjaga marwah kesucian pernikahan dan mempertimbangkan sebelum melakukan poligami sirri karena dianggap sebagai pemicu ketidakharmonisan keluarga
2. Secara Praktis
 - a. Intstitusi pendidikan: Institusi Pendidikan: Menjadi bahan kajian terbaru dalam memahami persoalan poligami sirri dikalangan masyarakat dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten

Sampang sebagai pemicu keretakan terhadap keharmonisan keluarga

- b. Intitusi pemerintah: Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan pertimbangan hukum bagi para pemerhati hukum Islam terutama yang berkaitan dengan poligami sirri tanpa seizin istri sebagai pemicu terhadap keharmonisan keluarga dan juga menjadi pengetahuan bagi para legislator untuk merekontruksi ulang tentang undang-undang terkait dengan poligami dan agar supaya pemerintah benar-benar peduli terhadap keadilan dalam rumah tangga, yang mana dampaknya bisa membuat rusaknya keharmonisan suatu rumah tangga.

E. Peneliti Terdahulu

Orisinalitas penelitian menggambarkan perbedaan dan persamaan bidang studi yang diteliti antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari pengulangan studi tentang hal yang serupa. Setelah meneliti melalui penelusuran di sejumlah perpustakaan, peneliti menemukan beberapa kajian yang cukup relevan dengan apa yang diteliti, antara lain sebagai berikut.:

1. Riskal, Jurnal, “Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri”

Penelitian jurnal ini membahas tentang poligami sirri dimana praktik poligami tanpa izin isteri pertama yang dilakukan oleh suami terhadap isteri merupakan sebagai bentuk kekerasan dalam berumah tangga karena berdampak pada kerugian bagi perempuan,

Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif deskriptif, Adapun hasil dari penelitian ini adalah tentang kerugian yang dialami oleh istri *pertama* adalah secara *bathin*, artinya istri menjadi korban penipuan sang suami yang telah mengkhianati pernikahannya dengan menikahkan wanita lain secara diam-diam, sehingga dalam kondisi seperti kejiwaan dari istri pertama tertekan bahkan akan mengalami depresi yang sangat mendalam, sementara dampak *kedua* yaitu secara *material* artinya ketika istri mengajukan cerai gugat karena ketidak mampuan dalam bertahan dalam rumah tangga maka dampak kerugiannya secara materil yaitu tidak mendapatkan bagian nafkah mut'ah selama proses perceraian, disebabkan perceraian dilakukan atas kehendak sendiri, Sementara secara yuridis pemberian nafkah mutah baru bisa diberikan kepada isteri apabila suami yang melakukan cerai kepada isterinya²⁶

2. Ayu Wulandari, Tesis, “Dampak Perkawinan Poligami Secara Sirri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Tunas Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi”

Penelitian tesis ini merupakan penelitian lapangan yang secara langsung meninjau di lokasi penelitian dalam hal ini lokasinya adalah bertepatan pada Desa Tunas Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, serta di dukung oleh adanya literasi-literasi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini

Metode penelitian ini menggunakan strategi observasi, proses wawancara,

²⁶ Riskal jurnal, *Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri*, (Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Surabaya Vol. 22 No. 1, Juli 2019)

dan sekaligus dokumentasi, sementara hasil penelitian ini adalah fokus pada mendeskripsikan tentang beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami secara sirri di Desa Tunas Mudo Kecamatan Sekerna Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut: 1. Faktor tidak adanya izin dari isteri pertama 2. Factor menghindari zina 3. Factor cinta lokasi di tempat kerja 4. Factor ekonomi 5. Factor suami terlalu banyak teman perempuan (*playboy*) serta menguraikan tentang dampak secara psikologis akibat dari pernikahan poligami sirri terhadap istri pertama di Desa Tunas Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi,²⁷ uraian tentang dampak hanya konsen terhadap dampak secara psikologis saja tidak dari segi sosial ekonomi dan lain-lainnya, dan juga penelitian ini hanya fokus pada masalah istri pertama, sementara dampak negatif juga akan dirasakan oleh istri yang dinikahkan secara poligami sirri

3. Nur Hikmah, jurnal, “Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah* (Studi Di Kecamatan Mowila Kapupaten Konawe Selatan) jurnal, Vol. 1 No. 1, Februari 2021

Artikel ini merupakan penelitian lapangan yang lokasi nya di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan, Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan teknik analisi data, reduksi data, penyajian data dan simpulan. Hasilnya membahas

²⁷ Ayu wulandari, Tesis, *Dampak Perkawinan Poligami Secara Sirri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Tunas Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)* : Fakultas Syariah Uin Sts Jambi.

tentang seputar untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi setelah suami melakukan poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak. Ditinjau berdasarkan perspektif *Maqasid Al- Syari'ah* bahwa. dampak poligami yang terjadi yaitu terdapat dua dampak yakni kemudharatan (dampak negatif) dan maslahatnya (dampak positif).²⁸

4. Gentur Cahyo Setiono, Achmad Bahroni, jurnal, “Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)” Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat, universitas kediri 2020

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang poligami tanpa izin istri menurut kompilasi hukum islam(KHI). Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, Hasil penelitian ini menguraikan bahwa secara Yuridis berdasarkan analisis Undang-Undang Komplikasi Hukum Islam pada poligami tanpa izin isteri merupakan hal yang melawan hukum artinya Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwa jika suami ingin menikah lagi harus mendapatkan izin dari isteri pertama, jika tidak mempunyai izin maka pengadilan agama tidak akan mengabulkan permohonan tersebut. istri dapat menggugat ke pengadilan tentang pernikahan tersebut sehingga pengadilan membatalkan pernikahan poligmi tanpa izin istri pertama, secara pidana jika suami menikah lagi tanpa izin istri pertama bisa dijerat dengan pasal (umum)

²⁸ Nur Hikmah, Jurnal, *Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* (Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan) Kalosara, Vol. 1 No. 1, (Februari 2021),

279 KUPidana, hukumannya maksimal 5 tahun penjara, serta JO pasal (khusus) 284 KUHP yaitu pelaku tindak pidana perzinaan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan, dan dipertegas dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang pemberlakuan rumusan masalah hasil pleno kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan.²⁹

5. Rasyid Ridho, Tesis, “Praktik Poligami Sirri Di Kabupaten Lombok Tengah(Studi Motivasi Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)”

Penelitian tesis ini mendeskripsikan praktik poligami sirri di Kabupaten Lombok Tengah terkait motivasi dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil tesis ini menyimpulkan bahwa terjadinya poligami *sirri* di Kabupaten Lombok Tengah didorong oleh beberapa motivasi yaitu: motivasi pemahaman keagamaan yang membolehkan poligami, motivasi status sosial atau kedudukan di masyarakat, motivasi reproduksi untuk mendapatkan keturunan, motivasi ekonomi yang mapan memicu terjadinya poligami, motivasi pekerjaan yang membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan motivasi pemenuhan kebutuhan seksual. secara nyata telah memberikan dampak-dampak

²⁹ Gentur Cahyo Setiono, Tesis, *Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi)*, (Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat, 2020), 15

yang mengarah kepada disharmonisasi kehidupan rumah tangga.³⁰

6. Chalwan Syafingi, tesis, “Praktik Poligami Kelas Menengah Bawah Di Kecamatan Manisrenggo Dalam Perspektif *Maqāṣid Syari‘Ah*”, Fakultas Syariah dan Hukum uin suka 2021

Penelitian tesis ini mengkaji praktik poligami di kalangan menengah bawah di Manisrenggo. Kajian ini mencoba melihat aspek kemaslahatan praktik poligami yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maṣlahah*. Teori yang digunakan yaitu *maqāṣid syari‘ah*, dan metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Tesis ini menyimpulkan bahwa terjadinya poligami *sirri* menunjukkan bahwa praktik poligami kelas menengah bawah tidak merujuk dengan ketat pada ketentuan dan tujuan pernikahan poligami. Praktik poligami dari enam pasangan menegaskan bahwa praktik poligami yang dilakukan tidak memberikan kemaslahatan dalam beberapa aspek, terutama pemeliharaan harta. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa suami selaku pemimpin dalam keluarga kurang dapat berlaku adil dan kurang menjamin ekonomi masing-masing anggota keluarga. Secara umum, praktik poligami yang dilakukan justru menimbulkan kemudharatan anggota keluarga mengalami kekurangan ekonomi.³¹

³⁰ Rasyid Ridho, Tesis, *Praktik Poligami Sirri Di Kabupaten Lombok Tengah*(Studi Motivasi Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga),(Universitas Islam Mataram, 2021)

³¹ Chalwan Syafingi, Tesis, *Praktik Poligami Kelas Menengah Bawah Di Kecamatan Manisrenggo Dalam Perspektif Maqāṣid Syari‘Ah*, (Fakultas Syariah dan Hukum uin suka 2021)

Adapun ringkasan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Ringkasan Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinilas Penelitian
1.	Riskal“Jurnal“ Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri” Jurnal YUSTIKA Media Hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Surabaya Vol. 22 No. 1, Juli 2019	Membahas tentang dampak kekerasan psikis terhadap istri	Tidak mengurai tentang dampak dalam masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR dalam praktik poligami sirri	Mengkaji mengurai tentang dampak dalam masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR dalam praktik poligami sirri
2.	Ayu wulandari, tesis, “Dampak Perkawinan Poligami Secara Sirri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Tunas Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi”	Membahas tentang dampak poligami tanpa izin pertama merupakan faktor terjadinya keretakan dalam rumah tangga hingga menyebabkan perceraian	Tidak mengurai tentang dampak dalam masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR dalam praktik poligami sirri	Mengkaji tinjauan yuridis perundangan mengurai tentang dampak dalam masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR dalam praktik poligami sirri
3.	Nur Hikmah “Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif	Membahas tentang poligami sirri sebagai pemicu	Tidak mengurai tentang dampak dalam masyarakat dengan	mengurai tentang dampak dalam masyarakat dengan

	Maqasid Al-Syari'ah (Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan) jurnal, Vol. 1 No. 1, Februari 2021	ketidakharmoonisan dalam rumah tangga	penghasilan ekonomi dibawah UMR dalam praktik poligami sirri	penghasilan ekonomi dibawah UMR dalam praktik poligami sirri
4.	Gentur Cahyo Setiono, Achmad Bahroni "Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)"	Membahas poligami tanpa izin istri pertama dalam tinjauan khi	Tidak mengurai tentang dampak dalam masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR dalam praktik poligami sirri	mengurai tentang dampak dalam masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR dalam praktik poligami sirri
5.	Rasyid ridho "Praktik poligami sirri di kabupaten lombok tengah(studi motivasi dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga"	Membahas motivasi atau latar belakang terjadinya praktik poligami sirri	Tidak mengurai tentang dampak dalam masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR dalam praktik poligami sirri	mengurai tentang dampak dalam masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR dalam praktik poligami sirri
6.	Chalwan Syafingi, "Praktik Poligami Kelas Menengah Bawah Di Kecamatan Manisrenggo Dalam Perspektif Maqāsid Syari'Ah"	Membahas tentang dampak poligami sirri dalam keharmonisan dalam rumah tangga	Tidak mengurai tentang dampak dalam masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR dalam praktik poligami sirri	mengurai tentang dampak dalam masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR dalam praktik poligami sirri

F. Defenisi Istilah

Dalam rangka membatasi ruang lingkup pembahasan maka peneliti menguraikan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Poligami Sirri

Poligami sirri pada hakekatnya merupakan serapan dari kata nikah sirri yang berarti perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pencatatan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Dari pengertian tersebut tergambar bahwa poligami sirri adalah perkawinan seorang suami dengan istri kedua, ketiga atau keempat yang dilakukan tanpa dicatat dan atau tanpa mendapat persetujuan dari Hakim Pengadilan Agama. Sederhananya, poligami sirri adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan tata cara poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia³²

2. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga ialah jika seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri)

3. Masyarakat Dengan penghasilan ekonomi Di Bawah UMR

Penghasilan ekonomi merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh perseorangan atau badan sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan (earnings).³³

sementara di bawah UMR Merupakan kelas bawah(*lower class*) menurut kamus KBBI adalah golongan, Golongan masyarakat ini memiliki tingkat kekayaan

³² M. Yazid Fathoni, *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*, Jurnal Iuvol IV Nomor 1 Tahun April 2018 H. 128

³³<https://djavasoft.com/kamus/definisi/p/penghasilan?q=keuangan#gsc.tab=0&gsc.q=keuangan&gsc.page=1?q=keuangan>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2022

atau penghasilan yang rendah dan umumnya di bawah upah minimum.³⁴

Di Indonesia, jumlahnya masih tergolong relatif banyak yakni sekitar 4.4%. Masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR ini dilihat berdasarkan tingkat pemasukannya dan pengeluaran per bulannya, yaitu: Rata-rata uang yang masuk sekitar 1.500.000 dan yang dikeluarkan oleh masyarakat dengan tingkat berkisar di bawah Rp 1.000.000.

³⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 445.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *polu* dan *gamos* dimana *polus* berarti banyak, sementara *gamos* yang berarti perkawinan, jadi jika disambungkan dalam satu kata maka berarti sebuah perkawinan yang banyak atau dengan kata lain mempunyai pasangan lebih dari satu orang³⁵

Didalam term bahasa arab poligami disebut sebagai istilah *ta'did al zawjah* (berbilangnya pasangan). Dan juga dalam term bahasa Indonesia disebut sebagai pemaduan(istri dimadu)

Oleh karena itu, jika diambil kesimpulan dari istilah ketiga bahasa adalah Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya

Dalam konteks hukum sendiri istilah bagi lelaki yang mempunyai istri lebih dari satu, adalah poligini, bukan poligami, sebab poligami digambarkan untuk global dari poligini memberikan peluang untuk memiliki pasangan sesama jenis(lesbi dan homo) akan tetapi dalam tataran praktisi hukum dikenal dengan sebutan istilah poligami³⁶

³⁵ Tihami, *Sobari Sahrani, Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta, Rajawaali Pers, 2013), 352

³⁶ Eko Eni Setyaningsih, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007), 26

Poligami dalam bahasa fikih Islam dikenal dengan istilah *ta'addud az-zaujat* (تعدد الزوجات), yang artinya seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan dua, tiga, atau empat perempuan jika ia mampu berlaku adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa batasnya hanya empat. Bahasa yang biasa digunakan untuk menyebut istilah *ta'addud azzaujat* adalah; يتزوجون بكثر من واحد Artinya : "Orang-orang yang melakukan pernikahan lebih dari satu istri."³⁷

2. Pengertian Poligami Sirri

Secara terminologi poligami sirri tidak ditemukan di dalam hukum perkawinan maupun dalam fiqh munakahat klasik. Untuk mengetahui pengertian poligami sirri ini maka dapat ditelusuri dari pengertian etimologis dari kata poligami dan kata sirri. Kata poligami dapat diidentikkan dengan sistem perkawinan yang mempunyai istri lebih dari satu, yaitu memiliki empat istri dalam waktu bersamaan, sementara sirri adalah berasal dari Bahasa Arab yang jamaknya *asrar* yang berarti diam-diam, gundik³⁸

Diksi poligami sirri adalah dikenal sebagai nikah dibawah tangan dan masih mengandung kontroversial, baik dalam tataran hukum positif dinegara Indonesia maupun dalam tataran fiqh,³⁹

Dihukum positif istilah nikah sirri tidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia karena menganut sistem pernikahan yang dicatatkan atau tidak dicatatkan oleh pegawai Pencatat Akta Nikah, Namun fakta-fakta di lapangan menunjukkan

³⁷ Eko Eni Setyaningsih,.....28

³⁸ M. Yazid Fathoni, *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*, (Jurnal IUS Vol IV Nomor 1 Tahun April 2018). 128

³⁹ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia (masalah-masalah krusial)*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), 25

kalau diksi ini sebenarnya populer di masyarakat. Masyarakat menyebut perkawinan yang tidak dicatatkan itu sebagai kawin sirri⁴⁰ termasuk poligami sirri

Moh Amin Mengutip pendapat nya Imam Malik dalam kitab *al-muwadawwanah* beliau membedakan antara nikah sirri dengan *nikah bi ghair al bayyinah*(pernikahan tanpa disertai bukti) Nikah sirri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Hukum pernikahan seperti ini adalah tidak sah. Sebaliknya, hukum pernikahan tanpa disertai bukti tetapi diumumkan kepada khalayak ramai (masyarakat) adalah sah⁴¹

Menurut Quraish Shihab sebagai ulama kondang di Indonesia berpendapat meskipun nikah sirri dianggap sah tapi berdosa sebab tidak patuh atas aturan yang dibentuk oleh pemerintah(*ulil amri*) sebagaimana al-quran memerintah kepada setiap muslim untuk patuh atas aturan-aturan yang diproyeksi oleh pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum hukum Allah, melihat aturan tentang pencatatan nikah adalah merupakan sesuai yang bernilai positif demi menciptakan kemaslahatan dalam berumah tangga⁴²

Dinegara negara muslim hampir mewajibkan adanya pencatatan semisal di negara mesir, pernikahan tanpa adanya pencatatan dikenal sebagai *al zawaj al'urfy*. Sebagaimana tanggapan dari *syekh al- Azhar* periode 1982-1996 tentang persoalan nikah sirri beliau adalah *syekh jad Al- haq* mengklasifikasikan dalam mengatur pernikahan menjadi dua

⁴⁰ M. Yazid Fathoni, *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*, (Jurnal IUS Vol IV nomor 1 tahun April 2018). 128

⁴¹ Moh. Amin, *Dualisme Hukum Nikah Siri Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Indonesia* (Refleksi 42 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Jurnal studi Keislaman, Vol. 15, Nomor 1, Juni, 2005). 5

⁴² Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), 204.

kategori yaitu:

- a. Peraturan *syara'* adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya pernikahan. Peraturan ini dirumuskan ulama mazhab dalam fikih sebagai unsur-unsur pembentuk akad nikah, yaitu: ijab qabul, calon suami, calon istri, wali, dan dua orang saksi;
- b. Peraturan *tawsiqy* adalah peraturan tambahan yang tujuannya agar menertibkan dan menjamin dalam hubungan rumah tangga melalui pencatatan akta nikah yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai wewenang, dengan hal pencatatan ini negara bisa melindungi dari hal-hal negatif oleh yang tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, artinya syaikh menegaskan untuk melakukan pencatatan dalam pernikahan

Sementara MUI juga senada dengan fatwa yang diterbitkan oleh Syeikh al Azhar bahwa MUI mengeluarkan fatwa Nomor 10 tahun 2008 tentang nikah dibawah tangan yang diterbitkan pada tanggal 17 september 2008, menetapkan dua hal sebagai berikut:

- 1) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat,
- 2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharat.⁴³

⁴³ Ma'ruf Amin Dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 534

3. Dasar Poligami

a. Dasar Poligami Dalam Islam

Banyak sekali pendapat para *fuqaha'* dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Diantara isu-isu hukum syari'at yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam. Terutama ayat yang menjelaskan tentang poligami sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Nisa' Ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا
 تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS, Al-Nisa': 3).⁴⁴

Adapun pandangan para ulama-ulama terkait dengan ayat poligami ini terjadi perbedaan pendapat sebagai berikut:

1) Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Al-Maraghi dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir *Al-maraghi*, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut pada surat An-Nisa ayat 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...34

hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkan, kemudian beliau mencatat kaidah *fiqhiyah, dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*. Pencatatan ini dimaksudkan, barangkali, untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami.⁴⁵ Maka dari penjelasan ini, ketika seseorang suami khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka ia haram melakukan poligami.

2) Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Al-Razi

Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Al-Razi atau dikenal dengan sebutan *Al-Jashshash* karena sebagai pembuat dan penjual kapur rumah⁴⁶ beliau berpendapat bahwa poligami menurut *Al Jashshash*, hanya bersifat mubah, kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri. Untuk ukuran keadilan di sini menurut *Al- Jashshash*, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Kedua kebutuhan *non material*, seperti kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya. namun dia mencatat, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang *non material* ini sangat berat. Hal ini disinggung dalam alquran pada surat An-Nisa' ayat 129.

3) Muhammad Baqir Al-Habsyi

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam Qs An-Nisa ayat 3 hanyalah sebagai informasi

⁴⁵ Almaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963),181.

⁴⁶ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 1992), 485

sampingan dalam kerangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil⁴⁷

4) Muhammad Abduh

Muhammad Abduh, berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami, yang jelas-jelas tertulis dalam Al-Quran, menurut sebagian dari mereka hanyalah karena tuntutan pada zaman nabi yang pada saat itu banyak anak yatim dan janda, yang ditinggal bapaknya atau suaminya saat berperang, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat temporer, kontekstual⁴⁸

Berdasar pendapat Abduh tentang poligami, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a) Poligami diperbolehkan jika dalam kondisi darurat sosial seperti perang, menghindari perzinahan dengan catatan tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman
- b) Poligami diperbolehkan bila istri terbukti mandul serta diperkuat adanya persetujuan istri dan seijin hakim.
- c) Poligami tidak diperbolehkan jika muncul sedikit keraguan dalam diri laki-laki akan kemampuannya untuk bersikap adil terhadap para istrinya.
- d) Poligami tidak diperbolehkan jika kekhawatiran akan terjadinya pertikaian dalam keluarga muncul, karena hal tersebut dianggap sebagai akar rusaknya

⁴⁷ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung: Mizan Oktober 2002), 91.

⁴⁸Samaun, *Poligami Dalam Perspektif Muhammad Abduh*, (jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum , 2012), 34

tujuan utama perkawinan, yakni membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

5) Quraisy Shihab

Menurut pandangan Quraisy Shihab menjelaskan sebagaimana ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.⁴⁹

b. Dasar Poligami Dalam Hukum Positif

alam hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila yang bersangkutan hendak melakukan poligami, maka hukum dan agama yang bersangkutan membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu, dengan demikian perkawinan hanya dapat dilangsungkan. dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputus oleh pengadilan.⁵⁰

Dalam hal ini ada beberapa aturan atau Undang-Undang yang merupakan dasar dalam menentukan hukum dari poligami antara lain:

⁴⁹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410

⁵⁰ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), 226.

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam UU No.1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 3, 4 dan 5. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, dan 58. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang. Dilanjutkan dengan pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab viii PP No. 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua tanpa izin dari pengadilan, maka statusnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian pada pasal 57 menjelaskan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memiliki keturunan, dan pada pasal 58 dijelaskan selain syarat-syarat yang ditentukan pada pasal sebelumnya haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun1975.⁵¹

4. Syarat-Syarat Poligami

a. Syarat Poligami Dalam Islam

Ada banyak syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin berpoligami, dan untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah karena syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yang kelak dijalaninya tidak terlalu banyak

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam (HKI)

mengalami permasalahan, karena perkawinan menurut Undang-Undang pada dasarnya adalah monogami.

Islam memang membolehkan berpoligami, namun syarat yang ditentukan bukan syarat yang mudah. Hal ini berarti di dalam kebolehan memilih berpoligami, tidak sembarang orang boleh berpoligami.⁵² Adapun syarat-syarat poligami yang telah ditentukan diantaranya yaitu:

Mengutip pandangan Ilham Marzuq dalam bukunya, ada beberapa syarat poligami yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:

1) Kuat imannya

Dengan keimanan hati seseorang akan kuat ketika menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga, karena sebagai seorang suami yang berpoligami tentunya akan memimpin keluarga, membimbing, mengayomi, mendidik, dan melindungi para istri-istrinya beserta keluarganya.

2) Baik akhlaknya

Akhlak sebagai salah satu pondasi dalam membina rumah tangga. Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Rasa kasih sayang terhadap para istri akan lebih erat dengan akhlak, maka dari itu akhlak yang baik menjadikan suami yang ingin berpoligami dapat membina keharmonisan rumah tangganya.

⁵² M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, (Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka April 2009), 8

3) Mempunyai materi yang cukup

Selain memimpin rumah tangga, suami juga harus memenuhi segala kewajiban dan kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu kebutuhan materi sangatlah penting untuk menunjang sikap adil, walaupun sikap adil tersebut dirasa berbeda-beda, namun hak istri akan tetap terpenuhi dengan bagian masing-masing.

4) Jalan darurat

Syarat ini bisa jadi pintu pembuka poligami, dalam arti tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk memecahkan masalah dalam keluarga yang membawa dampak jangka panjang. Misalnya istri tidak bisa mempunyai keturunan, dengan keadaan tersebut dikhawatirkan kelak tidak ada keturunan untuk menyambung silsilah keluarga.⁵³

Selain syarat-syarat tersebut di atas, adil adalah salah satu prioritas utama dalam melakukan poligami, adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang isterinya, dan membiarkan yang lain terlantar. Keadilan yang dijadikan prasyarat perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri-istri yang lain

⁵³ M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis...*,63-67.

Para *mufassirrin* berpendapat bahwa berlaku adil itu wajib, adil di sini bukanlah berarti hanya adil terhadap para istri saja, akan tetapi mengandung makna berlaku adil secara mutlak.⁵⁴

Menurut pendapat Wahbah al-Zuhailiy ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami, diantaranya yaitu: *pertama* sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan inilah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, sebab keadilan adalah syarat yang paling utama untuk seseorang yang hendak berpoligami. Jadi seandainya syarat ini tidak terpenuhi maka akan tertutup rapat-rapat kebolehan seseorang berpoligami. *Kedua* adalah kesanggupan memberi nafkah kepada isteri-isterinya. Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang mau melaju pada jenjang pernikahan kalau dia tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang-orang yang mau berpoligami.⁵⁵

Menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil diantara isteri-isterinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil dan imbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang.⁵⁶

Akan tetapi perihal kesulitan dalam memenuhi tuntutan keadilan dalam perkawinan poligami itu dijelaskan pada ayat 129 surat Al-Nisa':

⁵⁴ M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis...*, 72.

⁵⁵ Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9 (Beirut: Darul Fikr, 1999), 6669

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2000), 214.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS, Al-nisa':129)⁵⁷

Yusuf qordowi berpendapat bahwa ayat tersebut di atas isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, adil yang dimaksud adalah adil dalam masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang, sebab masalah ini diluar kemampuan seseorang. Siapa saja yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka dia tidak boleh kawin lebih dari seorang. sebagaimana penggalan dari Surat An-Nisa' Ayat 3:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya:“ jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.” (QS, Al-Nisa': 3)⁵⁸

Dalam hal ini dipertegas dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةُ مَائِلٍ

Artinya: “barang siapa yang mempunyai istri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada salah satu, maka nanti di hari kiamat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh dan miring”. (riwayat Ahlussunnah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus),100.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, ...102

Cenderung diancam oleh hadits tersebut, karena meremehkan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan hati. Sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan.⁵⁹

b. Syarat Poligami Dalam Hukum Positif

Negara memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para isteri). Tetapi justru sebaliknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan poligami demi harkat, martabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri,

Adapun kebolehnya dalam berpoligami diklasifikasikan menjadi dua syarat (syarat alternatif dan syarat kumulatif) antara lain:

1) Syarat Alternatif

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b) Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam uraian aturan yang diatas merupakan jalan alternatif bagi suami untuk berpoligami jika ketiga hal ini ada dalam rumah tangga karena ketiga hal ini menjadi sangat penting supaya memupuk keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana mengutip dari argumentasi dari Nasrulloh , jika si istri tidak menjalankan kewajibannya dan juga kondisi si istrinya mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan sekaligus bermasalah dalam

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi* (Jakarta: Robbani Press, 2000), 199

reproduksinya sehingga menghalangi untuk mendapatkan anak itu berimplikasi kepada kehangatan dalam berumah tangga ⁶⁰

Akan tetapi ketiga alasan ini menurut kaca mata feminisme atau pegiat pembela harkat martabat perempuan merupakan suatu hal yang mensubordinasi terhadap perempuan dan cenderung telah mendiskriminasikannya sebagaimana interpretasi mereka sebagai berikut:

(1) Berdasarkan huruf (a) “kewajiban istri” dapat diartikan sebagai ibu rumah tangga yang harus melayani semua urusan didalam rumah tangga, konstruksi pemahaman ini berpotensi untuk menciptakan beban ganda(*double barden*), melihat lagi pada jaman sekarang tingkat pendidikan perempuan lebih terbuka, maka akses perempuan di dunia publik semakin terbuka, artinya jika suami dan istri sama-sama bekerja dan berkiprah di masyarakat, sementara interpretasi dari “kewajiban istri” masih dipahami sebagai kewajiban melayani keluarga di wilayah domestik, maka beban yang tidak seimbang menjadi ancaman bagi perempuan, Seharusnya, kewajiban yang terkait dengan pembagian kerja di wilayah domestik atau publik menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara bahu- membahu, sehingga keadilan dan kesetaraan dalam keluarga dapat terwujud⁶¹

(2) Berdasarkan huruf (b), “istri tidak dapat melahirkan keturunan.” Ini terkait dengan misi “regenerasi” dalam pernikahan mempunyai keturunan adalah

⁶⁰ Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015), 25

⁶¹ Mufidah Ch. “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”(Edisi Revisi), (Malang Uin Maliki Press, 2013), 52

merupakan salah satu tujuan dalam berumah tangga sebagai bentuk melestarikan keturunan, dimana mempunyai anak adalah impian bagi setiap manusia karena dianggap naluri kefitrahan yang melekat pada setiap manusia, kehadiran anak dalam rumah tangga sebagai salah satu kunci pemicu agar keberlangsungan dalam rumah tangga, oleh karenanya dalam faktanya sebagian besar keberlangsungan didalam rumah tangga cenderung kandas disebabkan karena tidak adanya di dalamnya ⁶²

Ditinjau dari sisi perempuan, sungguh tidak etis ketika istri yang tidak bisa bermasalah dalam sistem reproduksi di anggap gagal, apalagi dijadikan alasan bagi suami untuk berpoligami. Kegagalan tersebut mungkin saja diakibatkan impotensi atau mandul di salah satu pihak, baik itu suami maupun istri. Solusi atas menikahi perempuan lain bukan menyelesaikan masalah akan tetapi memperkeruh suasana dalam berumah tangga khususnya si perempuan akan merasa inferior

Namun, perlu disadari juga meskipun dalam kondisi kemandulan semestinya tidak menutupi kesempatan untuk memperoleh keturunan tanpa perlu berpoligami, Lantas apa solusinya

Mengutip pendapat Amina Wadud tokoh feminisme yang diuraikan oleh Gusman Islah dalam bukunya yang berjudul “mengapa Nabi Muhammad SAW berpoligami” beliau mengatakan bahwa Hubungan darah memang penting, tetapi mungkin menjadi tidak penting lagi apabila di tinjau dalam segi

⁶² Islah Gusman, *Mengapa Nabi Muhammad Saw. Berpoligami*, (Pustaka Marwa, Yogyakarta; Cet. I, 2017), 145-146

kemampuan untuk merawat dan mengasuh, seperti halnya apa yang telah dilakukan oleh sepasang suami istri beliau adalah KH Sahal mahfud sebagai pengasuh pondok pesantren Maslakul huda, kajeun pati dengan istrinya yang bernama ibu Hj. Nafisah dimana beliau tidak mendapatkan ketunaan sepanjang masa pernikahannya, namun pilihan beliau tidak menceraikan dan berpoligami akan tetapi, sebagai jalan alternatifnya dalam kondisi rumah tangga nya adalah untuk mengadopsi seorang anak dari saudaranya diasuh sebagaimana anak kandungnya sendiri, sungguh mulia sekali apa yang telah di contohkan oleh kedua pasangan suami istri tersebut, apalagi melihat banyak penelantaran anak, baik akibat dari yatim piatu maupun karena disebabkan bencana alam, mereka semua sangat membutuhkan uluran kasih sayang dari orang tua⁶³

(3) Berdasarkan huruf (c),” tentang cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”, dalam hal ini salah satu untuk menjaga keutuhan rumah tangga adalah kesehatan baik itu sehat secara mental maupun fisik, namun bagaimana jika sakit itu sudah menyerang pada istri dalam rumah tangga bahkan sakit itu tidak kunjung sembuh tentu hal ini tidak dapat dihindari olehnya, sebab sudah menjadi fitrah biologis manusia, apakah tidak tega suami memilih untuk menikah lagi dalam kondisi istrinya sakit, hal ini dalam prespektik psikologi akan memicu siksa ganda pada istri tersebut, disamping ia merasa tersiksa dari rasa sakit yang tak kunjung sembuh ia juga merasa tersiksa karena perasaan inferior merasa gagal menjadi istri yang ideal, bahkan merasa tersakiti karena

⁶³ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Saw. Berpoligami*, 148

suami nya akan menikah lagi dengan wanita yang lebih sehat dari nya, apakah tega suami berpoligami dengan alasan karena istri nya sakit-sakitan, harus nya ia merawat dan mengobatinya sebagai penjewantahan dari rasa tulus, sebagaimana ia ikrarkan disaat akad pernikahannya

2) Syarat Komulatif

Sebagai mana diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

- a) Adanya persetujuan dari isteri,
- b) Adanya izin dari pengadilan agama,
- c) Adanya kepastian bahwa suami mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁶⁴

Dan juga sebagaimana dalam KHI Pasal 56 menentukan syarat dibolehkan poligami, yaitu:

- a) Suami yang hendak beristri lebih dari 1 (satu) orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- b) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No.9/1975);
- c) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶⁵

Agar syarat dalam UU Perkawinan lebih jelas, maka perlu dikaitkan dengan tata cara poligami. Tata cara pelaksanaan poligami diatur dalam BAB VIII PP No.9 Tahun 1975 Pasal 40-45. Inti tata cara boleh poligami dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40-45 yaitu suami wajib mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama yang selanjutnya akan diperiksa benar tidaknya alasan dan syarat-syarat poligami. Poligami diperbolehkan, dengan cara memanggil dan

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

mendengar keterangan istri yang bersangkutan dengan waktu pemeriksaan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah menerima, surat permohonan beserta lampirannya..

Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu, maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan berupa izin beristri lebih dari satu. Pegawai pencatat dilarang mencatatkan perkawinan suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebelum mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ketentuan hukum yang mengatur tata cara poligami sebagaimana diuraikan di atas mengikat semua pihak yang akan melakukan poligami dan pegawai pencatat perkawinan, apabila melanggar ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana.⁶⁶

B. Konsep Umum Tentang Keluarga Harmonis

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Harmonis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah setia sekata. Keharmonisan sejati bukan sekedar keharmonisan di antara suami istri dan anak-anak, melainkan keharmonisan antara diri dengan syari'at Allah SWT., dari itu agama Islam mengajarkan ucapan selamat kepada pengantin, dengan berdoa agar Allah SWT., memberkati sang pengantin dan mengumpulkan dalam kebaikan.⁶⁷

Keluarga harmonis adalah anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan

⁶⁶ Moh Nasrulloh, *Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi* (Studi Sema Nomor 3 Tahun 2018), tesis, UIN Malang, 2020, .35

⁶⁷ Abu Muhammad Ibnu Shalih Hasbullah, *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah Disertai Kiat- Kiat Memperbaiki Kedaan Rumah Tangga (T.Tp; Pustaka Ibnu Umar, T.T.)*, 8

keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, tidak pernah merasa keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat⁶⁸,

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman.⁶⁹

Dalam perpektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-

⁶⁸Maria Nona Nancy1 , Y. Bagus Wismanto2, Lita W. Hastuti, *Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga*, (Psikodimensia Vol. 13 No.1, J Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata, 2014), 84 - 97

⁶⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 42-45.

Undang Dasar 1945⁷⁰ serta selaras dengan ajaran Islam hal ini sesuai dengan ayat dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS, ar-Ruum :21)⁷¹

Disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga merupakan hubungan di antara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai, selain itu mereka dapat menciptakan suasana bahagia, tenang dan tentram di dalam kehidupan pernikahan.

2. Teori Tentang Keharmonisan Keluarga

a. Keharmonisan Keluarga Menurut Sternberg

Menurut Sternberg⁷² cinta terdiri dari tiga komponen yang dikenal dengan teori *Triangular Theory of Love* yakni:

- 1) Keintiman: Merupakan komponen emosi, yang di dalamnya terdapat kehangatan, kepercayaan (*trust*) dan keinginan untuk membina hubungan. Seseorang akan merasa dekat dengan seseorang, senang bercakap-cakap dengannya sampai waktu yang lama, merasa rindu bila lama tidak bertemu, dan ada keinginan untuk bergandengan tangan atau saling merangkul bahu.

⁷⁰ Abu Zaid dan Ridha Salamah, *Membangun Rumah Tangga Ideologis* (Jakarta' Pr.Wahyu Media Pertiwi, Jakarta, 2003), 17

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surat Ar-Ruum , 21), 45

⁷² Sanu, D. K., & Taneo, J. "Analisis Teori Cinta Sternberg Dalam Keharmonisan Rumah Tangga". (*JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 2020), 193-209

- 2) **Gairah:** Komponen motivasional yang didasari oleh dorongan dari dalam diri yang bersifat seksual. Hasil temuan ini mengungkapkan bahwa melakukan hubungan seks dapat meningkatkan kedekatan pasangan baik secara fisik dan emosi.
- 3) **Komitmen:** Komponen kognitif, berupa keputusan untuk secara sinambung dan tetap menjalankan suatu kehidupan bersama. Hasil temuan mengungkapkan bahwa mempertahankan hubungan agar tetap langgeng dengan cara berdoa, percaya kepada pasangan, bercerita dan jujur atau terbuka dengan pasangan dalam keadaan apapun.

b. Keharmonisan Keluarga Menurut Sadarjoen

Mengutip pandangan sadarjoen tentang Aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga antara lain sebagai berikut:⁷³

1) Keimanan keluarga

Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan di pilih oleh kedua pasangan.

2) *Continuous improvement*

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.

3) Kesepakatan tentang perencanaan rumah tangga

⁷³ Riadi Muchlisin, *Keharmonisan Keluarga, (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan)*., <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga/>, diakses tanggal 08 Agustus 2022

Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah. karena kehadiran anak merupakan salah satu pemicu keharmonisan dalam rumah tangga

4) Kadar Rasa Bakti Satu Sama Lain Antara Pasangan

Antara pasangan saling berbakti satu sama lain dalam membangun rumah tangga, harus memiliki rasa saling menghormati satu sama lain. tidak boleh merasa paling unggul dalam berumah tangga, Setiap pekerjaan harus senantiasa dikerjakan bersama, saling bahu membahu dan tolong-menolong satu sama lain.

5) *Sense of humour*

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga penuh keceriaan. Sikap adil antar pasangan terhadap kedua belah pihak keluarga besar

c. Keharmonisan Keluarga Menurut Gunarsa

Menurut Gunarsa ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah:⁷⁴

1) Kasih sayang antara keluarga

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama.

Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

⁷⁴Gunarsa, Y.S. , *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman* (Jakarta: Gunung Mulia. 1994), 34

2) Saling pengertian sesama anggota keluarga.

Selain kasih sayang, pada umumnya para pasangan sangat mengharapkan pengertian dari pasangannya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar satu sama lain

3) Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga.

Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakanpun beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan teman, masalah kesulitan-kesulitan disekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya.⁷⁵

3. Kiat-Kiat Menjadi Keluarga Harmonis

Keharmonisan dalam keluarga bukanlah sesuatu yang *ready made*, tetapi harus diusahakan dan dicapai dengan ikhtiar suami istri secara terus menerus, setidaknya ada enam langkah utama yang harus dibangun dan di upayakan satu sama lain sebagai berikut:

- a. Tahap bulan madu ini mengisyaratkan adalah masa dimana suami-istri merasakan manisnya perkawinan.

⁷⁵ Gunarsa, Y.S. , *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman* (Jakarta: Gunung Mulia. 1994), 35

- b. Tahap gejalak kehidupan dimasa ini tidaklah selalu mesona, kejengkelan mulai menghinggapi hati, apalagi sifat-sifat yang hanya dibuat-buat sudah tampak terhadap pasangannya.
- c. Tahap perundingan dan negosiasi pada tahapan ini masing-masing pasangan masih merasa saling membutuhkan, karena satu sama lainnya akan menghadapi berbagai macam kejadian atau masalah yang solusinya membutuhkan perundingan dan musyawarah.
- d. Tahap penyesuaian dan integritas pada tahapan ini masing-masing dapat menunjukkan sifat aslinya sekaligus kebutuhan yang disertai perhatian kepada pasangannya, disini akan muncul saling penghargaan, kendati masih ada perbedaan-perbedaan.
- e. Tahap peningkatan kualitas kasih sayang pasangan sehingga bisa menjadi teman terbaik, kawan berdiskusi dan berbagai kebahagiaan, dan semua kegiatan dikaitkan dengan upaya menyenangkan pasangan.
- f. Tahap kemantapan masing-masing pasangan menghayati cinta kasih sebagai realita menetap, sehingga sehebat apapun perbedaan atau perselisihan, tidak lagi dapat menggoyangkan bangunan rumah tangganya⁷⁶

Sejalan dengan uraian diatas tentang langkah-langkah menuju keharmonisan keluarga, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:⁷⁷

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta; Lentera Hati, 2007), 119-122.

⁷⁷ As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003), 10.

1) Komunikasi interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Dengan komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengungkapkan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain, membangun komunikasi dengan tulus, karena komunikasi yang baik akan dapat mengurangi kemarahan yang ada pada diri sendiri, saling memperbaiki diri, memberi masukan, mendengarkan dan terbuka adalah tanda komunikasi yang baik dalam keluarga

2) Tingkat ekonomi keluarga

Semakin tinggi sumber ekonomi keluarga, maka akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga, tetapi tidak berarti rendahnya tingkat ekonomi keluarga merupakan indikasi tidak bahagianya sebuah keluarga,⁷⁸ hanya saja. kesejahteraan ekonomi dalam keluarga merupakan pemicu hadirnya keharmonisan keluarga, oleh sebab itu ekonomi disini harus seimbang antara pengeluaran dan pendapatan keluarga

3) Sikap orang tua

Sikap orangtua berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, terutama hubungan orangtua dengan anak-anaknya. Orangtua yang otoriter akan membuat suasana menjadi tegang, anak tertekan, tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat, karena semua keputusan ada di tangan orangtua.⁷⁹

4) Hubungan sosial yang baik satu sama lain

⁷⁸ Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Media Kiswah, Solo, 2009), 140.

⁷⁹ Ermawati, *Hubungan Antara Kharmonisan Keluarga Dengan Perilaku Siswa Sekolah Dasar*. (Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, 2016), 183.

keluarga yang harmonis Suami isteri harus saling mencintai, menyayangi, membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka, bermusyawarah bila mempunyai masalah, memiliki jiwa pemaaf⁸⁰

C. Status Sosial Ekonomi

1. Pengertian Status Sosial Ekonomi

Sosial menurut KBBI adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan umum. Jadi sosial bisa dikatakan sebuah perilaku manusia yang berhubungan ataupun bekerja sama satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakatnya, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan didalam hidupnya masing-masing baik kebutuhan sandang, papan dan juga pangan. Sedangkan ekonomi dapat diartikan sebagai perilaku manusia dalam mencari alat pemuas kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya⁸¹

Sosial ekonomi menurut Soerjono Soekanto adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya. Dan juga beliau menyatakan bahwa komponen pokok kedudukan sosial ekonomi meliputi ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan. Kondisi ekonomi berperan penting dalam keharmonisan dalam rumah tangga, Menurut sumardi, peranan kondisi ekonomi dalam rumah tangga sangat menentukan dalam keharmonisan keluargadan sangat memegang satu posisi

⁸⁰ Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Media Kiswah, Solo, 2009), 140.

⁸¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

yang sangat penting. Dengan adanya perekonomian yang cukup memadai, lingkungan material yang dihadapi sangat membantu⁸²

2. Klasifikasi Dan Tingkat Status Sosial Ekonomi

Klasifikasi status sosial ekonomi menurut Coleman dan Cressey dalam Sumardi⁸³ antara lain sebagai berikut:

- a. Status sosial ekonomi atas Merupakan kelas sosial yang berada paling atas dari tingkatan sosial yang terdiri dari orang-orang yang sangat kaya seperti kalangan konglomerat, mereka sering menempati posisi teratas dari kekuasaan. umumnya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik
- b. Status sosial ekonomi bawah Merupakan kedudukan seseorang di masyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut kekayaan dan status sosialnya, dimana harta kekayaan yang dimiliki serta status sosial yang dimiliki termasuk kurang jika dibandingkan dengan rata-rata masyarakat pada umumnya serta tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sedangkan tingkat Status sosial ekonomi menurut Arifin Noor dalam Sunarto membagi kelas sosial dalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Kelas atas (*upper class*) berasal dari golongan kaya raya seperti golongan konglomerat, kelompok eksekutif, dan sebagainya.
- 2) Kelas menengah (*middle class*) Kelas menengah biasanya diidentikkan oleh kaum profesional dan para pemilik toko dan bisnis yang lebih kecil.

⁸² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), 89

⁸³ Sumardi, Mulyanto & Hans- Dieter Evers, *Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok*. (Jakarta: 2004 CV.Rajawali), 88

- 3) Kelas bawah (*lower class*) Kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya.⁸⁴

3. Jenis-Jenis Penghasilan

Menurut Jaya Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :⁸⁵

a. Gaji Dan Upah

yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu atau satu bulan.

b. Penghasilan Dari Usaha Sendiri

Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.

c. Penghasilan Dari Usaha Lain

Merupakan pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini merupakan pendapatan sampingan, antara lain pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan pensiun, dan lain

⁸⁴ Arifin Noor Dalam Sunarto, *Membagi Kelas Sosial*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2004), 34

⁸⁵ Jaya, *Pemodelan Persamaan Struktural Status Sosial Ekonomi Dengan Partial Least Square.*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011), 65

Sedangkan menurut Restu Wahyuning Asih yang telah mengutip dari penjelasan bank dunia membedakan penghasilan strata sosial ekonomi berdasarkan penggolongannya menjadi 4 golongan yaitu: ⁸⁶

- 1) Golongan penghasilan sangat tinggi adalah jika penghasilan rata-rata lebih dari Rp.6.000.000,00 per bulan
- 2) Golongan penghasilan tinggi adalah jika penghasilan rata-rata antara Rp.3.500.000,00 s/d Rp.6.000.000,00 per bulan
- 3) Golongan penghasilan sedang adalah jika penghasilan rata-rata antara Rp.2.500.000 s/d Rp.3.500.000,00 per bulan
- 4) Golongan penghasilan rendah adalah jika penghasilan rata-rata Rp.1.500.000,00 per bulan.
- 5) Golongan penghasilan sangat rendah adalah jika penghasilan rata rata 500.000 s/d Rp.1.500.000,00 per bulan

Dalam penelitian ini pendapatan yang akan dicari oleh peneliti adalah jenis pendapatan dibawah UMR dilokasi Sreseh Sampang Kabupaten Sampang baik itu dari usaha sendiri (pedagang) yang berupa laba dari hasil menjual barang dan jasa. Maupun Pendapatan dari hasil memperkerjakan dirinya ke sebuah perusahaan swasta maupun negeri, yang terpenting dibawah UMR Kabupaten Sampang yaitu Rp 1.913.321 di tahun 2022, kalangan masyarakat dengan penghasilan ekonomi menengah kebawah pada keluarga masyarakat Kecamatan Sreseh Kabupaten

⁸⁶ Restu Wahyuning Asih, “ 5 spesifikasi kelompok sosial menurut bank dunia” <https://5-spesifikasi-kelompok-sosial-menurut-bank-dunia-pengeluaran-rp6-juta-masuk-kelas-menengah>,di akses tanggal 20 februari 2023


Sampang antara lain (a) Bekerja Sebagai Sopir Truk, (b) Bekerja Sebagai Tukang Guru Ngaji, (c) Bekerja Sebagai Petani Tambak, (e) Bekerja Sebagai Guru Ngaji, (f) Dan Sebagai Kuli Bangunan.⁸⁷

D. Kerangka Berfikir

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibuat suatu skema kerangka berpikir yang akan menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan data serta analisisnya. Secara sistematis kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar Bagan 2. 1

Kerangka Berfikir



⁸⁷ Siban Ansori, Kepala Desa Disanah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, *wawancara* (Sreseh, 19 juli 2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.⁸⁸ Penelitian ini akan menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini penulis meneliti secara mendalam tentang masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR di Sreseh Kabupaten Sampang yang dalam praktik kehidupan rumah tangganya melakukan poligami sirri, peneliti ingin mengetahui sejauh mana dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan yang bisa disebut pendekatan investigasi, ini karena biasanya peneliti itu selalu mengumpulkan data dari orang-orang di tempat penelitian tersebut, yang kemudian hasil kajiannya bersifat deskriptif. peneliti yang akan terlibat langsung dalam kerja lapangan. bagaimana potret terjadinya praktik poligami sirri yang status dengan penghasilan ekonominya dibawah UMR di Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang dan apa faktor yang melatarbelakangi itu, dan dampak apa saja terhadap keharmonisan keluarga

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Media Group. 2011), 35

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti ini sangat lah penting dan diperlukan juga dalam hal yang paling utama dalam melakukan suatu penelitian, tentu saja karena peneliti adalah orang yang selalu menempatkan diri untuk sebagai instrumen atau sekaligus untuk mengumpulkan data.⁸⁹ Untuk itu, validitas dan reliabilitas data penelitian ini terkait praktik poligami siiri yang terjadi di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang banyak tergantung pada metodologis, kepekaan, dan integritas peneliti sendiri oleh sebab itu kehadiran peneliti sangat penting dalam menggali data secara lebih detail dan mendalam sebagai (*key instrument*)

Dalam proses pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive*, yaitu peneliti memilih orang yang dianggap mengetahui secara jelas permasalahan yang diteliti. Kehadiran peneliti di lapangan dalam rangka menggali informasi menggunakan tahapan sebagai berikut.

1. Pemilihan informan awal, peneliti memilih informan yang menurut peneliti memiliki informasi dan yang membantu berkenaan dengan penelitian ini dalam hal ini adalah tokoh- tokoh masyarakat setempat seperti Kepala Desa yang ada di Kecamatan Sreseh dan juga salah satu anggota kepengurusan yang ada di Lembaga ke NU an di Sreseh Kabupaten Sampang yang banyak membantu dalam menemukan data informasi tentang adanya praktik poligami sirri di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

⁸⁹ Lexy.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006), 87

2. Pemilihan informan lanjutan yang dianggap vital adalah informan memadai berkenaan dengan penelitian ini dalam hal ini adalah keluarga poligami sirri itu sendiri yang menjadi pelaku dan korban sehingga informasi banyak didapatkan dari mereka kemudian di konfirmasi

C. Latar Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang , Sreseh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di Pulau Madura, berjarak sekitar 43 Kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Sampang ke arah barat melalui Blega, Bangkalan. Pusat pemerintahannya berada di desa Labuhan. Wilayahnya dibelah oleh aliran Sungai Blega, adapun jumlah Desa Kecamatan tersebut terdapat 12 Desa antara lain: Bangsah, Bundah, Disanah, Junok, Klobur, Labang, Labuhan, Marparan, Noreh , Plasah, Sreseh, Taman

Pengambilan lokasi penelitian ini berdasarkan observasi awal peneliti bahwa di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terdapat beberapa praktik poligami melalui nikah sirri.⁹⁰

Dan juga alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena tempat tersebut mudah dijangkau oleh peneliti dan lebih mudah dalam mengakses data terkait praktik poligami sirri, karena yang melakukan praktik poligami sirri adalah kebanyakan

⁹⁰ Sibani Ansori, *Wawancara*, (Disanah, Sreseh, 9 Juli 2022.)

dari keluarga yang status pendapatan ekonominya rata-rata dibawah UMR oleh sebab itu maka bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian ini⁹¹

D. Data Dan Sumber Data Penelitian

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka). Sedangkan sumber data adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh”. adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber pertama dimana data dihasilkan dari wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan orang-orang yang terkait dengan topik penelitian. Wawancara peneliti dengan pelaku poligami sirri dengan istri pertama dan kedua mereka. Tema wawancara adalah tentang praktik poligami dengan nikah sirri yang dilakukan oleh suami untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pelaku poligami sirri serta dampak apa yang timbul terhadap keharmonisan keluarga, hanya mewawancarai beberapa orang sebagai sampel dari mereka yang melakukan poligami tidak tercatat. Dalam penelitian ini, terdapat 6 keluarga sebagai sampel. berjumlah 19 orang (satu keluarga terdiri dari 1 suami dan 2 istri. Dan 3 istri) sedangkan tabel sumber primer adalah sebagai berikut:

⁹¹ Siban Ansori, *wawancara* (Sreseh, 19 juli 2022)

Tabel 3.1
Daftar Nama-Nama Informan

No.	Nama	Sebagai	Usia	desa	Pekerjaan
1	A S	(Suami)	45	Bundah	Petani Tambak Ibu Rumah Tangga Ibu Rumah Tangga
	S F	(Istri 1)	35		
	ST L	(Istri 2)	32		
2	S A	(Suami)	52	Taman	Sopir Truk Ibu Rumah Tangga Ibu Rumah Tangga
	S M	(Istri 1)	43		
	ST H	(Istri 2)	40		
3	R	(Suami)	40	Klobur	Guru Ngaji Ibu rumah tangga Ibu Rumah Tangga Ibu Rumah Tangga
	ST H	(Istri 1)	35		
	F	(Istri 2)	32		
	IM	(Istri 3)	25		
4	M I	A(Suami)	55	taman	Guru honorer Ibu Rumah Tangga Jualan Di Pasar
	buana	(Istri 1)	42		
	M	(Istri 2)	41		
5	J	(Suami)	40	disanah	Petani Tambak Ibu Rumah Tangga Jualan Di Toko
	N	(Istri 1)	32		
	B	(Istri 2)	40		
6.	HJ H	(Suami)	40	Marparan	Guru Honorer Ibu Rumah Tangga Ibu Rumah Tangga
	M	(Istri 1)	30		
	A	(Istri 2)	25		

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber hukum, buku-buku dan jurnal atau media cetak dan media lainnya atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu berupa dokumen-dokumen resmi, serta Al Qur'an, hadits, literatur

dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu seputar praktik poligami sirri dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik, yaitu (1) wawancara mendalam (*indepth interview*); (2) observasi; (3) dokumentasi. Pembahasan tentang ragam teknik pengumpulan data dipaparkan sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan proses interaksi antara peneliti dengan informan guna memperoleh data atau informasi untuk kepentingan tertentu wawancara mendalam merupakan suatu cara memperoleh data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.⁹²

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur sehingga proses wawancara menjadi terarah atas apa yang di teliti. Sedangkan Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya⁹³

⁹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 67.

⁹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*.....71

Adapun informan dalam hal ini adalah keluarga pelaku poligami sirri baik dari pihak suami maupun pihak istri yang terjadi di lokasi penelitian, dan juga kepala desa sebagai orang yang terlibat dalam setiap pernikahan warganya, keluarga pelaku poligami sirri, juga tokoh agama setempat.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dengan menggunakan panca indera untuk memperoleh data/informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil observasi berupa kegiatan, kejadian, objek, kondisi atau situasi tertentu, dan perasaan emosional seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang suatu peristiwa untuk menjawab pertanyaan penelitian⁹⁴

Jenis observasi yang diterapkan adalah observasi partisipatif, kegiatan observasi yang dilakukan dengan adanya pengamat yang terlibat secara langsung dan aktif dalam objek yang diteliti. Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan terlibat dalam kehidupan masyarakat untuk mengamati perilaku poligami *sirri* dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang .

3. Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara, maka diperlukan untuk mengumpulkan data tertulis yang telah ada dan dapat digunakan sebagai pendukung untuk mencapai tujuan penelitian. Dokumen yang dimaksud di sini adalah semua

⁹⁴ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), 51.

jenis rekaman atau catatan-catatan yang berkaitan tema ini, foto atau gambar dari hasil wawancara dan data izin poligami, buku nikah dan data kependudukan serta data-data lain yang terkait dengan dampak pernikahan poligami sirri terhadap keharmonisan keluarga

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data penelitian dengan langkah sebagai berikut :

1. Penyuntingan (*Editing*)

Proses edit merupakan proses memeriksa data yang telah terkumpul. Pemeriksaan meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, dan keseragaman satuan data yang digunakan.

2. *Coding*

Coding merupakan kegiatan memberi kode pada setiap data yang terkumpul di tiap-tiap instrumen penelitian. Pemberian kode bertujuan memudahkan dalam menganalisis dan menafsirkan data. Dalam penelitian kuantitatif, kode yang sering digunakan berbentuk angka. Untuk lebih jelasnya terkait kode ini, dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengkodean

No	Aspek Pengkodean	Kode
1.	Teknik pengumpulan data	
	a. Wawancara	Ww
	b. Observasi	Obs
	c. Dokumentasi	Doks.
2.	Sumber Data	
	a. Petani Tambak	P.T
	b. Ibu Rumah Tangga	I.R.T
	c. Sopir Truk	S.T
	d. Guru Honorer	G.H
	e. Jualan Di Toko	J.T
	f. Serabutan	S
	g. Pensiunan Guru	P.G
3.	Fokus penelitian	
	praktik poligami sirri	Fok. 1
	Dampak terhadap keharmonisan keluarga	Fok. 2

3. Tabulating

Merupakan proses memasukkan data-data yang sudah dikelompokkan dalam tabel sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami.

G. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesisikannya, mencari dan menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁹⁵

Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah “Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yang dilakukan dengan interaktif, berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. dapat melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dapat dilakukan selama pengumpulan data berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Peneliti mengumpulkan data dari pihak keluarga yang status ekonominya dibawah UMR yang melakukan praktik poligami sirri yang lokasinya bertempat di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan, didata, dirinci, dirangkum dan memilahnya berdasarkan kebutuhan penelitian dan membuang hal yang tidak penting dalam penelitian ini Agar memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data. Sebagaimana fokus terhadap tentang apa praktik poligami sirri dalam potret keluarga yang status ekonominya dibawah UMR dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga

⁹⁵ Lexy.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006) ,248

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian akan dilanjutkan pada tahap penyajian data. Data yang disajikan berupa hasil wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Dalam penyajian data, peneliti akan menguraikan isi wawancara dengan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis dan berkaitan dengan hasil penelitian yaitu wawancara kepada pihak keluarga yang status ekonominya dibawah UMR yang melakukan praktik poligami sirri yang lokasinya bertempat di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang , kemudian peneliti juga membentuk bagan dan diagram tentang poligami sirri

4. Pengambilan Kesimpulan

Penyajian data yang telah dilakukan akan dilanjutkan pada penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan di awal penulisan masih bersifat sementara, kemudian akan diverifikasikan dengan mencari data yang lebih terperinci yaitu dengan cara mempelajari kembali data yang sudah terkumpul Data yang bersifat sementara dapat berubah jika tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat pada proses pengumpulan data selanjutnya Akan tetapi, jika ditemukan bukti yang valid dan konsisten dan dapat menunjang data sebelumnya, maka kesimpulan yang dipaparkan adalah kesimpulan yang kredibel

Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dari berbagai sumber data yang sudah didapatkan dalam melakukan penelitian ini, yaitu peneliti akan menyimpulkan data yang telah didapatkan sehingga mampu memperoleh kesimpulan yang menjawab masalah serta tujuan dari penelitian mengenai dampaknya praktik

poligami sirri yang status ekonominya dibawah UMR terhadap keharmonisan keluarga

H. Keabsahan Data

Penulis menguji keabsahan data yang diperoleh yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain⁹⁶

Triangulasi sebagai bentuk usaha pengecekan kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda. sehingga data yang diperoleh benar-benar valid .

Adapun teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Peneliti melakukan teknik ini dengan cara membandingkan data hasil wawancara dari pihak keluarga yang melakukan praktik poligami sirri dengan data hasil pengamatan, data hasil wawancara dengan dengan dokumen yang berkaitan. Hal ini dilakukan untuk menguji validitas data serta mengetahui hubungan antara berbagai data sehingga kesalahan analisis data dapat dihindari.

Peneliti berusaha mengumpulkan dari hasil wawancara dari informan yang ada dalam hal ini adalah tokoh-tokoh masyarakat setempat yang membantu dalam menginformasikan tentang adanya praktik poligami sirri dan hasil wawancara

⁹⁶ Lexy.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006),330

langsung dengan pihak keluarga poligami sirri dengan data hasil pengamatan, serta dokumen-dokumen yang terkait.

2. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk penelitian ini adalah metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. yang dalam hal ini adalah informan dan juga peneliti membandingkan hasil wawancara dari informan yang ada dengan penelitian yang lain dengan tema yang berkaitan agar kekayaan dalam menganalisa bisa terjamin

3. Triangulasi Waktu

Peneliti memberlakukan perpanjangan waktu penelitian dalam rangka mendapatkan data yang benar-benar valid dan kredibel. Pertimbangan waktu ini peneliti lakukan manakala data yang diperlukan kurang representatif dan juga melihat dalam mengakses data dari informan pelaku sirri cenderung tertutup maka diperlu untuk memperpanjang waktu hingga menunggu untuk mendapatkan waktu yang sesuai keinginan agar pihak informan terbuka dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Latar Penelitian

1. Profil Sekilas Tentang Kecamatan Sreseh

a. Letak Geografis Wilayah Kecamatan Sreseh

Sreseh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di Pulau Madura, berjarak sekitar 43 Kilometer dari ibu kota kabupaten Sampang ke arah barat melalui Blega, Bangkalan. Pusat pemerintahannya berada di desa Labuhan. Wilayahnya dibelah oleh aliran Sungai Blega

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Kecamatan Sreseh

BATAS WILAYAH		
Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Jrengik Dan Blega	Blega Bangkalan
Sebelah Timur	Desa Pengarengan	Pengarengan
Sebelah Selatan	Selat Madura	Kedundung Bangkalan

b. Pemerintahan

1) Jumlah Desa

Kecamatan Sreseh terdiri dari 12 Desa, adapun lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Nama Nama Desa Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

No	Nama desa
1.	Noreh
2.	Labuhan
3.	Taman
4.	Sreseh
5.	Disanah
6.	Marparan
7.	Klobur
8.	Labang
9.	Bundah
10.	Bangsah
11.	Plasah
12.	Junok

c. Banyaknya Perangkat Desa Menurut Desa Di Kecamatan Sreseh

Perangkat desa merupakan pembantu untuk melayani kepala desa dalam melayani kebutuhan masyarakat desa Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah

Sekretaris Desa, kadus, dan kepala urusan pemerintahan desa, dan kesra. bertugas untuk meningkatkan pelayanan desa, Adapun jumlah perangkat Desa yang ada di Desa dibawah naungan Pemerintahan Kecamatan Sreseh sebagaimana dibawah tabel ini:

Tabel 4.3

No	Desa/Kelurahan	Kades /kalur	Sekdes/ seklur	Kadus	Kepala Urusan Pemrth	Ek.bang	Kesra
1	Noreh	1	1	4	1	1	1
2	Labuhan	1	1	10	1	1	1
3	Taman	1	1	7	1	1	1
4	Sreseh	1	1	7	1	1	1
5	Disanah	1	1	2	1	1	1
6	Marparan	1	1	2	1	1	1
7	Klobur	1	1	5	1	1	1
8	Labang	1	1	4	1	1	1
9	Bundah	1	1	6	1	1	1
10	Bangsah	1	1	3	1	1	1
11	Plasah	1	1	5	1	1	1
12	Junok	1	1	5	1	1	1
Jumlah		12	12	64	12	12	12

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Sreseh Tahun 2021

d. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Sreseh

Kecamatan sreseh memiliki jumlah desa sebanyak 12 desa, dengan luas wilayah sebesar 71,95 km² dengan populasi 34,491 jiwa Berdasarkan hasil dari registrasi jumlah penduduk di Kabupaten Sampang pada tahun 2019 berjumlah 504.676 jiwa yang terdiri dari 258,42 ribu jiwa penduduk laki-laki 17,247 ribu jiwa dan penduduk perempuan 17,244 ribu jiwa. Berikut merupakan luas wilayah dan kepadatan pendudukan desa yang ada dibawah naungan Kecamatan Sreseh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Noreh	3,218	2,928	6,146
2.	Labuhan	3,236	3,365	6,601
3.	Taman	2,173	2,104	4,277
4.	Sreseh	1,911	1,886	3,797
5.	Disanah	437	412	849
6.	Marparan	1,008	1,179	2,187
7.	Klobur	824	803	1,627
8.	Labang	1,088	1,170	2,258
9.	Bundah	919	978	1,897
10.	Bangsah	1,018	953	1,971
11.	Plasah	834	856	1,690
12.	Junok	581	610	1,191

Jumlah	17,247	17,244	34,491
---------------	---------------	---------------	---------------

Sumber: registrasi Penduduk Kecamatan Sreseh

e. Aspek Ekonomi Di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Mayoritas penduduk Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ialah petani tambak karena secara letak geografis nya adalah pesisir yang dikelingi oleh lautan sehingga dibentuk beberapa petak menjadi tambak-tambak, ada juga sebagian yang merupakan Nelayan, Pedagang, Sopir truk, Kuli Bangunan ataupun Pegawai Negeri dan swasta. Dalam perputaran ekonominya pun cukup lancar. Karena itu bisa dikatakan Masyarakat Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang merupakan keluarga yang relatif sejahtera. Meskipun masih ada juga yang menganggur karena faktor usia dan sebagainya. Paparan tentang ekonomi masyarakat tersebut bisa kita lihat pada tabel isian desa tahun 2020 dibawah ini:

Tabel 4.6

No	Ekonomi Masyarakat	
1	Jumlah Angkatan Kerja (Penduduk Usia 18-56 Tahun)	1650 orang
2	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	1585 orang
3	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	1381 orang
4	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	2456 orang
5	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	235 orang
6	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	1467 orang

f. Agama

Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang , oleh karena itu Masyarakat Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terkenal dengan masyarakatnya yang religiusitas tinggi dan taat pada ajaran agamanya

Aspek *religiusitas*, masyarakat Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang masih identik dengan organisasi keagamaan semacam NU(Nahdhatul Ulama) sebagai pelopor membentuk karakter masyarakat disana

Adapun Jumlah pemeluk agama Islam dan agama lain di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 (Agama-Agama Di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)

No	Kecamatan	Agama					Jumlah
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	
1	Noreh	2,146	-	-	18	-	-
2	Labuhan	6,601	-	-	-	-	-
3	Taman	4,277	-	-	-	-	-
4	Sreseh	3,797	-	-	-	-	-
5	Disanah	849	-	-	-	-	-
6	Marparan	2,187	-	-	-	-	-
7	Klobur	1,627	-	-	-	-	-
8	Labang	2,258	-	-	-	-	-
9	Bundah	1,897	-	-	-	-	-
10	Bangsah	1,971	-	-	-	-	-
11	Plasah	1,690	-	-	-	-	-
12	Junok	1,191	-	-	-	-	-
Jumlah		34,491	0	0	18	0	34.509

B. Paparan Data

1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Poligami Sirri Pada Masyarakat Dengan Penghasilan Ekonomi di bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Adapun praktik poligami yang sah/non *sirri*, dengan kata lain telah melaksanakan persyaratan poligami dengan permohonan izin poligami melalui pengadilan agama. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sampang, pengajuan izin poligami sejak tahun 2016 sampai 2020, tidak ada.

Berdasarkan uraian diatas, praktik poligami melalui prosedur yang sah di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang jumlahnya nol tidak ada laporan tentang poligami resmi di pengadilan agama Sampang dalam lima tahun terakhir. umumnya permohonan izin poligami dilakukan oleh pasangan yang memenuhi persyaratan poligami baik secara agama maupun secara yuridis, sehingga penting untuk melegalkan pernikahan poligami agar diakui secara hukum negara. namun secara data di pengadilan tentang poligami resmi tidak ada, entah alasan nya ketidakberadaannya data tentang praktik poligami secara resmi di Sreseh Sampang itu karena lebih memilih pernikahan monogami atau karena jangan-jangan lebih memilih untuk melakukan poligami secara sirri (non prosedural)

Adapun poligami melalui nikah sirri di Kecamatan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang cenderung dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, dengan demikian tidak ada data resmi yang menunjukkan keberadaannya, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti angka dari praktik poligami sirri tersebut.

Namun telah ditemukan tentang adanya data praktik poligami sirri yang terjadi di masyarakat dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang jumlah relatif banyak ada 14 kasus di antara 12 desa yang berada di Kecamatan Sreseh, mereka melakukan tanpa adanya permohonan izin poligami di pengadilan namun dalam hal ini peneliti hanya mengambil 6 keluarga yang terdiri dari 19 orang antara lain ada suami dan istri-istrinya sebagai subjek peneliti karena sudah mempresentasikan dari kebutuhan penelitian ini yang telah dihasilkan dari proses wawancara secara mendalam, kendatipun berbeda-beda alasannya sebagaimana uraiannya sebagai berikut:

a. Alasan Agama.

Agama menjadi alasan yang paling kuat sebagai pemicu terjadinya praktik poligami *sirri* di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, karena di tengah masyarakat agama merupakan legal standing dalam suatu tindakannya, apa yang dianggap baik oleh agama maka akan dijadikan perbuatan yang dianjurkan, dan sebaliknya apa yang dianggap buruk oleh agama maka akan menjadi hal yang tidak dianjurkan, hal ini adalah persoalan interpretasi ayat

Pembolehan poligami dalam Islam menjadi pemicu yang cukup kuat terjadinya praktik poligami *sirri* di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang . dengan demikian pembolehan tersebut dianggap oleh mereka seolah-olah merupakan anjuran agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari kemampuan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, bahkan dianggap sunnah nabi sebab nabi juga berpoligami

Pemahaman keagamaan model seperti ini merupakan sebab yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan poligami sirri, karena merasa aman dan nyaman yang di dukung oleh legalitas agama itu sendiri tentang pembolehan poligami, sehingga ia beranggapan selama tidak keluar dari koridor agama maka sah sah saja meski tanpa didasari oleh aturan-aturan negara tentang persoalan poligami, apalagi dirasa aturan tersebut cenderung terlalu ketat dan berbelit-belit, sehingga mereka memutuskan untuk berpoligami sirri , dikarenakan hukum agama harus di kedepankan dari pada hukum negara karena lebih sakral

dengan demikian alasan semacam ini dengan tegas dikemukakan oleh bapak HJ H DAN bapak R yang menyatakan:

“Bahwa kebolehan poligami sudah jelas dalam ayat al quran apalagi sunnah nabi jadi kebolehannya tidak berbanding dengan keharusan perizinan terhadap KUA , jadi tidak perlu apalagi urusannya terlalu ketat dan berbelit-belit”⁹⁷

b. Merasa Malu Kepada Sosial Masyarakat

Pernikahan poligami secara umum dipandang sebagai pernikahan yang tabu, terkait nikah sirri adalah untuk membenarkan hal yang tidak dapat diterima oleh masyarakat (aib). contoh pertama adalah ketika salah satu pasangan sudah terikat dengan pernikahan dengan orang lain, sehingga stigma negatif akan selalu menyertai kepada keluarga poligami sirri tersebut

Di Indonesia sendiri, sebenarnya praktik nikah sirri termasuk poligami sirri hampir mirip dengan praktik *cohabitation* (tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan), dimana tidak ada legalitas pernikahan yang terjadi. Pernikahan

⁹⁷ HJ, H Dan R, Wawancara, (Marparan, 23 Oktober 2022)

dianggap ada secara agama, namun tidak secara legalitas negara, hal ini yang dijadikan alasan yang melatarbelakangi bapak J untuk memutuskan berpoligami sirri sebagaimana tuturnya saat di wawancarai secara mendalam

“Saya rasa rata rata pada umumnya lelaki mempunyai keinginan sama sebagaimana saya untuk berpoligami, tapi karena malu jika masyarakat mengetahuinya sebab itu saya melakukan poligami secara rahasia”⁹⁸

c. Menghindari Perselisihan Dengan Istri Pertama

Secara umum kebanyakan dari pelaku poligami *sirri* disebabkan karena tidak mendapat persetujuan dari istri pertama. melihat dari fakta sosial bahwasanya kebanyakan dari pelaku poligami sirri di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang karena jelas tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, sehingga mereka mengambil langkah untuk merahasiakan pernikahan keduanya, tanpa dibicarakan terlebih dahulu, untuk menghindari dari percekocokan dengan istri pertama

Oleh karena itu ketika perempuan mendengar dan mengetahui jika suaminya ingin berpoligami tentu reaksinya akan sok dan kaget bahkan marah, oleh sebab itu secara fakta di lapangan tentang persoalan orang yang mempunyai tujuan untuk berpoligami termasuk pelaku poligami di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, mereka melakukan poligami sirri agar menghindari perselisihan dengan istri pertamanya

Hal ini dilakukan oleh bapak R, Merupakan salah satu tokoh masyarakat sebagai guru ngaji didesa Klobur yang gaji perbulannya adalah 600 ribu rupiah

⁹⁸ J, Wawancara, (Marparan, 23 Oktober 2022)

yang melakukan praktik poligami secara sembunyi-sembunyi, hal demikian dilakukan karena kemungkinan besar tidak diperbolehkan semisal meminta izin untuk berpoligami, sebagai mana pemaparan yang disampaikan oleh bapak R:

“Awal mula saya berpoligami ialah secara diam-diam (tanpa pamit istri). karena jika saya pamit terlebih dahulu pasti tidak akan mendapatkan izin. Setelah saya menikah lagi secara perlahan saya menampakkkan kepada istri saya kalau saya menikah lagi. Dari sinilah selalu terjadi percekcoan yang akhirnya mengakibatkan perceraian”.⁹⁹

Langkah poligami yang dilakukan oleh bapak AM ini dilatar belakangi oleh keinginan pribadi, akan tetapi juga indikator lain semisal tidak saling mengerti antar salah satu pasangan dan sering terjadi permasalahan rumah tangga sehingga menjadikan beliau untuk mengambil langkah berpoligami, dalam pernikahnya dengan istri kedua memang sengaja tidak melibatkan, karena bisa dipastikan yang bersangkutan tidak akan memperbolehkan (mengizinkan), dengan Alasan agar menghindari percekcoan dengan istri pertama, namun pada kenyatannya istri ketika mengetahui kalau si suami sudah menikah lagi terjadi percekcoan yang berkepanjangan sehingga menyebabkan perceraian

d. Suka Sama Suka(Menghindari Dari Zina)

Subjek penelitian peneliti yang selanjut nya adalah keluarga Bapak S,A umur 55 tahun dengan ber alamatkan di Desa Taman Kecamatan Sreseh. Isteri pertamanya bernama Ibu SM umur 42 tahun sudah cukup lama menikah sejak 1989 dan tercatatkan secara sah di KUA setempat. sejak awal membina kehidupan

⁹⁹ R, Wawancara, (Klobur, 27 Oktober 2022)

rumah tangga pekerjaan nya bapak S,F sebagai Sopir truk yang beroperasi saat di panggil oleh mandor nya dan tidak secara pasti terkadang satu bulan hanya beroperasi 2 kali paling banyak 3 sampai 4 kali yang sekali beroperasi hanya mendapat upah 300 sehingga bisa dikategorikan sebagai penghasilan dibawah UMR Kota Sampang, sementara istri nya hanya ibu rumah tangga dan keduanya dikaruniai dua orang putra

Namun Suatu ketika Bapak S,A diam-diam menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang bernama ibu H umur 38 . Setahun hubungan asmara SA dengan Ibu SM yang merupakan teman kencan nya saat beroperasi sebagai sopir truk, diam-diam Bapak S,A menikahinya secara sirri yakni tanpa dicatatkan di KUA setempat dan pernikahannya yang kedua itu tanpa sepengetahuan Ibu SM. Namun setelah beberapa bulan kemudian, Ibu SM selaku istri pertama Bapak SA mendengar informasi dari tetangga nya, Spontan Ibu SM pun sok dan melabrak sekaligus menayakan untuk memastikan kebenarannya tentang kabar tersebut kepada Bapak S,A sehingga keduanya cukup lama bersitegang, awal nya tidak mengakuinya kalau bapak S,A telah menikahi wanita lain secara sirri namun tak selang beberapa hari ia telah menemukan bukti chatan di ponsel nya dengan wanita itu dengan nama , dan akhirnya bapak S,A mengakui nya setelah dilabraki lagi oleh ibu SM

Saat ditanyai apa yang melatarbelakangi bapak S,A sehingga melakukan praktik poligami sirri berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S,A beliau menjawab karena dengan “Alasan Menghindari Perzinaan” selama ini selalu yang

dominan dikemukakan adalah perbandingan logika dengan praktik zina. “Lebih baik poligami dari pada zina”

ketika ditanyai lanjutan tentang Pekerjaan sebagai turk ini bapak S,A membuka suara terkadang pengantarnya lintas kota terkadang mengangkut barang luar kota seperti kota gresik dan lamongan bahkan sumenep, sehingga terkadang mengharuskan untuk meninggalkan keluarga hingga beberap hari, sehingga hak dan kewajibannya sebagai suami tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, yang salah satu nya adalah hak untuk hidup bersama dalam nuansa rumah tangga yang sakinah, hal ini pemicu banyak godaan apalagi temen kerja sering bawa gendaan bayaran ketika mengantarkan barang, kendatipun ia terlintas untuk melakukan pernikahan dengan wanita lain untuk menghindari dari perzinaan, meski dengan poligami sirri, apalagi agama membolehkan poligami, jadi hal yang tepat saya melakukan poligami sirri agar tidak terjerumus pada perzinaan, sebagaimana tuturnya dari bapak S A

“Saya berpoligami sirri sebenarnya terpaksa karena pekerjaan ku sebagai truk kadang beroperasi lintas kota sehingga menghabiskan beberapa hari dijalan, dan temen temen saya saat ber operasi sering bawa gendaan(cewek bayaran), dan saya tergoda pengen seperti temen saya juga tapi dengan jalan halal, akhirnya saya memutuskan untuk menikahi nya secara sirri”¹⁰⁰

e. Kebutuhan Biologis Karena Libidonya Tinggi

Hasrat seksual merupakan fitrah kemanusiaan sebagai kebutuhan dasar agar hidup nya merasa aman dan bahagia, Kepuasan seksual merupakan salah satu faktor yang mendukung kebahagiaan hidup berumah tangga, karena memang

¹⁰⁰ S A, Wawancara, (Taman, 23 Oktober 2022)

salah satu tujuan pernikahan adalah melampiaskan hasrat biologis secara sah dan halal.

Namun ada kalanya seorang laki-laki memiliki hasrat seksual yang cukup tinggi, sementara istrinya biasa-biasa saja sehingga pihak suami tidak merasa puas karena kebutuhan seksualnya tidak terlampiaskan secara sempurna, maka salah satu jalan adalah melakukan poligami meskipun secara sirri, agar hasrat seksual dapat tersalurkan dengan baik sebagaimana tutur nya dari salah satu pelaku poligami sirri bapak HJ H sebagai tukang kuli bangunan yang bekerja saat ada panggilan dari mandornya terkadang satu bulan satu kali terkadang tidak sama sekali sehingga bisa dikategorikan sebagai masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR, saat ditanyai apa yang melatar belakangi sehingga bapak M,I melakukan praktik poligami sirri dengan kondisi seperti ini, lantas beliau menjawab dengan ekspresi agak malu malu dan sambil tertawa ria

“Poligami ini enak dek apalagi suatu yang halal, saya sendiri tingkat nafsu nya lebih dominan dari pada istri pertama ku, kadang hasrat seksual saya tidak tersalurkan dengan baik lantaran istri saya tidak semangat, orang laki identik dengan kuat diranjang pun juga harus kuat kalau satu kurang”¹⁰¹

f. Pernikahan Demi Politik

Pernikahan bukan hanya mempersatukan antar dua *insan melainkan juga antara kelompok keluarga dengan keluarga lainnya*, di sinilah melalui ikatan pernikahan menjadi hal yang penting. untuk dijadikan strategi politik guna mengikat secara emosional dengan tujuan untuk mengambil suara keluarga yang

¹⁰¹ HJH, Wawancara, (Marparan, 23 Oktober 2022)

menjalin sebuah ikatan kekeluargaan, melalui pernikahan tersebut dan demi tujuan politik tertentu, Sehingga yang tadinya terjadi perseteruan, dua kelompok keluarga bisa hidup berdampingan dengan damai. strategi ini mampu meningkatkan prospek kemenangan untuk pemilihan kepala desa

Dengan demikian hal ini dilakukan oleh bapak AS, menikahi seorang janda yang memiliki 2 anak, dengan melakukan poligami sirri ketika ditanyai apa yang melatar belakangi sehingga melakukan poligami sirri, beliau terbata-bata agak sedikit menutupi nya alasannya, hanya menikahi nya dengan alasan suka sama suka sudah lama berhubungan dengan nya,

Namun setelah telusuri ditemukanlah alasan yang mendominan sebagaimana penjelasannya dari salah satu masyarakat desa bundah yaitu bapak umam

“Pernikahannya sirri yang dilakukan oleh bapak AS karena ingin mengikat sebuah hubungan kekeluargaan demi kepentingan politiknya yang ingin mencalonkan sebagai pemimipin desa(klebun), prosesnya orang tua dari si janda itu adalah salah satu tim sukses dari bapak AS sehingga antara kedua nya saling dekat dan membuat kesepakatan agar ia menikahi anak nya agar kelompok keluarga darinya bisa mendukungnya untuk menjadi kelbun”¹⁰²

Pernikahan diatas sifatnya dirahasiakan dari pihak istri pertamanya sehingga hal ini telah menyebabkan anomali terhadap keharmonisan keluarga nya sebagaimana wawancara dari beberapa masyarakat desa bahwa ia ternyata pernikahannya poligami dengan si fatimah tujuannya memang demi kekuasaan politik, terlepas dalam konteks pilkades 2014 silam ia kalah dengan lawan

¹⁰² Ahmad Bahar, Wawancara,(Sreseh, 19 Juli 2022)

politiknya, sehingga kondisi keluarganya saat ini masih dikabarkan sudah terbengkalai dengan istri keduanya, artinya telah menelantarkan istri keduanya, dan konon ada juga yang mengatakan masih berhubungan dengan sembunyi sembunyi namun saat ditanyai kepada ibu SF sebagai istri pertamanya bapak AS, lantas ia menjawab

“Saya kurang begitu tau apakah suami saya masih berhubungan lagi dengan wanita itu(istri keduanya), tapi saya yaqin suami saya sudah berjanji telah menceraikan dia dan kembali pada saya dan anak-anak saya”¹⁰³

g. Tidak Mampu Dalam Pembiayaan Administrasi(Terlalu Terbelit Adanya Aturan)

Untuk dapat melakukan poligami yang resmi, memerlukan prosedur yang cukup panjang dengan kriteria tertentu yang sangat mungkin sulit dipenuhi oleh pelaku poligami *sirri*. Kondisi semacam ini turut berkontribusi terhadap banyaknya kasus poligami *sirri* di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, apalagi menghabiskan biaya sehingga dengan alasan ini lebih memilih untuk melakukan poligami *sirri*, terlebih mereka beranggapan dari pada uang untuk mengurus perkawinan lebih baik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, karena melihat status ekonominya di bawah UMR daerah Sampang tentu hal ini juga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusannya dalam berpoligami *sirri*.

Oleh sebab itu pada umumnya faktor yang melatar belakangi pelaku poligami *sirri* adalah karena tidak mampu dalam pembiayaan administrasi dan terlalu ketat dan berbelit-belit, akan tetapi meskipun dengan status ekonomi

¹⁰³ SF, Wawancara, (Marparan, 23 Oktober 2022)

menengah kebawah termasuk dengan penghasilan dibawah UMR tidak menutupi hasrat untuk ingin memiliki istri lebih dari satu,

Apalagi melihat peraturan tentang poligami dianggap sangat ketat dan berbelit-belit, yang salah satunya adalah harus ada standar penghasilan konkrit dari pelaku poligami untuk pengajuan izin poligami kepada pengadilan sekitar 4>5 juta perbulan sebagai penjaminan keadilan atas hak-hak istri-istri dan anak-anaknya,¹⁰⁴ sementara secara status ekonominya dibawah UMR sampang, sehingga dengan persoalan ini mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan kedua nya degan jalur sirri, bahkan pihak istri pertamanya tidak mengetahui kalau suaminya telah menikah lagi

Namun, dalam beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang adalah mereka melakukan poligami sirri dengan alasan belum ada biaya, tapi setelah ditelusuri, yang dimaksud biaya disini bukan biaya untuk proses pengurusan, akan tetapi dia (pelaku poligami melalui nikah sirri) tidak ingin berbelit-belit apalagi ia bersembunyi dari istri pertama nya dan dari masyarakat agar pernikahan kedua nya tidak diketahui oleh nya, sehingga mereka beranggapan hanya mengandalkan asas kepercayaan antara suami istri sementara akta nikah tidak terlalu penting, sehingga faktor ketidaktahuan penduduk akan fungsi surat nikah telah menyebabkan pasangan suami istri meremehkan adanya surat nikah, hal seperti ini yang menyebabkan praktik kawin poligini sirri, apalagi

¹⁰⁴ Wawancara Karyawan KUA Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang,(Sreseh, 02, ktober 2022)

jika dikaitkan dengan kehidupan mereka yang rata-rata pendidikannya dan secara ekonominya rendah

Perihal diatas sesuai dengan temuan peneliti ketika peneliti bertanya kepada Bapak AS, ketika Bapak keberatan soal menanggung biaya perkawinan yang kedua, sementara kondisi ekonomi bapak dibawah UMR bagaimana dengan menanggung segala kebutuhan kehidupan keluarga bapak selanjutnya ketika mempunyai dua istri sebagaimana respon dan tutur nya

“Lantas itu lebih baik uangnya di gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga dari pada mengurus pembiayaan administrasi sebagai pemenuhan persyaratan di KUA¹⁰⁵

Kendatipun pernyataan diatas yang dilontarkan oleh bapak AS selaku pelaku poligami sirri sama persis yang di ungkapkan oleh bapak R yang juga sama sebagai pelaku poligami sirri sebagaimana tuturnya saat diminta apa alasan nya yang melatarbelakangi sehingga berpoligami sirri sebagai berikut:

“Urusan poligami merupakan keinginan setiap laki-laki jadi sudah fitrah, tapi karena ada aturan yang ketat harus ada standar tertentu tentang penghasilan perbulan, sementara status ekonomi saya tidak masuk dalam katategori standar ideal, justru akan mematahkan keinginan saya untuk berpoligami, jadi saya nekat mengambil langkah poligami sirri”¹⁰⁶

Disamping itu Saat ditanya kenapa ibu SF selaku istri sirrinya dari bapak AS kenapa setuju menikah dengan Bapak AS, dia menjawab bahwa dia membutuhkan sosok pelindung baik secara materil maupun materil

¹⁰⁵SA, Wawancara (25 oktober, 2022)

¹⁰⁶R, Wawancara, (Klobur, 27 Oktober 2022)

untuk menghidupi kedua anaknya setelah diceraikan oleh mantan Jadi dia bekerja serabutan dan memiliki pengalaman kesulitan keuangan. Karena kesulitan keuangan, dia setuju untuk menikah dengan bapak AS. Selain itu, dia juga tertarik dengan kepadanya yang terlihat baik hati dan dengan tulus. Mengenai penerimaannya atas pernikahan yang tidak tercatat, dia menjawab, di desanya, banyak juga masyarakat yang melakukan perkawinan di luar nikah secara sirri jadi selama sah secara agama jadi normal-normal saja¹⁰⁷

h. Karena Ingin Punya Keturunan

Tujuan pernikahan salah satu nya adalah ingin mendapatkan keturunan sebagai pemicu dalam keharmonisan dalam keluarga, sehingga memiliki keturunan adalah pada umum nya orang tua merupakan suatu yang di damba dambakan dalam kehadirannya ditengah keluarga , namun tidak semua orang bisa memiliki keturunan karena faktor bermasalah dalam reproduksinya seperti hal nya terjadi kemandulan yang terjadi diantara salah satu pasangan, hal ini terjadi dalam satu keluarga subjek penelitian antara bapak MI sebagai guru honorer dan ibu Buana sebagai ibu rumah tangga yang sudah lama bersama dalam berumah tangga sekitar 12 tahun tidak kunjung hadir anak dari kandungannya, sehingga ia memutuskan untuk menikahi lagi dengan ibu M yang juga teman akrab dari ibu Buana agar bisa mendapatkan keturunan dari nya yang berumur 25 tahun , dan

¹⁰⁷ ibu SF, Wawancara, (bundah sreseh 29, 0oktober, 2022)

pada umur pernikahannya di umur 2 tahun akhirnya bapak MI mendapatkan keturunan dari ibu M

Meskipun praktik poligami yang dilakukan oleh bapak MI termasuk poligami yang direstui, namun pernikahannya dilakukan secara *sirri*, alasannya terkait prosedur sebagaimana ia menuturkan:

“Saya berpoligami sirri sebenarnya saya sudah bermusyawarah dengan istri pertama saya, ia menerima dengan lapang dada dan mendukungnya sebab ia mandul sudah 12 tahun tak diberikan anak darinya sebab saya melakukan praktik poligami meski sirri, dengan merindukan buah hati sebagai aset keluarga, dan betapa baiknya istriku karena istriku telah menyetujui karena dia juga merindukan keturunan sehingga poligami bukan semata karena nafsu tapi karena merindukan keturunan, sementara istri pertama saya ditakdirkan tidak bisa melahirkan, jadi dia merelakan saya menikah lagi”¹⁰⁸

Saat ditanyai lagi apakah dengan hanya alasan ingin memiliki keturunan bapak melakukan poligami sirri sementara negara masih membuka jalan alternatif dengan melalui poligami kenapa tidak mengajukan poligami secara resmi, lantas ia menjawab

“Sudah saya pertimbangkan bahwa pernikahan secara agama saja sudah cukup apalagi persoalan ekonomi dan prosesnya agak terlalu berbelit-belit jadi terpaksa saya memilih untuk melakukan pernikahan secara sirri”¹⁰⁹

Poligami yang dilakukan oleh MI adalah poligami yang direstui dari istri pertama, atas dasar itu kehidupannya baik dengan istri pertama dan kedua tidak ada konflik yang krusial dan bisa dikatakan sangat harmonis. Kedua istrinya pun

¹⁰⁸ MI, Wawancara, (Taman, 25 Oktober, 2022)

¹⁰⁹ MI, Wawancara, (Taman, 25 Oktober, 2022)

rukun dan tidak ada cekcok/perselisihan. Poligami semacam itu dapat menjadi solusi terhadap permasalahan keluarga yang krusial seperti keturunan.

Demikianlah uraian tentang hal yang melatarbelakangi terjadinya poligami sirri pada masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR dikecamatan sresih kabupaten sampang, dan jika di simpulkan dengan berbentuk tabel sebagai berikut :

Table 4.9
Nama Nama Dan Alasan Yang Melatarbelakangi terjadinya Poligami Sirri

No	Nama Pelaku	Latar Belakang Terjadinya Poligami Sirri
1.	As (Nama Inisial)	<ul style="list-style-type: none"> • Ingin menghindari zina • Ingin menghindari dari percekocokan dengan istri pertama • politik ingin terpilih menjadi kades
2.	SA (Nama Inisial)	<ul style="list-style-type: none"> • Terlalu berbelit-belit dengan aturan • tidak mampu dengan pembiyaan(dan terlalu berbelit-belit) • ingin menghindar dari zina(suka sama suka) • Kebutuhan Biologis Karena Libidonya Tinggi
3.	R (Nama Inisial)	<ul style="list-style-type: none"> • Karena agama memperbolehkan poligami • Aturannya terlalu ketat dan berbelit-belit • Menghindari Perselisihan Dengan Istri Pertama
4.	MI (Nama Inisial)	<ul style="list-style-type: none"> • Karena ingin punya keturunan • Karena agama • karena tidak mampu dengan pembiyaan(dan terlalu berbelit-belit)
5.	J (Nama Inisial)	<ul style="list-style-type: none"> • Suka sama suka • jenuh dan bosan dengan istri pertama
6.	Hj h (Nama	<ul style="list-style-type: none"> • Karena agama • Merasa Malu Kepada Sosial Masyarakat

	Inisial)	
--	----------	--

2. Dampak dari praktik poligami sirri terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terhadap keharmonisan keluarga

Para peraktek poligami sirri yang dilakukan oleh masyarakat penghasilan ekonomi dibawah UMR Secara umum, mereka semua menyadari bahwa poligami tidak dapat menjamin kehidupan yang bahagia dengan dua cinta karena tuntutan keadilan begitu berat sehingga ketika mereka tidak dapat menyeimbangkannya akan berdampak pada kehidupan pernikahan. berdasarkan dari hasil wawancara dengan keenam orang yang diwawancarai, ada beberapa dampak yang dapat dirangkum, antara lain:

1) Konflik

Beberapa kasus poligami sirri yang peneliti temukan di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan penghasilan di bawah UMR, hampir seluruh kasus menimbulkan konflik dan pertentangan dengan istri pertama. bentuk konfliknya adalah cekcok, konflik internal dalam keluarga, baik diantara isteri maupun anak-anak. ada rasa persaingan yang tidak sehat diantara isteri. Hal itu terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan isteri muda dari pada isteri pertama. atau sebalik nya Bahkan, tidak jarang setelah menikah, suami menelantarkan isteri dan anak-anaknya dari perkawinan terdahulu sehingga putus hubungan dengan isteri dan anak-anak nya

Akan tetapi dari konflik-konflik yang terjadi tidak menimbulkan kekerasan rumah tangga yang berbentuk *fisikal violen* baik terhadap istri maupun terhadap anak. Bentuk konflik pada umumnya adalah hanya cekcok mulut. Setelah berjalan beberapa waktu pada akhirnya istri dapat menerima kehidupan berpoligami, walaupun sesungguhnya berat dan terpaksa. yang menjadi alasan terkuat kenapa tidak memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya adalah karena adalah demi anak-anak, sebagaimana ia pernyataannya berdasarkan hasil wawancara dengan istri-istri pertamanya pada umumnya seperti tutur nya ibu ST H dan ibu SM selaku istri pertama dari pelaku poligami sirri

“Saya sudah tidak memikirkan apa-apa, dan sudah sering dan capek tengkar, hidup saya hanya fokus mengantarkan anak-anak sampai mereka selesai sekolah dan menikah. Kalau dipikir sakit ya sakit, bahkan saya sempat memikirkan untuk bercerai tapi kasian anak, bisa-bisa sekolahnya terganggu, masa depannya gak tercapai nanti, saya bertahan demi anak-anak,”¹¹⁰

Memang kebanyakan kasus poligami *sirri* yang terjadi sangat sedikit yang berdampak pada perceraian. pada akhirnya istri pertama akan menerima kehidupan berpoligami walaupun dengan terpaksa. mereka menerima poligami sebagai bagian dari takdir yang harus dijalani, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih maslahat. salah satu korban poligami *sirri* adalah ibu N sebagai istri pertama nya dari bapak J, ia menuturkan:

“Awal-awal saya dimadu, kami sering bertengkar, kurang ini kurang itu jadi bahan pertengkar, biasalah cemburu pemicunya.

¹¹⁰ ST H, Dan SM, Dan SF, Wawancara, (Sreseh, 25 Oktober 2022)

tapi saya pikir capek juga bertengkar terus, lebih baik berdamai dengan keadaan, mengkondisikan hati agar menerima kenyataan, toh saya sudah tua, apalalagi yang saya cari tidak ada, saya fokus kebersamai anak-anak”¹¹¹

Memang kebanyakan kasus poligami *sirri* yang terjadi sangat sedikit yang berdampak pada perceraian. Pada akhirnya istri pertama akan menerima kehidupan berpoligami walaupun dengan terpaksa. Mereka menerima poligami sebagai bagian dari takdir yang harus dijalani, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih maslahat. Salah satu korban poligami *sirri* adalah ibu S M, ia menuturkan:

“Awal-awal saya dimadu, kami sering bertengkar, kurang ini kurang itu jadi bahan pertengkaran, biasalah cemburu pemicunya. tapi saya pikir capek juga bertengkar terus, lebih baik berdamai dengan keadaan, mengkondisikan hati agar menerima kenyataan, toh saya sudah tua, apalalagi yang saya cari tidak ada, saya fokus kebersamai anak-anak”¹¹²

2) Memicu Perceraian

Poligami *sirri* tidak melulu berbanding lurus dengan dampak terjadinya perceraian, akan tetapi di beberapa kasus poligami *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, berorientasi pada gejala keharmonisan keluarga hingga mengakhiri pernikahannya, hal ini adalah tentu dengan istri pertamanya karena istri tidak rela dimadu apalagi secara ekonomi tidak mencukupinya dalam menjawab kebutuhan sehari-harinya apalagi menghidupi keluarga barunya, sehingga dengan ini ia mengambil keputusan untuk mengakhirinya, sebagai jalan keluar

¹¹¹ N, Wawancara, (Disanah, 29 Oktober 2022)

¹¹² SM, Wawancara, (Taman, 24 Oktober 2022)

Perihal kasus perceraian karena poligami sirri ini terjadi pada salah satu pasangan (bapak R, dan ibu ST H) yang profesinya sebagai guru honorer di salah satu lembaga pendidikan di Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dan istrinya sebagai ibu rumah tangga, mereka telah menikah selama 18 tahun bahkan mereka menikamati kebersamaanya selama 18 tahun, namun pupus setelah bapak R telah menikahi perempuan lain sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri pernikahan tersebut sebagai mana turtur nya beliau setelah diwawancarai

“Siapa yang rela di madu, saya merasa kecewa berat atas suami saya, saya kira ia setia sampai mati ternyata tega ia selingkuh dan menikah dengan wanita lain, ya udah saya jalani saja awalnya ternyata makin lama lama saya gak kuat jika terus begini apalagi mantan suami ku itu sering menelantarkan saya dan anak-anak saya, akhirnya saya memutuskan lebih baik berpisah”¹¹³

Hal sama yang dirasakan oleh ibu bahwa pernikahannya telah pupus setelah suami nya berpoligami tanpa sepengetahuan dari nya berdasarkan hasil wawancara dengan nya

“Mendingan saya pisah dari pada di madu, apalagi dia miskin sering mengabaikan dan menelantarkan kewajibannya sebagai suami, apa kata dunia kalau semisal saya hidup bersama dia dengan mempunyai istri lagi, membiayai kebutuhan satu istri aja lalai apalagi menghidupkan istri dua, dari pada doble sakit hati dimadu dan gak di nafkahi secara layak”¹¹⁴

3) Stigma Negatif Dari Masyarakat Sosial

Dari segi sosial, keluarga yang berpoligami biasanya juga mengalami

¹¹³ ST H, Wawancara, (Klobur, 29 oktober 2022)

¹¹⁴ SF, Wawancara, (Bundah 24 Oktober 2022)

gunjingan atau omongan dari keluarga atau lingkungan sekitar. Sebagai mana yang di ungkapkan oleh salah satu istri dari pelaku poligami sirri yaitu ibu ST L selaku istri sirri nya dari bapak AS bahwa; ia sebagai istri kedua sering merasa cemburu jika suaminya, Bapak Setiawan, lama tidak mengunjunginya. Bahkan ibu ST L sering mendapatkan ejekan tetangganya dengan kalimat “ia telah merampas suami orang”. Dengan demikian, jiwanya menjadi tertekan. namun ia tidak bisa berbuat apa-apa dan pasrah saja lantaran ia masih menyayangi suaminya sebagaimana tutur nya saat di wawancari secara mendalam

“Sejak awal kedatangan saya disambut tatapan-tatapan sinis, mungkin karena sudah tahu kalau kami pasangan poligami *sirri*. Tapi apa urusannya mereka itu, ini kan urusan pribadi, suami saya cinta saya, saya cinta ya sah, nikah *sirri* juga sah menurut agama”¹¹⁵

Stigma negatif juga dapat dirasakan oleh istri pertama karena dianggap sebagai istri yang gagal, sebagaimana yang dirasakan oleh ibu SF sebagai istri pertama nya dari bapak AS ejekan dari tetangga sering ia dapati ketika suaminya dikabari telah selingkuh dan menikahinya lantaran dianggap penampilannya brembes tidak pernah dandan sebagaimana tutur nya saat diwawancari secara mendalam

“Sungguh sakit hati ketika suami ku selingkuh bahkan sampek menikahi wanita itu apalagi banyak masyarakat menyalahkan saya karena dengan alasan sudah bosan karena penampilan ku berembes gak karuan, tidak pernah dandan”¹¹⁶

¹¹⁵ ibu L, Wawancara (Sreseh, 01 november, 2022)

¹¹⁶ ibu SF, Wawancara (Sreseh, 08 november 2022)

4) Berkurangnya Sikap Adil Sebagai Kepala Keluarga

Maka seseorang yang hendak berpoligami mesti memenuhi syarat kebolehannya, diantaranya adalah harus berlaku adil. Keadilan dalam berpoligami adalah perlakuan yang sama terhadap istri-istrinya. Sebab, mengistimewakan salah satu diantaranya adalah termasuk perlakuan kezaliman terhadap hak yang lainnya. Jika suatu malam dia telah menghabiskan waktunya bersama salah seorang istrinya, maka dia harus melakukan hal yang sama terhadap istrinya yang lain.

Keadilan disini harus jelas baik secara materil maupun imateril, namun bagaimana jika ekonomi dengan penghasilan dibawah UMR melakukan poligami sirri, tentu sudah jelas tidak mampu mencukupi kebutuhan teruntuk sendiri saja tidak cukup apalagi menjamin dalam berbuat adil pada istri-istri dan anak-anaknya, sehingga hal ini akan mengakibatkan penelantaran istri-istri dan bahkan pada anak-anak nya

Pada umum nya poligami *sirri* di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, istri-istri tidak serumah namun berbeda tempat tinggal, sehingga menjadikan suami harus berpindah sesuai dengan malam gilirannya. Pada kasus poligami *sirri* di kalangan dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, biasanya istri pertama tinggal di rumah suami, sedangkan istri kedua tinggal di rumah orang tuanya atau disewakan rumah dengan kos kosan sederhana dan ada juga tinggal di rumah nya sendiri yang sepeninggalan dari suaminya yang meninggal

Hal ini akan terasa lebih sulit jika jarak antar rumah berjauhan. Dalam beberapa kasus pernikahan poligami *sirri* di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, jarak rumah istri pertama dan kedua ada yang serumpun satu desa lain dusun, ada juga lain Kecamatan, seperti Sreseh dan Blega, ada juga yang antar Kabupaten seperti Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan, bahkan lain kota antara Madura dan Surabaya, Hal ini tentu akan kesulitan dalam membagi waktu dengan istri-istri nya memakan waktu jika untuk bersama.

Dengan demikian dengan kondisi ini suami semena mena dalam bersikap sebagai suami yang adil, malahan cenderung jauh dalam bersikap adil terhadap istri-istri dan anak -anak nya, Bahkan banyak suami sebagai kepala keluarga yang suaminya lebih banyak tinggal di rumah istri mudanya. Hanya biaya hidup saja yang rutin diberikan, Ibu N menuturkan:

“Dia lebih banyak dirumah istri mudanya, dia hanya kasih uang aja tiap bulan meskipun gak seberapa tapi cukup hanya buat sehari-hari, selain itu tidak. Jangan soal nafkah (batin) dia kesini aja satu kali sebulan kalau, itupun cuma singgah sebentar lalu pergi lagi, anak-anak kalau ada urusan biaya sekolah, ya pergi kerumahnya.”¹¹⁷

Berbeda dengan ibu A sebagai istri *sirri* nya dari bapak HJ justru suaminya lebih banyak bersama istri tua nya, ia merasa hanya wanita simpanan hanya di sambangi seminggu sekali bahkan terkadang 1 bulan sekali, sebagaimana tutur nya berdasarkan hasil wawancara dengan nya

¹¹⁷N, Wawancara, (Disanah, 29 Oktober 2022)

“Saya tidak tau lagi dek kenapa saya mau di jadikan istri kedua nya, karena awal nya saya percaya atas janji yang ia buat sebelum menikahi saya kalau dia akan lebih banyak bersama dengan saya, ketimbang bersama istri tua nya, eeh gak taunya gak pernah nyambangi hanya satu minggu sekali bahkan satu bulan sekali, jadi saya hanya pasrah menjalani kehidupan ini sebagai istri keduanya demi anak anak ku juga kalau pisah malah makin beban soalnya dah 3 kali saya menjanda dek”Hidupnya menjadi dilema, dibilang bersuami, tetapi suaminya tidak pernah di rumah, dibilang janda nyata ia masih bersuami sah, ia mengatakan: “Kalau soal uang sih tetap dia kirim tiap bulan, tapi kehadirannya yang jarang, walaupun kesini hanya sebentar saja itupun tidak pernah menginap. Dalam hal ini ia tidak adil karena telah “menelantarkan” saya, dia tidak pernah menginap di rumah ini¹¹⁸

5) Kekerasan Terhadap Perempuan

Poligami memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kendatipun poligami seringkali dibungkus dengan alasan “bisa berlaku adil”, tetapi laki-laki beristri banyak selalu sulit untuk menegakkan keadilan secara substantif. Seringkali perempuan yang dipoligami dijangkiti rasa persaingan dan cemburu, akibat merasa diperlakukan berbeda dari suaminya. Ini yang memicu pertengkaran dan banyak kasus KDRT.

Apalagi dikalangan laki-laki miskin. masyarakat patriarkal menempatkan laki-laki sebagai “pencari nafkah utama”, sedangkan istri sebagai “pencari nafkah tambahan”. ketika si laki-laki tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi istri-istrinya, bukan saja menyebabkan si istri dalam kesulitan ekonomi, tetapi seringkali juga berujung pada KDRT. sebagaimana yang terjadi pada salah satu keluarga poligami sirri di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang secara garis penghasilan ekonominya di bawah UMR yaitu ibu ST H sebagai istri

¹¹⁸ ibu A, Wawancara, (Bundah Sreseh, 08 Oktober 2022)

pertama dari bapak R yang sering mendapatkan KDRT lantaran setelah menikahi ibu F dan ibu IM sebagai istri sirri nya berikut tutur nya berdasarkan hasil wawancara

“Kami sering bertengkar bahkan tidak jarang suami ku memukul ku, kurang ini kurang itu jadi bahan pertengkaran, biasalah cemburu pemicunya. tapi saya fikir capek juga bertengkar terus, lebih baik berdamai dengan keadaan, mengkondisikan hati agar menerima kenyataan”¹¹⁹

Kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat poligini ini, secara psikologis telah terjadi sebelum praktik poligini, yaitu sejak si suami mengenal dan intim dengan perempuan lain. Sebab, tidak ada satu bentuk praktik poligami yang tidak didahului oleh praktik perselingkuhan. Penelitian Dono Baswardono menunjukkan bahwa tidak ada poligami yang tidak diawali proses orientasi terlebih dahulu. Manusia bukanlah robot. Sebelum memutuskan untuk berpoligami, laki-laki tentu mengucapkan perasaannya, isi hati dan niatnya kepada calon istri mudanya. bahkan, dan ini yang banyak terjadi, niatnya itu tidak pernah diceritakan kepada istri lamanya, karena dia sadar betul bahwa istrinya tidak akan merestui niatnya itu.¹²⁰

a. Dampak Psikologis

Berdasarkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa pada umum nya perempuan ketika mengetahui suaminya menikah lagi akan spontan dan sok

¹¹⁹ wawancara, ibu ST H, klobur, 22, oktober, 2022

¹²⁰ Dono Baswardono, *Poligami itu Selingkuh* (Yogyakarta: Galangpress, 2006), 44

sehingga mengalami depresi, stress berkepanjangan dan merasa benci dan kecewa sebab cinta nya telah di khianati dan dikotori, perasaan ini juga merambat dengan perasaan malu merasa inferior kepada tetangga dan bahkan malu pada anak-anaknya sebagaimana yang terjadi pada praktik poligami *sirri* yang dilakukan seorang suami di beberapa tempat di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang sering kali menimbulkan efek psikologis bagi sang istri. Terutama para istri yang memang tidak mempersiapkan dirinya untuk dipoligami. Poligami bisa dikatakan menjadi sebuah *stressor* bagi perempuan, apalagi bagi istri yang suaminya berpoligami *sirri*. Terdapat beberapa kasus di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang berkaitan dengan poligami *sirri* yang menimbulkan tekanan batin. ibu N salah seorang istri pertama dari seorang suami yang berpoligami *sirri*

Didalam perjalanan rumah tangganya, Ibu N mengalami banyak tekanan dan lebih menderita lagi, setelah pernikahan Bapak J Dengan ibu B, dan Bapak MI selama 2 bulan pergi dan tinggal di kediaman Ibu B selaku istri kedua. Hal ini membuat kondisi kejiwaan Ibu N . Ibu N mengungkapkan bahwa ia merasa sakit hati sekali. karena tidak ada perempuan yang ingin dimadu dengan wanita lain, apalagi secara diam-diam. Ia belum menerima kenyataan bila ia telah dimadu, hal ini menyebabkan ia tidak enak makan dan sering melamun. Dan jika ia bertemu orang lain, baik itu temannya maupun saudaranya, ia sering menceritakan kejadian yang ia alami untuk meluapkan rasa kesal dihatinya. Ibu N sering menjelek-jelekan suami dan istri kedua suaminya, karena itu akan membuatnya sedikit lega, sebagaimana ia menuturkan:

“Ruwet pak, gak bisa dijelaskan dengan kata-kata, semenjak poligami semua berubah, uang belanja, perhatian, kasih sayang, emosial, bawaannya pengen tengkar saja.sebagai istri kalau gak sabar-sabar bisa-bisa perang dunia tiap hari, apalagi dia tempramen. Kalo gini terus saya yang tersiksa, dan selama 2 bulan saya sempat tidak bersama dengan suami ku semenjak dia menikahi wanita itu, kalau ditanyai sakit hati iya sakit pastinya, gak enak makan sampai sakit¹²¹

Senada juga apa yang dialami oleh istri pertama juga dialami oleh istri istri kedua dan seterusnya seperti yang dialami oleh ibu ST L,sebagai sala satu istri sirrinya yang tinggal di desa bundah, kerap merasa minder di rumah nya karena statusnya sebagai istri kedua, *sirri* pula. Seringkali ia mendapatkan pandangan-pandangan sinis dari tetangganya terkait posisinya sebagai istri kedua.

Kendatipun setelah beberapa minggu kemudian telah beralih dan mengunjungi pada ibu M selaku istri kedua sebagai istri sirrinya dari bapak MI untuk melakukan observasi dan mewancarai secara mendalam . Pada saat ditemui di rumah nya ibu M di dampingi oleh ibu nya dan bapak MI kebetulan tidak ada disana karena masih kerja serabutan sebagai kuli bangunan, Saat ditanyai mengenai masalah pernikahanya dengan Bapak MI, Ia mengungkapkan, pada awalnya ia merasa senang bisa dinikahi oleh pak MI, kerena ia merasa menang dengan istrinya pertama. Tetapi seiring waktu, ia merasa sering cemburu ketika pak MI berada di tempat istrinya yang pertama. Ibu M juga sering merasa tertekan karena menjadi gunjingan tetangganya, namun ia tidak memperdulikannya. Ia tetap mencintai suaminya.sebagaimana ibu M menagatakan:

¹²¹ Wawancara, Ibu L, Bundah, 22, Oktober, 2022

“Kalau ditanyai senang iya pasti senang, karena bisa di nikahi oleh bapak MI karena saya sama beliau sama cinta dan sayang, ia meskipun ada gak enak nya pasti rasa cemburu itu ada karena sudah resiko beliau juga harus membagi waktu dengan istri pertamanya, dan hal yang menyakitkan lagi saya sering mendapatkan gunjingan dari tetangga sebagai perebut laki orang”¹²²

Secara ringkas paparan diatas terkait dampak psikologi yang dialami oleh para-para istri dari poligami sirri yang terjadi di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan penghasilan dibawah UMR dapat di simpulkan sebagaimana di bawah tabel ini

Tabel 4.10
Dampak Psikolgi Yang Dialami Oleh Para Istri-Istri

No	Dampak Psikologi Terhadap Istri-Istri
1	Cemburu terhadap isteri pertama
2	Selalu khawatir dan curiga
3	Munculnya persaingan antara isteri pertama dan isteri kedua
4	Sering kehilangan kepercayaan diri
5	Pasrah dan merasa tidak berdaya
6	Takut akan penilaian dan justifikasi masyarakat tentang statusnya sebagai istri kedua(pelakor)

b. Dampak Yuridis

a. Menelantarkan Istri Dengan Melepaskan Hak-Haknya

Sudah mendekati hampir semua dari pelaku poligami sirri yang dilakukan oleh status ekonomi kelas menengah ke bawah termasuk dengan penghasilan dibawah UMR berdampak ketidak keharmonisan dalam keluarga termasuk menelantarkan Istri Dengan Melepaskan hak-haknya sebagaimana tutur nya dari salah satu istri pertama dari pelaku poligami sirri yaitu ibu ST H

¹²² ibu M , Wawancara, (Taman, 23, oktober, 2022)

dari bapak R, sesungguhnya praktik poligami yang dilakukan oleh bapak R tidak memenuhi syarat yang seharusnya, ibu N mengatakan:

“Tidak cocok dia berpoligami, sudah miskin tidak adil juga. Nafkah yang ada saja tidak cukup untuk satu istri eh malah nikah lagi. Saya sebagai istri pertama sebenarnya kecewa, tapi ya, mungkin sudah nasib, daripada bercerai mungkin lebih baik bermadu, berat sih tapi begitulah yang harus saya jalani¹²³

b. Problem Administratif

Jika dilihat lebih dalam, perkawinan yang dicatatkan negara dengan perkawinan yang tidak dicatatkan ternyata memiliki akibat yuridis yang berbeda, karena pernikahannya dilakukan dengan non prosedural yang sah dengan artian lain tanpa pencatatan akta nikah maka risikonya berakibat pada status hukum baik itu istri maupun anak-anak nya yang dilahirkan dari perkawinan poligami sirri sehingga akan terhambat persoalan administratif dan hal ini juga akan berdampak pada status anak-anaknya dikarenakan status nya tidak di akui keberadaan secara hukum sehingga mengalami diskriminasi dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, termasuk hubungan dalam hukum keluarga. Selain itu, hak anak atas pelayanan sosial dan pendidikan juga akan berbeda, semisal yang menonjol persoalan ingin mendaftarkan diri untuk akses pendidikan karena tidak memiliki akta kelahiran maka akan kesulitan untuk mendaftarkan diri sebagai persyaratan pengadministrasian, dan hal ini juga akan terjadi pada semua administrasi lainnya yang semua membutuhkan akta kelahiran sebagai persyaratan administrasi, semisal mendaftarkan diri

¹²³ N, Wawancara, (Disanah, 29 september 2022)

sebagai lembaga kesehatan kartu BPJS, dan kartu bantuan-bantuan lainnya seperti dana bos dan lain-lain

Namun berbeda dengan salah satu anak dari hasil poligami sirri dari keluarga bapak AS dan ibu L, ketika ditanyai terkait soal peng administrasian anak nya sebagai persyaratan dalam akses pendidikan dan lain -lainnya dengan status anak nya secara anak nya tidak di akui secara negara, bagaimana jalan alternatif nya ibu, menurutnya poligami *sirri* yang dilakukannya tidak mengalami masalah yang serius terkait dokumen kewarganegaraan, ia menuturkan:

“Beliau menjawab alhamdulillah anak saya bisa sekolah baru usia 12 kelas 3 sd di salah satu lembaga pendidikan di kecamatan sreseh dan tidak ada persoalan yang begitu serius sudah di selesaikan oleh suami ku melalui lobi dengan kepala desa dan alhamdulillah keluar akta kelahiran anak ku tanpa memerlukan akta nikah”¹²⁴

Demikianlah uraian tentang dampak- dampak yang ditimbulkan dari poligami sirri pada masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR dikecamatan sreseh kabupaten sampang, dan jika di simpulkan dengan berbentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.11
Dampak yang ditimbul dari poligami sirri

No	Nama istri	Dampak Dampak Dari Poligami Sirri
----	------------	-----------------------------------

¹²⁴ L, Wawancara, (Bundah Sreseh, 02 Novmber 2022)

1.	ST H (Nama Inisial)	<ul style="list-style-type: none"> • Sering terjadinya percekcoan • Terjadinya perceraian • Kekerasan dalam rumah tangga(pemukulan dan sering dibentak)
2.	SM (Nama Inisial)	<ul style="list-style-type: none"> • Terlalu sering terjadinya percekcoan
3.	ST L (Nama Inisial)	<ul style="list-style-type: none"> • Sering mendapatkan gunjingan dari masyarakat(stigma negatif karena dianggap sebagai pelakor • Dampak psikologis(merasa tertekan karena mendapat gunjingan dan sikap sinis dari masyarakat • Problem administratif(mampu mengatasi problem administrasi anak-anak nya bukan hal yang dianggap masalah yang serius)
4.	SF (Nama Inisial)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan gunjingan dari masyarakat karena suaminya berpoligami karena dianggap tidak menjaga penampilannya
5.	N (Nama Inisial)	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya sikap adil(mendapat perlakuan tidak adil dari suaminya(karena suami nya lebih condong ke istri sirrinya
6.	A(istri sirri) (Nama Inisial)	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya sikap adil(mendapat perlakuan tidak adil dari suaminya(karena suami nya lebih condong ke istri pertamanya) • Dampak Psikologis(Sering Cemburu) • Problem administratif(agak kesulitan dalam akses untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintahan desa
7.	IM Nama inisial	<ul style="list-style-type: none"> • Ditelantarkan(sering tidak mendapatkan hak nya sebagai istri baik nafkah bathin maupun nafkah materil

BAB V

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terjadinya Praktik Poligami Sirri

1. Alasan Agama.

Agama menjadi alasan yang paling kuat sebagai pemicu terjadinya praktik poligami *sirri* di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang , karena dengan demikian pembolehan tersebut dianggap oleh mereka seolah-olah merupakan anjuran agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari kemampuan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, bahkan dianggap sunnah nabi sebab nabi juga berpoligami, sebagaimana tutur nya bapak HJ H dan bapak R mereka mempunyai alasan untuk berpoligami sirri karena alasan agama sudah dirasa cukup tanpa perlu memenuhi persyaratan berdasarkan hukum negara. hal ini adalah persoalan interpretasi tentang ayat poligami sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Nisa' Ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS, Al-Nisa': 3).¹²⁵

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...34

Menurut pandangan Quraisy Shihab menjelaskan sebagaimana ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi¹²⁶

Namun terkadang tidak sedikit orang yang setuju terhadap poligami dengan membawa dogma agama dengan melontarkan pernyataan bahwa barang siapa yang menentang poligami dia juga menentang syariat Allah, lalu kemudian jika di kemasi dengan pertanyaan yang lebih mencolok, benarkah islam mensyariatkan praktik poligami, dan Mengapa Nabi Muhammad SAW berpoligami.

Pernyataan ini kalau di amati secara serius dalam prsepektif keadilan gender merupakan mantra yang menghipnotis para istri yang dimadu, akan tunduk dan ikhlas dengan adanya lembaga yang namanya poligami dengan adanya legitimasi syariat agama, akibat pemahaman seperti ini akhirnya perempuan terjebak di didalam cengkaraman kepentingan laki-laki dengan melalui lembaga poligami

Dalam menjawab pertanyaan diatas tentang praktik poligami yang dilakukan Nabi. merupakan masalah khusus Nabi. dan dalam keadaan tidak normal, seperti halnya praktik poligami, ia berorientasi pada perwujudan nilai-nilai kemanusiaan, Perlu juga diketahui bahwa pada masa itu Rasulullah SAW. Melakukan poligami

¹²⁶ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,410

secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi seperti kebanyakan laki-laki poligami saat ini, termasuk yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan penghasilan di bawah UMR, dengan beraneka ragam alasannya mengapa poligami dilakukan secara diam-diam, Fakta ini menunjukkan bahwa praktik poligami tampaknya tidak dapat dipublikasikan di bawah hukum moral masyarakat, jadi dapat dipastikan pernikahan poligami entah itu poligami resmi apalagi poligami tidak resmi dalam hal ini adalah poligami sirri, sebagaimana yang dilakukan masyarakat Sreseh yang secara penghasilannya dibawah UMR Kota Sampang suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena telah mewujudkan banyak hal-hal negatif di dalam keluarga sehingga jauh untuk menciptakan keluarga yang di ideal kan oleh islam sebab hadirnya islam merupakan agama yang memberikan tuntunan terhadap keharmonisan di dalam keluarga bukan sebaliknya

2. Merasa Malu Kepada Masyarakat Sosial

Pernikahan poligami secara umum dipandang sebagai pernikahan yang tabu, terkait nikah sirri adalah untuk membenarkan hal yang tidak dapat diterima oleh masyarakat (aib). Contoh pertama adalah ketika salah satu pasangan sudah terikat dengan pernikahan dengan orang lain, sehingga stigma negatif akan selalu menyertai kepada pelaku poligami sirri tersebut¹²⁷

Di Indonesia sendiri, sebenarnya praktik nikah sirri termasuk poligami sirri hampir mirip dengan praktik *cohabitation* (tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan), dimana tidak ada legalitas pernikahan yang terjadi. Pernikahan dianggap ada secara

¹²⁷ M. Yazid Fathoni, *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*, (Jurnal IUS Vol IV Nomor 1 Tahun April 2018). 128

agama, namun tidak secara legalitas negara, hal ini yang dijadikan alasan yang melatarbelakangi bapak HJ J untuk memutuskan berpoligami sirri

Pada umumnya orang menganggap poligami sesuatu hal yang kurang baik, meskipun agama tidak melarangnya dengan melalui banyak persyaratan yang sangat ketat, karena pandangan mereka poligami dan selingkuh merupakan entitas yang memiliki kesamaan yaitu menduakan kasih sayangnya artinya membagikan cintanya kepada lebih dari satu pasangan, oleh sebab itu pelaku poligami cenderung menyembunyikannya dari masyarakat apalagi secara ekonomi tidak mampu pada akhirnya anggapan masyarakat akan mencemooh ketika mengetahuinya tentang adanya pernikahan keduanya, karena poligami diidentikkan kepada orang yang mampu dalam segi materil sebagai pemicu dalam menyeimbangkan keharmonisan keluarga, Semakin tinggi sumber ekonomi keluarga, maka akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga, tetapi tidak berarti rendahnya tingkat ekonomi keluarga merupakan indikasi tidak bahagiannya sebuah keluarga,¹²⁸ sehingga orang yang tidak mampu dalam segi materil jangan harap untuk memiliki istri lebih dari satu karena akan cenderung mengabaikan dari pada kewajibannya atas hak-hak istri dan anak-anaknya

3. Menghindari Perselisihan Dengan Istri Pertama

Problematika dalam rumah tangga sebenarnya tidak selamanya harus terselesaikan dengan poligami/Perceraian akan tetapi diperlukan sebuah keterbukaan (Kominkasi) antar keduanya, Bangun komunikasi dengan tulus, karena

¹²⁸ Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Media Kiswah, Solo, 2009), 140.

komunikasi yang baik akan dapat mengurangi kemarahan yang ada pada diri sendiri, saling memperbaiki diri, memberi masukan, mendengarkan dan terbuka adalah tanda komunikasi yang baik dalam keluarga. hanya karena bosan melohat istrinya brembes tak terawat dia mencari pelampiasan dengan jalur poligami sirri, justru akan mengundang banyak masalah ketika tanpa komunikasi terlebih dahulu sehingga akan berimbas pada ketidakharmonisan di dalam rumah tangga seperti halnya jika istrinya mengetahui nya akan merasa sok dan stress¹²⁹

4. Suka Sama Suka (Menghindari Dari Zina)

Sebagian besar alasan dari pelaku poligami sirri yang terjadi di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang agar terhindar dari perbuatan zina, sebagaimana alasan nya bapak AS, MI dan bapak J

Pertanyaan adalah apakah benar bahwa poligami bisa mencegah seks bebas dan prostitusi di tengah masyarakat dan mengendalikan desakan libido laki-laki, semisal saja, seorang laki-laki yang kemudian menikahi pasangan selingkuhannya, alias resmi berpoligini karena praktik perselingkuhannya terbuka kedoknya bisakah dijamin bahwa dia tidak akan lagi melakukan praktik perselingkuhan, lalu menikah, dengan perempuan yang ketiga, keempat dan seterusnya

Dengan demikian dapat di ambil kesimpulan bahwa tampak soal poligami tidak relevan bila diperbincangkan dari sudut penanggulangan seks bebas, perselingkuhan, dan penyaluran syahwat laki-laki.¹³⁰

¹²⁹ As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003), 10.

¹³⁰ Eri Prima, *Kritik Feminisme Terhadap Aturan Poligami Di Indonesia*, (Jurnal Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta 2010), 9-10

Karena dalam kasus alasan yang seperti ini, poligami dianggap sebagai media bagi laki-laki yang hasrat seksualnya tidak seimbang sehingga ia akan khawatir terjebak dalam perbuatan perzinaan, sehingga poligami meskipun secara sirri dianggap sebagai pintu penyelamat agar terhindar dari perzinaan¹³¹

Cara berpikir seperti ini secara implisit melihat perkawinan yang disebut di dalam Al-Qur'an sebagai perjanjian besar (*mitsâqan ghalîdhâ*) hanya sebagai akad di mana laki-laki mendapatkan hak halal untuk menikmati tubuh perempuan. Jika itu terjadi, memang menurunkan harkat dan nilai pernikahan yang ditekankan Islam yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Itulah sebabnya, umumnya perempuan tidak suka jika dirinya dimadu, karena pada akhirnya dia yang dirugikan dan laki-laki yang memetik kenikmatan.

Hal ini selain merendahkan martabat moral laki-laki karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, mereka juga hanya akan memahami lembaga perkawinan sebagai lembaga hukum bagi laki-laki untuk menyalurkan libidonya secara legal atas nama moralitas agama. Betapa ironisnya perkawinan yang dalam Islam disebut sebagai “perjanjian besar” (*mîtsâqan ghalîdha*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakînah, mawaddah dan rahmah, telah disalahgunakan hanya untuk dimaknai sebagai pintu pengesahan bagi praktik pelepasan laki-laki. libido.

¹³¹ Samaun, *Poligami Dalam Perspektif Muhammad Abduh*, (jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum , 2012), 34

Maka dengan demikian tingkatkan nilai spiritualitas¹³² di dalam keluarga dengan melalui puasa maka akan terkontrol, makna ibadah puasa yang intinya adalah pengendalian diri dan hati dalam kehidupan dari desakan nafsu, karena ingin menuruti hasrat libidonya ingin tersalurkan bukan berarti dengan menggunkan poligami sebagai jalan alternatif, bagaimana dengan efek setelahnya persoalan poligami bukan hanya di pahami secara persoalan seksual saja akan tetapi banyak yang harus dipenuhi terutama persoalan keadilan disitu, sebagai penunjang dalam ke harmonisan dalam keluarga sebagaimana yang dititik beratkan adalah disamping keadilan imateril juga keadilan secara materil, secara tegas untuk memenuhi keadilan secara iamteril hampir mustahil nabi saja tidak sanggup apalagi ummat nya, kendatipun dalam memenuhi keadilan secara materil besaran nafkahnya harus terpenuhi jika hendak memiliki niatan untuk poligami harus jelas tapi dalam faktanya yang melakukan poligami sirri dikecamatan sreseh adalah secara penghasilannya dibawah UMR, maka sudah pastikan telah banyak mengabaikan hak-hak dari pada istri-istrinya dan anak-anaknya

5. Kebutuhan Biologis Karena Libidonya Tinggi

Salah satu tujuan pernikahan adalah penyaluran hasrat seksual jika tidak terpenuhi maka akan bermasalah terhadap kehangatan di dalam rumah tangga, sebagaimana menurut *Sternberg* dalam teori nya *Triangular Of Love* bahwa cinta itu terdiri dari tiga komponen yang salah satunya adalah kegairahan : Komponen motivasional yang didasari oleh dorongan dari dalam diri yang bersifat seksual. Hasil

¹³² Gunarsa, Y.S., *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*(Jakarta: Gunung Mulia. 1994), 34

temuan ini mengungkapkan bahwa melakukan hubungan seks dapat meningkatkan kedekatan pasangan baik secara fisik dan emosi.¹³³

Hal ini sesuai apa yang di nyatakan oleh salah satu keluarga poligami sirri yaitu bapak HJ H menjelaskan kalau alasan untuk poligami sirri karena istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya melihat dirinya libidonya tinggi¹³⁴

Bahkan ketika tidak tersalurkan secara baik akan memicu terjadi nya perceraian, secara fakta sosial bahwa anggapan terkait tingkat libido seksual nya laki laki lebih tinggi dari pada libidonya perempuan, dengan beberapa alasan, antara lain karena masalah perpangkasan ada nya waktu yang mengharuskan perempuan fokus pada pembuahan sel, seperti hal nya perempuan di sibukkan dengan aktifitas reproduksi, sehingga dalam kondisi ini perempuan tidak stabil dalam mengeksplorasi libidonya cenderung pasif dibanding laki-laki, tapi menurut gusmian yang mengutip pendapatnya Nashr hamid abu zayd dibantah bahwa pendapat ini tidak dapat di support dengan ada nya bukti ilmiah¹³⁵

Jika dipahami seperti tentang kebolehan poligami sebagai penunjuang aspek biologis saja, apa bedanya dengan hewan yang orientasi nya hidup nya hanya pemuasan seksualitas saja sehingga gusmian disini menegaskan bawa masalahnya adalah bukan terletak pada pemberian ruang pelepasan seksual kepada laki-laki, tetapi bagaimana mereka mampu mengendalikannya. dengan salah satunya melalui puasa baik puasa secara lahir maupun bathin sehingga bisa di ambil benang merah

¹³³ Sanu, D. K., & Taneo, J. *“Analisis Teori Cinta Sternberg Dalam Keharmonisan Rumah Tangga, ...* 193-209

¹³⁴ HJH, wawancara, (Marparan. 23 oktober, 2022)

¹³⁵ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Saw. Berpoligami*, (Pustaka Marwa, Yogyakarta; Cet. I, 2017), 145-146

nya untuk membedakan antara manusia dengan hewan. kemampuan mengendalikan syahwat itu pulalah yang akan memberikan nilai kemuliaan pada diri laki-laki.¹³⁶

Apalagi jika poligami di pahami hanya sebatas urusan pemuasan hasrat biologis saja tanpa mempertimbangkan konsekuensinya tentang penjaminan tanggung jawab untuk berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, karena berbicara poligami bukan persoalan cinta satu malam selesai, tapi jangka panjang, bagaimana manajemen agar keluarga tetap harmonis, banyak problem negatif yang akan nantinya terwujud dalam rumah tangga jika tidak dipertimbangkan secara bijak. dengan demikian citra Poligami menjadi tampak semakin memburuk baik di zaman klasik maupun modern, lantaran karena dilatari oleh adanya kenyataan bahwa praktik ini, hanya dianggap sebagai menjadi sekedar media pelampiasan nafsu birahi kaum pria, sehingga banyak mewujudkan kerugian bagi pihak perempuan, membuat anak-anak menjadi korban rumah tangga yang tidak harmonis, dan berbagai dampak buruk lain.¹³⁷

Citra buruk poligami itu kemudian juga telah digunakan untuk menilai praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi sering dituduh sebagai budak nafsu karena menikahi banyak wanita. Motif nabi Muhammad. Poligami bukan untuk pemenuhan seksual. Memang tidak berdasar, tuduhan dari orientals yang menganggap bawah Nabi Muhammad SAW sebagai pemuja seks, Sebab, jika diamati bahwa istri-istri Nabi, kecuali 'Aisyah, semuanya adalah janda. Beberapa, seperti

¹³⁶ Prima, Eri. *Kritik Feminisme Terhadap Aturan Poligami Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta 2010

¹³⁷ Mufidah Ch. "*Psikologi Keluarga Islam Bernuansa Gender*"(Edisi Revisi), (Malang Uin Maliki Press, 2013), 52

Sauda, adalah wanita tua yang secara biologis tidak lagi mampu menjalankan tugas sebagai istri.

6. Demi Politik

Pernikahan bukan hanya mempersatukan antar dua insan melainkan juga antara kelompok keluarga dengan keluarga lainnya, di sinilah melalui ikatan pernikahan menjadi hal yang penting. Untuk dijadikan strategi politik guna mengikat secara emosional dengan tujuan untuk mengambil suara keluarga yang menjalin sebuah ikatan kekeluargaan, melalui pernikahan tersebut dan demi tujuan politik tertentu, Sehingga yang tadinya terjadi perseteruan, dua kelompok keluarga bisa hidup berdampingan dengan damai. Strategi ini mampu meningkatkan prospek kemenangan untuk pemilihan kepala desa dengan demikian hal ini dilakukan oleh AS, menikahi seorang janda yang memiliki 2 anak, dengan melakukan poligami sirri

Kendatipun saat ditanyai apa yang melatar belakangi sehingga melakukan poligami sirri, karena AS ingin mengikat sebuah hubungan kekeluargaan demi kepentingan politiknya yang ingin mencalonkan sebagai pemimpin desa(kelbun), prosesnya orang tua dari si janda itu adalah salah satu tim sukses dari bapak AS sehingga antara kedua nya saling dekat dan membuat kesepakatan agar ia menikahi anak nya agar kelompok keluarga darinya bisa mendukungnya untuk menjadi kelbun, terlepas dalam konteks pilkades 2014 silam ia kalah dengan lawan politiknya, sehingga kondisi keluarga nya saat ini masih dikabarkan sudah terbengkalai dengan istri kedua nya, artinya telah menelantarkan istri kedua nya¹³⁸

¹³⁸ AS, Wawancara, (Bundah, 25, Oktober, 2022)

Adanya motif alasan ini sudah dipastikan sangat tidak dibenarkan apalagi hanya motif tujuan demi kepentingan nya sendiri demi merajut suara agar bisa dipilih sebagai pemimpin desa, dan tidak mencerminkan alasan nabi saat berpoligami, dimana nabi menikahi karena ada unsur politik demi menyebarkan ajaran islam secara luas seperti hal nya kasus nabi menikahi istri-istrinya sebagaimana disebutkan dalam riwayat istri-istri Nabi Muhammad Saw. adalah (1) Khadījah binti Khuwaylid, (2) Saudah binti Zam‘ah; (3) (Aisyah binti Abû Bakar; (4) Hafshah binti Umar; (5) Zainab binti Khuzaimah; (6) Hindun (Ummu Salamah) binti Abi Umayyah; (7) Zainab binti Jahsy (8) Juwairiyah binti al-Harits; (9) Raihanah binti Zaid ibn ‘Umar; (10) Shafiyah binti Huyay ibn Akhtab; (11) Ramlah (Umm Habîbah) binti Abî Sufyan; dan (12) Maimûnah bintiHarits, semua motifnya pernikahan nabi adalah tiada lain dan tidak bukan hanya motif kemanusiaan yaitu mengangkat dan melindungi perempuan serta perjuangan dakwah Islam, bukan pelampiasan nafsu seksual. Satu-satunya perempuan perawan yang dinikahi Nabi Muhammad Saw. adalah ‘(A’isyah, sementara yang lainnya adalah janda. Nabi Muhammad Saw. menikah dengan ‘A’isyah sebagai jalan merajut hubungan kekerabatan antarumat Islam yang saat itu masih minoritas dan terus juga demi kepentingan agama islam sendiri sehingga st Aisyah dikenal dengan pembawa cerdas yang banyak memberikan kontribusi pada perkembangan hukum islam¹³⁹

¹³⁹ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Saw. Berpoligami*, (Pustaka Marwa, Yogyakarta; Cet. I, 2017), 145-146

7. Tidak Mampu Dalam Pembiayaan Administrasi(Terlalu Terbelit Adanya Aturan)

Adanya UU tentang perkawinan telah memberikan peluang bagi suami yang hendak ingin berpoligami tapi dengan melalui persyaratan yang sangat ketat dan harus melibatkan pengadilan agama dalam proses nya, dimana pengadilan agama bisa memberikan izin atas permohonannya untuk pologami jika terlebih melalui ketentuan sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan dari istri, dengan catatan bahwa persetujuan tersebut tidak diperlukan jika: pasangannya mungkin tidak diharuskan untuk menyetujui dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; Tidak ada kabar dari istri setidaknya selama dua tahun; atau alasan lain untuk dinilai oleh pengadilan.
- b. Menjamin bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya;
- c. Ada jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil.¹⁴⁰

Uraian tentang peraturan diatas dianggap yang memberatkan dan meberbelit-belitkan bagi orang yang hendak berpoligami termasuk pelaku poligami sirri di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan penghasilan dibawah UMR kota sampang, yang salah satunya adalah harus ada standar penghasilan konkrit dari pelaku poligami untuk pengajuan izin poligami kepada pengadilan sekitar 4>5 juta perbulan sebagai penjaminan keadilan atas hak-hak istri-istri dan anak-anaknya, sementara secara status ekomoninya dibawah UMR

¹⁴⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sampang, sehingga dengan persoalan ini mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan kedua nya dengan jalur sirri, karena sudah jelas pihak pengadilan akan menolak atas permohonannya

Uraian diatas sejalan dengan Alfath Hanifah Megawati, seorang psikolog klinis dewasa, mengatakan salah satu penyebab poligami secara sirri karena dianggap lebih cepat dan ekonomis. “Kalau soal pernikahan formal, banyak prasyarat dan dokumen yang harus diurus atau dilengkapi terlebih dahulu, sehingga butuh tenaga dan waktu untuk mengurusnya. Selain itu, pasangan yang menikah secara resmi biasanya mengadakan resepsi, yang membutuhkan biaya juga¹⁴¹

Perihal diatas sesuai dengan temuan peneliti ketika peneliti bertanya kepada Bapak AS, ketika Bapak keberatan soal menanggung biaya perkawinan yang kedua, sementara kondisi ekonomi bapak dibawah UMR bagaimana dengan menanggung segala kebutuhan kehidupan keluarga bapak selanjutnya ketika mempunyai dua istri sebagaimana respon dan tutur nya, lantas itu lebih baik uangnya di gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga dari pada mengurus pembiayaan administrasi sebagai pemenehuan persyaratan di KUA¹⁴²

Adanya UU tentang poligami di desain agar mewujudkan kondisi keluarga yang tertib sebagai bentuk upaya preventif agar tidak terjadi kerancuan dalam hal perkawinan dan perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan di dalam keluarga

¹⁴¹ Chalwan Syafingi, Tesis, *Praktik Poligami Kelas Menengah Bawah Di Kecamatan Manisrenggo Dalam Perspektif Maqāṣid Syari‘Ah*, (Fakultas Syariah dan Hukum uin suka 2021)

¹⁴² AS, Wawancara, (Bundah 25 oktober, 2022)

Mengutip pandangan Ilham Marzuq, ada beberapa syarat poligami yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah: disamping kuat imannya juga yang dititikberatkan perihal bercukupan secara materil, selain memimpin rumah tangga, suami juga harus memenuhi segala kewajiban dan kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya kelak¹⁴³.

Oleh karena itu kebutuhan materi sangatlah penting untuk menunjang sikap adil, walaupun sikap adil tersebut dirasa berbeda-beda, namun hak istri beserta anak-anaknya dari masing-masing keluarga akan tetap terpenuhi dengan bagian masing-masing, artinya jika penghasilannya tidak berkecukupan maka jangan berani mencoba untuk berpoligami karena akan melahirkan kemafasidan yang berorientasi kepada ketidakharmonisan di dalam rumah tangga sehingga yang menjadi korban adalah istri-istri beserta anak-anak dari masing-masing keluarga

8. Karena Ingin Mempunyai Anak

Perkawinan memiliki tujuan yang mulia yaitu melaksanakan sunnah Nabi guna mendapatkan ridho Allah swt. Selain itu, tujuan lain dari perkawinan adalah membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera, juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Anak diletakkan sebagai sumber kebahagiaan pasangan suami istri. Kehadiran keturunan diletakkan sebagai bagian dari tugas perkawinan yaitu, untuk meneruskan silsilah keluarga. Anak mempunyai arti penting dalam perkawinan untuk menumbuhkan kehangatan dalam keluarga sehingga akan

¹⁴³ M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, (Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka April 2009), 8

menunjang terhadap keharmonisan keluarga,¹⁴⁴ seperti firman Allah swt yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (Qs Al-Kahfi : 46)”.201

Pada dasarnya ideal nya harapan pasangan suami istri dalam pernikahan yaitu agar segera memiliki anak, karena kehadiran anak dianggap sebagai pemicu untuk menciptakan suasana harmonis di dalam rumah tangga,¹⁴⁵ Namun sayangnya tak semua pasangan suami istri dikarunia anak disebabkan ada masalah dalam reproduksi diantara kedua belah pihak dengan kata lain terjadi kemandulan sehingga di vonis untuk tidak bisa mempunyai keturunan, kondisi ini terjadi pada keluarga sepasang bapak HJ, H yang sepanjang 12 tahun dalam usia pernikahannya tidak mendapat keturunan dari ibu M sebagai istri pertama sehingga dengan kesepakatan bersama akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil poligami meskipun secara sirri sebagai jalan alternatif agar mendapatkan keturunan ia menikahi seorang perempuan yang juga teman akrab dari ibu M yaitu ibu A yang berumur 25 tahun , dan pada umur pernikahannya di umur 2 tahun akhirnya bapak HJ ,J mendapatkan keturunan dari ibu A

¹⁴⁴ Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Media Kiswah, Solo, 2009), 140.

¹⁴⁵ Riadi Muchlisin, *Keharmonisan Keluarga, (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan).*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga/>, diakses tanggal 08 Agustus 2022

Dalam kondisi ini sudi kiranya mengutip pendapatnya Muhammad Abduh, bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami, yang jelas-jelas tertulis dalam Al-Quran, menurut sebagian dari mereka hanyalah karena tuntutan pada zaman nabi yang pada saat itu banyak anak yatim dan janda, yang ditinggal bapaknya atau suaminya saat berperang, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat temporer, kontekstual,¹⁴⁶ Berdasar pendapat Abduh tentang poligami dalam kasus keluarga yang salah satunya pihak bermasalah dalam kondisi reproduksi nya maka poligami dibolehkan sebagai jalan alternatif untuk memenuhi salah satu tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu melanjutkan generasi dengan syarat berbuat adil

Kendatipun negara membuka jalan alternatif dengan cara berpoligami dengan syarat yang ketat sebagaimana dalam pasal dan ayat huruf (c) yang berbunyi (Istri tidak dapat melahirkan keturunan.)¹⁴⁷

Negara memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para isteri). Tetapi justru sebaiknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan poligami demi harkat, martabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri seperti halnya bermasalah dalam reproduksi dari salah satu pihak suami istri,

Dalam penggalan uraian aturan yang diatas merupakan jalan alternatif bagi suami untuk berpoligami jika ada dalam berumah tangga karena hal ini menjadi

¹⁴⁶ Samaun, *Poligami Dalam Perspektif Muhammad Abduh*, jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum , 2012

¹⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam (HKI)

sangat penting supaya memupuk keharmonisan dalam berumah tangga sebagaimana mengutip dari argumentasi dari Darmawijaya, jika si istri tidak menjalankan kewajibannya dan juga kondisi si istrinya mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan sekaligus bermasalah dalam reproduksinya sehingga menghalangi untuk mendapatkan anak itu berimplikasi kepada kehangatan dalam berumah tangga¹⁴⁸

Namun dalam hal ini jika ditinjau dari sisi perempuan, sungguh tidak etis ketika istri yang tidak bisa mengandung disebabkan bermasalah dalam sistem reproduksi di anggap gagal, apalagi dijadikan alasan bagi suami untuk berpoligami. Kegagalan tersebut mungkin saja diakibatkan impotensi atau mandul di salah satu pihak, baik itu suami maupun istri. Solusi atas menikahi perempuan lain bukan menyelesaikan masalah akan tetapi memperkeruh suana dalam berumah tangga khususnya si perempuan akan merasa inferior¹⁴⁹

Namun, perlu disadari juga meskipun dalam kondisi kemandulan semestinya tidak menutupi kesempatan untuk memperoleh keturunan tanpa perlu berpoligami, Lantas apa solusinya

Mengutip pendapat Amina Wadud tokoh feminisme yang diuraikan oleh Islah Gusmian dalam bukunya yang berjudul “Mengapa Nabi Muhaammad Saw Berpoligami” beliau mengatakan bahwa Hubungan darah memang penting, tetapi mungkin menjadi tidak penting lagi apabila di tinjau dalam segi kemampuan untuk

¹⁴⁸ Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015), 25

¹⁴⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang: (UIN Maliki Press, 2014)

merawat dan mengasuh, seperti halnya apa yang telah dilakukan oleh sepasang suami istri beliau adalah KH Sahal mahfud sebagai pengasuh pondok pesantren Maslakul Huda, Kajoran Pati dengan istrinya yang bernama Ibu Hj. Nafisah dimana beliau tidak mendapatkan keturunan sepanjang masa pernikahannya, namun pilihan beliau tidak menceraikan dan berpoligami akan tetapi, sebagai jalan alternatifnya dalam kondisi rumah tangganya adalah untuk mengadopsi seorang anak dari saudaranya diasuh sebagaimana anak kandungnya sendiri, sungguh mulia sekali apa yang telah dicontohkan oleh kedua pasangan suami istri tersebut, apalagi melihat banyak penelantaran anak, baik akibat dari yatim piatu maupun karena disebabkan bencana alam, mereka semua sangat membutuhkan uluran kasih sayang dari orang tua¹⁵⁰

B. Dampak Praktik Poligami Sirri Terhadap Keharmonisan Keluarga

Para praktisi poligami sirri yang dilakukan oleh masyarakat penghasilan ekonomi dibawah UMR Secara umum, mereka semua menyadari bahwa poligami tidak dapat menjamin kehidupan yang bahagia dengan dua cinta karena tuntutan keadilan begitu berat sehingga ketika mereka tidak dapat menyeimbangkannya akan berdampak pada kehidupan pernikahan. Berdasarkan Dari hasil wawancara dengan keenam orang yang diwawancarai, ada beberapa dampak yang dapat dirangkum, antara lain:

1. Dampak Sosiologis

a. Konflik

Beberapa kasus poligami sirri yang peneliti temukan di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan penghasilan di bawah UMR, hampir seluruh kasus

¹⁵⁰ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Saw. Berpoligami*, 148

menimbulkan konflik dan pertentangan dengan istri pertama. Bentuk konfliknya adalah cekcok, pertengkaran sampai istri pulang ke rumah orang tuanya dalam jangka waktu tertentu.

Akan tetapi dari konflik-konflik yang terjadi tidak menimbulkan kekerasan rumah tangga yang berbentuk *fisikal violen* baik terhadap istri maupun terhadap anak. Bentuk konflik pada umumnya adalah hanya cekcok mulut. Setelah berjalan beberapa waktu pada akhirnya istri dapat menerima kehidupan berpoligami, walaupun sesungguhnya berat dan terpaksa. Yang menjadi alasan terkuat kenapa tidak memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya adalah karena adalah demi anak-anak, sebagaimana ia pernyataannya berdasarkan hasil wawancara dengan istri-istri pertamanya pada umumnya seperti tutur nya ibu F dan zainab¹⁵¹

Kehadiran istri ke dua, ke tiga dan ke empat merupakan sumbu konflik internal rumah tangga. Manajemen poligami cukup sulit sebab laki-laki harus bijak dan bersikap adil atas istri-istrinya. Meski demikian tidak menutup kemungkinan terjadi perseteruan dan perselisihan atas sesama istri. Masing-masing istri akan berkompetisi mendapatkan perhatian suaminya. Berusaha agar dirinya lebih di condongi dan mengesampingkan istri lainnya. Kompetisi seperti ini cukup adil dengan tanda kutip jika masing-masing status istri adalah sah secara agama dan Negara. Masalahnya dalam hal istri poligami sirri sudah kalah sejak awal sebab diperlakukan semena-mena ketika dinikahi. Istri poligami sirri sudah terdiskreditkan dengan pernikahan sirrinya. Kehadirannya sudah termarginalkan

¹⁵¹ F, *Wawancara* ,(Sreseh, 08 oktober 2022)

sejak awal sehingga dimaklumi jika dia akan dipandang sinis oleh istri pertama, kedua, ketiga bahkan oleh suaminya.¹⁵²

b. Memicu Perceraian

Poligami sirri tidak selalu berbanding lurus dengan dampak terjadinya perceraian, akan tetapi di beberapa kasus poligami sirri yang terjadi di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, berorientasi pada gejala keharmonisan keluarga hingga mengakhiri pernikahannya, hal ini adalah tentu dengan istri pertamanya karena istri tidak rela dimadu apalagi secara ekonomi tidak mencukupinya dalam menjawab kebutuhan sehari-harinya apalagi menghidupi keluarga baru nya, sehingga dengan ini ia mengambil keputusan untuk mengakhirinya, sebagai jalan keluar sebagaimana yang terjadi pada salah satu keluarga poligami sirri yaitu ibu ST H yang telah melakukan cerai gugat kepada mantan suami nya yaitu bapak R¹⁵³

Adanya fakta sosial yang terjadi pada salah satu pelaku poligami sirri di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang secara penghasilannya dibawah UMR dapat dikaitkan dengan fakta sosial lainnya seperti halnya pernyataan Nasyaruddin yang dikutip oleh rifka annisa¹⁵⁴ didalam laporan tentang data kasus poligami bahwa Secara fakta memang bahwa poligami menyebabkan banyak terjadinya perceraian, tapi fatalnya masih ada sebuah anggapan bahwa poligami adalah merupakan jalan agar tidak terjadi nya ada nya perceraian, namun

¹⁵² Moh Nasrulloh, *Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi* (Studi Sema Nomor 3 Tahun 2018), tesis, UIN Malang, 2020, 35

¹⁵³ ST H, wawancara, (klobur, 29 oktober 2022)

¹⁵⁴ Litbang Rifka Annisa WCC, *Laporan Data Kasus Tahun 2001*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2001), 5

anggapan ini di bantah oleh pemerintah .sebagaimana di dalam sidang uji materiil UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), yang diwakili oleh Dirjen BIMAS Islam Departemen Agama, Nasyaruddin Umar, menyajikan data yang menunjukkan poligami justru menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Menurut catatan dari Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, pada 2004, menurut Nasyaruddin, terjadi 813 perceraian akibat poligami.

c. Stigma Negatif Dari Masyarakat

Dari segi sosial, keluarga yang berpoligami biasanya juga mengalami gunjingan atau omongan dari keluarga atau lingkungan sekitar. baik istri pertama maupun istri sirri nya bahkan sekalipun anak-anak nya, kerap kali mendapat cemohan dari teman sebaya nya label negatif yang dialami oleh istri pertama karena di anggap sebagai istri yang gagal sehingga wajar suaminya lebih tertarik kepada wanita lain hingga menikahi nya, sebagai mana yang di ungkapkan oleh salah satu istri dari pelaku poligami sirri yaitu ibu SF¹⁵⁵

Sejumlah efek tersebut tidak hanya dialami oleh istri pertama, tapi juga istri kedua nya bahkan lebih ketika perempuan dipoligami dengan jalur sirri maka risiko berlipat ganda seperti label masyarakat terhadap istri kedua ‘sebagai perusak kebahagiaan orang lain bahkan sering disebut sebagai pelakor.. Perempuan tersebut dianggap sebagai istri simpanan, dan label negatif lainnya. Mental yang harus disiapkan juga harus benar-benar kokoh. Sebab jika

¹⁵⁵ SF, Wawancara, (Bundah, 26, oktober, 2022)

perempuan dipoligami sirri tidak siap mental, risikonya dia bisa tersakiti secara fisik dan psikisnya yang hal ini dapat berujung atas kematian hati nuraninya.¹⁵⁶

Dengan demikian adanya poligami sirri akan berdampak pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena dirinya tidak merasa tentram dan damai sering dihantui dari stigma negatif dari masyarakat sosial

d. Kekerasan Terhadap Perempuan

Poligami memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Banyak organisasi perempuan, termasuk Kongres Ulama Perempuan baru-baru ini, menyebut poligami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kendati poligami seringkali dibungkus dengan alasan “bisa berlaku adil”, tetapi laki-laki beristri banyak selalu sulit untuk menegakkan keadilan secara substantif. Seringkali perempuan yang dipoligami dijangkiti rasa persaingan dan cemburu, akibat merasa diperlakukan berbeda dari suaminya. Ini yang memicu pertengkaran dan banyak kasus KDRT.

Apalagi di kalangan laki-laki miskin. Masyarakat patriarkal menempatkan laki-laki sebagai “pencari nafkah utama”, sedangkan istri sebagai “pencari nafkah tambahan”. Nah, ketika si laki-laki tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi istri-istrinya, bukan saja menyebabkan si istri dalam kesulitan ekonomi, tetapi seringkali juga berujung pada KDRT.

Fakta ini di dukung oleh laporan Rifka Annisa, menunjukkan bahwa selama tahun 2001 tercatat sebanyak 234 kasus kekerasan terhadap istri. Datadata

¹⁵⁶ Moh Nasrulloh, *Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi*,35

mengenai status korban mengungkapkan: 5,1 % poligini secara rahasia, 2,5 % dipoligini resmi, 36,3 % korban selingkuh, 2,5 % ditinggal suami, 4,2 % dicerai, 0,4 % sebagai istri kedua, dan 0,4 % sebagai teman kencan. Jenis kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan ekonomi sebanyak 29,4 %, kekerasan fisik 18,9 %, kekerasan seksual 5,6 %, dan kekerasan psikis 46,1 %.¹⁵⁷

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh poligami secara rahasia presentasi nya 5,1 % bukan hanya sekedar angka kecil atau besar nya , namun ini menyangkut masalah ketidakadilan tentu hal ini menjadi problem yang masih ada ditengah keluarga yang perlu di kondisikan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan disebabkan poligami secara rahasia, LBH APIK pernah melakukan riset terhadap 107 istri yang dipoligami oleh suaminya. Hasilnya: 37 istri mengaku tidak diberi nafkah, 21 orang mengalami tekanan psikis, 23 orang ditelantarkan suami, 11 pisah ranjang, 7 penganiayaan fisik, 6 dicerai oleh suami, dan 2 mendapat teror dari istri kedua.¹⁵⁸

Kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat poligimi sirri ini, secara psikologis telah terjadi sebelum praktik poligami, yaitu sejak si suami mengenal dan intim dengan perempuan lain. Sebab, tidak ada satu bentuk praktik poligami yang tidak didahului oleh praktik perselingkuhan. Penelitian Dono Baswardono menunjukkan bahwa tidak ada poligini yang tidak diawali proses orientasi terlebih dahulu. Manusia bukanlah robot. Sebelum memutuskan untuk berpoligini, laki-laki tentu mengucapkan perasaannya, isi hati dan niatnya kepada calon istri mudanya.

¹⁵⁷ Litbang Rifka Annisa WCC, *Laporan Data Kasus Tahun 2001*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 2001

¹⁵⁸ Litbang Rifka Annisa WCC,

Bahkan, dan ini yang banyak terjadi, niatnya itu tidak pernah diceritakan kepada istri lamanya, karena dia sadar betul bahwa istrinya tidak akan merestui niatnya itu.¹⁵⁹

Hal ini kemudian sejalan dengan pandangan mufidah selaku guru besar kampus universitas islam negeri malang dalam hasil analisisnya tentang “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender” dan ternyata perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Implikasi yang menjadikan mereka menderita setidaknya dalam tiga ranah, yaitu implikasi sosio-psikologis; implikasi kekerasan terhadap perempuan, dan implikasi sosial terhadap masyarakat¹⁶⁰

2. Dampak Psikologis

Berdasarkan beberapa penelitian dari dampak psikologi yang di alami oleh para istri-istri yang di sebabkan dari poligami sirri yang terjadi di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang menyebutkan bahwa pada umumnya perempuan ketika mengetahui suaminya menikah lagi akan spontan dan sok sehingga mengalami depresi, stress berkepanjangan dan merasa benci dan kecewa sebab cinta nya telah di khianati dan dikotori, perasaan ini bukan hanya dialami oleh istri pertama tetapi juga dialami oleh istri kedua dan seterusnya, perassan ini juga merambat dengan perasaan malu merasa inferior kepada tetangga dan bahkan malu pada anak-anaknya sebagaimana yang terjadi pada keluarga ibu F “beliau sempat bertanya pada anak-anak nya saat ananya mengetahui kalau ayah nya menikah lagi “ apa saya kurang

¹⁵⁹ Dono Baswardono, *Poligami itu Selingkuh* (Yogyakarta: Galangpress, 2006), khususnya 44-8.

¹⁶⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang: UIN Maliki Press, 2014

menjadi wanita yang ideal kurang raddin (kurang cantik) sehingga ayah mu menikah lagi” ? sebuah pertanyaan yang merasa inferior dan gagal menjadi istri ideal yang menunjukkan wanita ini depresi karena dirinya tidak mampu melayani kebutuhan suaminya termasuk kebutuhan hasrat biologis suaminya¹⁶¹

Praktik poligami *sirri* yang dilakukan seorang suami di beberapa tempat di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang sering kali menimbulkan efek psikologis bagi para istri. Terutama para istri yang memang tidak mempersiapkan dirinya untuk dipoligami. Poligami bisa dikatakan menjadi sebuah *stressor* bagi perempuan, apalagi bagi istri yang suaminya berpoligami *sirri*¹⁶². Terdapat beberapa kasus di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang berkaitan dengan poligami *sirri* yang menimbulkan tekanan batin. SN salah seorang istri pertama dari seorang suami yang berpoligami *sirri* mengaku lelah menghadapi kehidupan rumah tangganya,

Dari beberapa dampak dari poligami *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan penghasilan dibawah UMR dapat terlihat sedikitnya ada beberapa dampak dalam kehidupan rumah tangga, yaitu dampak psikologis terhadap perempuan khususnya para isteri-isteri. Yang pertama, secara psikologis semua isteri akan merasa sakit hatinya, serta jengkel bercampur marah mendengar informasi, apalagi menyaksikan suaminya berhubungan dengan wanita lain. Sebagaimana tergambar dalam deskripsi beberapa kasus di atas tersebut Namun demikian ada juga isteri yang menerima dan menyetujui, dengan catatan penerimaan dan persetujuan isteri masih perlu dkaji lebih lanjut, jangan-jangan sikap diam dan persetujuannya

¹⁶¹ F, Wawancara, (Klobur, 26, Oktober, 2022)

¹⁶² Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Malang: UIN Maliki Press, 2014

merupakan bentuk perlawanan dari perempuan yang tidak berdaya.

Sudah dipastikan ketika para isteri setelah mengetahui suaminya menikah lagi selain dirinya mereka merasa stress dan bingung dan merasa malu kepada tetangga, dan malu kepada keluarganya bahkan ke anak anaknya, sebab dalam pandangan umum masyarakat bahwa persoalan dalam rumah tangga merupakan perihal yang sangat privasi yang tidak layak untuk di ceritakan kepada orang lain, bahkan sekalipun orang tuanya sendiri, sehingga mereka memendam dan memikul seolah-olah tidak terjadi apa apa di dalam keluarganya¹⁶³

Fatalnya lagi, tidak sedikit diantara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap isteri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga citra nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sembelit, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah dan mudah curiga¹⁶⁴

Hal demikian disebabkan setidaknya ada tiga faktor yang telah berdampak pada psikologi para istri antara lain:

Pertama, kebulatan cintanya kepada suaminya. Pada umumnya, istri

¹⁶³ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Saw. Berpoligami*, (Pustaka Marwa, Yogyakarta; Cet. I, 2017), 145-146

¹⁶⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm.136

mempercayai dan berharap kepada suaminya untuk berbuat hal yang sama terhadap dirinya dengan apa yang telah dia lakukan kepada suaminya. Oleh karena itu, istri tidak mau menerima kenyataan suaminya yang membagi cinta dengan perempuan lain.

Kedua, perempuan (istri) merasa inferior di hadapan suaminya. Sikap suaminya yang berpoligami menurut dia terjadi karena dirinya tidak mampu melayani kebutuhan hasrat biologis suaminya. Akhirnya tekanan itu akan terinternalisasi sebagai bentuk kesadaran maya di mana dia harus ikhlas menerima kenyataan suaminya yang menikah dengan perempuan lain.¹⁶⁵

Ketiga, ketidakmampuan finansial yang menghantui perempuan (istri). Perempuan-perempuan yang merelakan suaminya melakukan poligami, terjadi karena dia tidak mempunyai basis-basis ekonomi dan pekerjaan yang mapan. Pilihan dimadu di sini merupakan pilihan pahit, ketimbang diceraikan, karena dia masih membutuhkan dukungan dan bantuan finansial dari suaminya. (Bagi perempuan yang secara ekonomi dan psikologi lebih mandiri, mereka lebih memilih cerai daripada bertahan dari keluarga berpoligami, meskipun suaminya secara penghasilannya dibawah UMR namun tetap ada kecenderungan dirinya menggantungkan dirinya pada suaminya seperti halnya Keputusan dari ibu SF saat, suaminya, bapak AS, hendak menduakan dirinya).¹⁶⁶

Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik di antara sesama isteri, antara isteri dan anak tiri, atau diantara anak-

¹⁶⁵ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Malang: UIN Maliki Press, 2014

¹⁶⁶ SF, Wawancara, (Bundah. 23, Oktober, 2022)

anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara isteri. Hal itu terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan isteri muda bahkan sebaliknya lebih banyak menghabiskan dengan istri lamanya daripada isteri lainnya. Bahkan, tidak jarang setelah menikah, suami menelantarkan isteri dan anak-anaknya dari perkawinan terdahulu atau sebaliknya meninggalkan istri keduanya sehingga putus hubungan dengan isteri dan anak-anaknya. Untung kalau isterinya mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, kalau tidak, mereka akan menjadi beban keluarga dan masyarakat.

3. Dampak Yuridis

a. Menelantarkan Istri Dan Anak Dengan Melepaskan Hak-Haknya

Ekonomi menjadi salah satu faktor penting bagi kelangsungan hidup manusia, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Suami memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. kewajiban memberikan nafkah harus bisa dipenuhi oleh suami untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, tak terkecuali bagi keluarga yang melaksanakan pernikahan poligami. Poligami tanpa kesiapan ekonomi yang mapan dan rasa keadilan yang tidak bisa diberikan kepada istri dan anak-anak hanya akan memperburuk suasana dalam kehidupan rumah tangga dan tentu saja hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah¹⁶⁷

Seorang laki-laki yang melakukan poligami memiliki tanggung jawab untuk

¹⁶⁷ As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003), 10.

memenuhi semua kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang baik pada para istri, anak kandung, maupun anak tirinya. tanpa pilah pilih sehingga keharmonisan dalam keluarga dapat tercipta¹⁶⁸

Berdasarkan dalam kasus poligami sirri yang terjadi di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang pada umumnya pelaku poligami sirri merupakan orang yang dengan penghasilan ekonominya dibawah UMR di kabupaten sampang, sehingga tidak menutup kemungkinan telah mengabaikan tanggung jawab nya sebagai suami sehingga kerap kali menelantarkan istri-istri dan anak-anak nya yang seharusnya jika berbuat poligami justru yang dititik beratkan adalah persoalan nafkah lahir bathin, baik teruntuk pada istri istri nya terlebih lagi kepada anak-anaknya

Dalam pandangan Addin Daniar bahwa kewajiban bagi suami dalam bersikap adil adalah persoalan pemenuhan atas hak perempuan dalam hal ini tentang hak istri dititik beratkan pada perihal nafkah, waris, dan keadilan suami dalam membagikan besaran nafkah kepada istri-istrinya harus jelas yaitu menyangkut masalah nafkah sandang, pangan, tempat tinggal, makan, pakaian dan hal lainnya, artinya jika poligami dilakukan secara sirri suami lebih cenderung sembrono dan se enak hatinya memperlakukan istri-istrinya terutama kepada istri sirrii nya tanpa memperdulikan berbuat adil sebagai suami, tentu hal ini akan menciptakan kesenjangan dalam pembagian waktu teruntuk istri-istrinya dan rawan membuka celah kekerasan rumah tangga karena melihat secara hukum

¹⁶⁸ Gunarsa, Y.S. , *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman* (Jakarta: Gunung Mulia. 1994), 34

tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat¹⁶⁹

Keadilan disini harus jelas baik secara materil maupun imateril, namun bagaimana jika ekonomi dengan penghasilan dibawah UMR melakukan poligami sirri, tentu sudah jelas tidak mampu mencukupi kebutuhan teruntuk sendiri saja tidak cukup apalagi menjamin dalam berbuat adil pada istri-istri dan anak-anaknya, sehingga hal ini akan mengakibatkan penelantaran istri-istri dan bahkan pada anak-anak nya, sebagaimana yang terjadi di dalam keluarga bapak R dengan ibu (dimana bapak R kerap kali mengabaikan hak hak istri nya cenderung ia lebih banyak menginap di rumah nya istri kedua nya

Problem ini sangat serius dapat menciptakan efek domino dalam rumah tangga sehingga keharmonisan keluarga tidak dapat tercipta di dalam rumah tangga, karena melakukan poligami tanpa memiliki kesiapan materi yang cukup, hanya akan membuat kondisi perekonomian keluarga menjadi semakin memburuk karena suami juga harus menghidupi istri kedua, anak hasil perkawinan sirri, dan anak bawaan istri dari suami terdahulu. Akibatnya, nafkah materi kepada istri dan anak-anak menjadi terbengkalai sehingga menyebabkan suami menjadi tidak adil dan semena-mena dalam memberikan nafkah sehingga bisa dikatakan zholim kepada istri dan anak-anaknya.¹⁷⁰

Dalam kehidupan berkeluarga yang berpoligami di tuntutan untuk berbuat adil yang ekstra, baik dalam segi pembagian perhatian di antara kedua keluarga beserta anak -anak nya, beban nafkah yang lebih tinggi, pemenuhan hak anak juga

¹⁶⁹ Zuraidah, *Keadilan Dalam Keluarga Poligami*, (Jurnal An Nisa'a, Vol. 8, No. 1, Juni 2013

¹⁷⁰ Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*,25

lebih tinggi. Belum lagi ketika poligami dilakukan dengan timbulnya masalah terlebih dulu. Bagaimana pemenuhan hak anak-anaknya

Dengan demikian menafkahi istri dan anak-anak merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dari seorang pelaku poligami kepada anak dan istri-istrinya. Hal ini sesuai dengan dasar hukum baik secara agama maupun hukum positif di Indonesia telah menitik beratkan persoalan penjaminan tentang keadilan terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan salah satu jalan keadilan disini bisa diraih dan di minimalisir adalah dengan mapan dalam segi ekonomi seperti diperbolehkannya poligami dalam al Qur'an surat An-nisa: 3 dan 129. Dimana dikatakan, jika dapat berlaku adil terhadap istri-istri, baik itu 3 dan 129. Dimana dikatakan, jika dapat berlaku adil terhadap istri-istri, baik itu pemberian materi ataupun imateril seperti nafkah bathin dan pemberian waktu bergilir, maka boleh melakukan poligami. Dan jika tidak mampu untuk berbuat adil, maka cukuplah 1 istri, dengan kata lain tidak diharuskan untuk berpoligami.¹⁷¹

Namun kendati tentang Poligami sirri tidak memberikan jaminan perlindungan hukum atas perempuan terkait hak nafkah. Oleh karena itu jika suami tiba-tiba pergi menghilang atau enggan memberi nafkah, maka istri tidak bisa menuntutnya melalui jalur hukum. Sebab secara hukum administrasi Negara, perempuan tersebut statusnya tidak dianggap sebagai seorang 'istri'. Akibatnya perempuan yang bersangkutan harus hidup menderita terjerat oleh status istri padahal realitanya, dirinya tidak ada yang menafkahi pun tidak bisa meminta

¹⁷¹Samaun, *Poligami Dalam Perspektif Muhammad Abduh*,34

pertolongan melalui jalur hukum guna mengatasi masalahnya. Padahal secara prinsip, pengabaian hak istri adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Istri pun juga tidak bisa menuntut hak-haknya melalui Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tahun 2004 nomor 23 mengingat dirinya tidak memiliki bukti otentik berupa akta pernikahan¹⁷²

b. Problem Administratif

Dikarenakan pernikahannya dilakukan dengan non prosedural yang sah dengan artian lain tanpa pencatatan akta nikah maka resikonya berakibat pada status hukum baik itu istri maupun anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan poligami sirri sehingga akan terhambat persoalan administratif dan hal ini juga akan berdampak pada status anak-anaknya dikarenakan statusnya tidak diakui keberadaan secara hukum sehingga mengalami diskriminasi dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, termasuk hubungan dalam hukum keluarga.

Hal yang paling mencolok adalah perempuan yang dipoligami sirri tidak bisa mengakses layanan publik seperti mendapatkan kartu keluarga, perubahan status dalam kartu tanda penduduk, pengurusan passport dan hal-hal lain yang bersifat dokumen kependudukan yang pada akhirnya akan merepotkan perempuan itu sendiri. Demikian ini penting dipertimbangkan sebab dokumen kependudukan merupakan syarat mutlak seseorang dapat mengurus berbagai hal menyangkut kepentingannya. Pasaunya berbagai hal meliputi kesehatan, pendidikan, sosial,

¹⁷² Litbang Rifka Annisa WCC, *Laporan Data Kasus Tahun 2001*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2001), 5

ekonomi dan hal lain yang berbasis atas kenegaraan harus disertai dengan dokumen kependudukan. Artinya perempuan yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan akibat poligami sirri secara tidak langsung akan juga berdampak atas hal-hal lain yang berupa jaminan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan fasilitas layanan publik lainnya¹⁷³

Hal ini juga berlaku kepada hak anak atas pelayanan sosial dan pendidikan juga akan berbeda, semisal yang menonjol persoalan ingin mendaftarkan diri untuk akses pendidikan karena tidak memiliki akta kelahiran maka akan kesulitan untuk mendaftarkan diri sebagai persyaratan pengadministrasian, dan hal ini juga akan terjadi pada semua administrasi lainnya yang semua membutuhkan akta kelahiran sebagai persyaratan administrasi, semisal mendaftarkan diri sebagai lembaga kesehatan kartu BPJS, dan kartu bantuan-bantuan lainnya seperti dana bos dan lain-lain¹⁷⁴ Kendatipun banyak pasangan sirri yang berpoligami di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang dengan penghasilannya di bawah UMR masih mempertahankan status sirrinya.

Hal ini menjadi bukti bahwa problematika poligami sirri bukan hanya bicara atas hak perempuan sebagai istri. Tapi juga menyeret hak perempuan sebagai warga Negara dimana hal ini dapat berujung atas kesulitan mengakses layanan publik akibat tersendat prosedural dokumen. Berapa banyak instansi baik pemerintahan maupun swasta yang menggunakan kartu keluarga maupun

¹⁷³ M. Yazid Fathoni, *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*, (Jurnal IUS Vol IV nomor 1 tahun April 2018). 128

¹⁷⁴ Fitria Oliva, *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Lex Journalica* Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014 H. 141

dokumen lain sebagai persyaratan. Padahal perempuan yang berstatus istri, kartu keluarganya harus mengekor kepada suaminya. Belum lagi terkait dokumen kependudukan lainnya. Dari sini tergambar bahwa poligami sirri berdampak negatif atas hak perempuan secara umum sebagai warga Negara dan mengusik haknya sebagai istri secara khusus.

Namun ada yang menarik tentang Kendati pernikahan poligami sirri yang bermasalah dalam pengadministrasian, bukan berarti disimpulkan bahwa semua berada dalam kesulitan dalam urusan pengadministrasian. Hal ini didasarkan atas fakta sosial terkait beberapa warga mengatakan bahwa hak-hak anak, seperti akte kelahiran, buku catatan rumah tangga, dan lain-lain, bisa diperoleh tanpa menunjukkan surat nikah orang tua sebagaimana salah satunya adalah penuturan dari ibu F, menurutnya poligami *sirri* yang dilakukannya tidak mengalami masalah yang serius terkait dokumen kewarganegaraan¹⁷⁵

Jika diambil benang merah dari fakta praktik poligami di atas, ada beberapa hal yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami sirri, yaitu:

Pertama sikap dan sifat seorang istri. Hal ini sangat menentukan harmonis atau tidaknya rumah tangga, misalnya sifat sabar dan menerima apa adanya. Karena jika istri tidak sabar dan selalu menuntut tentu akan menjadi penyebab timbulnya pertengkaran, karena sudah terlanjur suaminya telah menikah lagi dengan sirri, namun bukan berarti tidak mustahil untuk memulai menciptakan

¹⁷⁵ F, Wawancara, (Klobur, 24, Oktober, 2022)

suasana harmonis di dalam rumah tangga meski dirasa berat baginya, dengan cara menyesuaikan karena bagaimanapun juga masih membutuhkan sosok suami di dalam rumah tangga, sekaligus sembari meningkatkan kualitas kasih sayang pasangan, kawan berdiskusi dan berbagai kebahagiaan, dan semua kegiatan¹⁷⁶

Kedua faktor ekonomi. Faktor ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan rumah tangga bila berada pada taraf yang sangat rendah. Terutama pada rumah tangga yang poligami, tentunya kebutuhan menjadi dua kali lipat dan membutuhkan kerja yang sangat keras agar kebutuhan dapat terpenuhi¹⁷⁷

Ketiga poligami harus dilakukan secara terbuka dan jujur terhadap istri. Apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi justru akan menjadi permasalahan jika suatu saat istri mengetahui atau suami berterus terang setelah ia menikah lagi, hal apapun harus terbuka untuk dikomunikasikan. Sejalan dengan uraian tentang langkah-langkah menuju keharmonisan keluarga, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Dengan komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengungkapkan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain, membangun komunikasi dengan tulus, karena komunikasi yang baik akan dapat mengurangi kemarahan yang ada pada diri sendiri, saling memperbaiki diri, memberi masukan, mendengarkan dan terbuka

¹⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 119-122.

¹⁷⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 101

adalah tanda komunikasi yang baik dalam keluarga¹⁷⁸

Keempat berusaha untuk bersikap adil (tidak pilih kasih). Adil yang dimaksud adalah segala sesuatunya dibagi sama rata, terutama dalam hal nafkah

Kelima adalah Komunikasi yang baik antar istri dan anak-anak.

¹⁷⁸ As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003), 10

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik poligami sirri yang dilakukan oleh masyarakat dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR kota sampang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama Latarbelakang terjadinya praktik poligami sirri pada masyarakat dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang adalah antara lain: karena mindset yang menggunakan basis agama karena dianggap sah secara agama, menghindari perbuatan zina, menghindari dari percekcoakan dengan istri pertama, kondisi ekonomi pelaku poligami sehingga tidak ingin berbelit-belit dalam pengadministrasian, tertarik dengan wanita lain, dan terakhir adalah karena ingin memiliki keturunan

Kedua Dampak dari praktik poligami sirri terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terhadap keharmonisan keluarga antara lain:.. *Pertama* aspek sosiologis hal ini akan menjadi pemicu konflik, kekerasan dan perceraian, *Kedua* aspek psikologis yang tentu dialami oleh para istri, stigma negatif dari masyarakat karena dianggap sebagai pelakor, dan *Ketiga* aspek yuridis dimana suami mengabaikan kewajibannya untuk berbuat adil baik segi materil maupun imateril, disamping itu juga akan menimbulkan problem administratif dimana istri sirri tidak mendapatkan akses haknya sebagai warga Negara dan juga akan berimbas pada anak- anak nya

B. Saran

1. Aparat Desa

Peneliti berharap agar para aparatur desa yang ada di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang mampu memberikan sebuah penyuluhan serta pembinaan kepada para sumai agar dapat mengerti akan pentingnya peran suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Mengingat kasus poligami memberikan dampak yang cukup signifikan bagi peran isteri itu sendiri baik dari segi psikologis maupun social kemasyarakatan serta hukum yang berlaku. Dan hendaknya lebih bijaksana dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi didalam keluarga yang berpoligami secara sirri.

2. Lembaga Terkait (KUA Kecamatan Sreseh)

Besar harapan peneliti agar pihak kua selaku pejabat publik yang melayani urusan pernikahan memberikan arahan dan pembinaan terhadap masyarakat pentingnya tentang menjaga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah

3. Pelaku Poligami Sirri

Pernikahan poligami dilakukan secara resmi dan bukan melalui nikah sirri. Untuk keluarga yang sudah terlanjur berpoligami sirri hendaknya berupaya menerapkan keadilan yang merata kepada istri-istri dan anaknya sehingga tidak ada yang terzalimi dari praktik poligami sirri ini.

4. Bagi Peneliti Lain

Peneliti menyadari bahwa studi kasus yang dilaksanakan ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan, maka dalam kesempatan ini peneliti mempunyai saran

kepada pihak-pihak yang lebih berkompeten untuk mengkaji lebih lanjut dalam beberapa pokok persoalan yang ternyata luput dari pemikiran peneliti. Beberapa keterbatasan itu antara lain:

- a. Kurang terbukanya pihak subjek penelitian kepada peneliti dalam memaparkan persoalan yang terjadi dalam keluarganya.
- b. Permasalahan yang dikaji oleh peneliti dirasa terlalu sensitive sehingga pelaku dari poligami sirri cenderung tidak terlalu terbuka secara mendalam dalam memberikan informasi, sebab itu harapan besar dari peneliti kepada peneliti lain agar lebih mendalami dalam melakukan penelitian lanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Albani Muhammad, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Media Kiswah, Solo, 2009
- Almaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963
- Al-Zuhailiy Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9 Beirut: Darul Fikr, 1999
- Amin Ma'ruf Dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Ansori Siban, Kepala Desa Disanah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, *wawancara* Sreseh, 19 juli 2022
- Arifin Noor Dalam Sunarto, *Membagi Kelas Sosial*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2004
- As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003.
- Bahar, Ahmad. *Wawancara*, Ketua GP Ansor Kecamatan Sreseh, Sreseh, 19 Juli 2022
- Darmawijaya Edi, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus
- Ermawati, *Hubungan Antara Kharmonisan Keluarga Dengan Perilaku Siswa Sekolah Dasar*. Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, 2016
- Fajarna Indah *Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar''* (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/Ms.Sgi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021
- Fathoni.Yazid, *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*, Jurnal Iuvol IV Nomor 1 Tahun April 2018
- Gentur Cahyo Setiono, *Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi)*", Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat, 2020
- Gunarsa, Y.S. , *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman* Jakarta: Gunung Mulia. 1994
- Gusmian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad Saw. Berpoligami*, Pustaka Marwa, Yogyakarta; Cet. I, 2017

- Hikmah Nur *Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* (Studi Di Kecamatan Mowila Kapupaten Konawe Selatan) Kalosara, Vol. 1 No. 1, Februari 2021
- Ibnu Shalih Hasbullah, Abu Muhammad. *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah Disertai Kiat- Kiat Memperbaiki Kedaan Rumah Tangga T.Tp; Pustaka Ibnu Umar, T.T.*
- Iskandar, Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Nuansa Madani, 1999
- Jaya, *Pemodelan Persamaan Struktural Status Sosial Ekonomi Dengan Partial Least Square.*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984
- Khotimatul Husna, *Hak Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.*, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018
- Kompilasi Hukum Islam(HKI)
- Laksmi Yustika Devi, *Model Sosial-Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia*, Jurnal Universitas Gadjah Mada, Vol. 28 No. 2, 2020
- Lexy.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,2006
- Litbang Rifka Annisa WCC, *Laporan Data Kasus Tahun 2001*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 2001
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia (masalah-masalah krusial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka April 2009
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* Jakarta; Lentera Hati, 2007
- Maria Nona Nancy1 , Y. Bagus Wisanto2, Lita W. Hastuti, *Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga*, Psikodimensia Vol. 13 No.1, J Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata, 2014
- Moh. Amin, *Dualisme Hukum Nikah Sirri Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih indonesia* (Refleksi 42 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Jurnal studi Keislaman, Vol. 15, Nomor 1, Juni, 2005

- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang: UIN Maliki Press, 2014
- Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama)*, Bandung: Mizan Oktober 2002
- Nasrulloh Moh, *Isbat Nikah Poligami Sirri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi (Studi Sema Nomor 3 Tahun 2018)*, tesis, UIN Malang, 2020
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* Yogyakarta: Academia+TAZZAFA, 2009
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 1 Nomor 1.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group. 2011
- Prima, Eri. *Kritik Feminisme Terhadap Aturan Poligami Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta 2010
- Qardhawi Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi Jakarta: Robbani Press, 2000
- Qutub Sayyid, *Fi Dhilal Al-Qur'an Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, 1961
- Rahmat, Ach. *Wawancara*, Ketua MWC NU Bidang Keagamaan Sreseh, 16 Juli 2022
- Riadi, Muchlisin, *Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhdan Cara Meningkatkan)*. Diakses pada 8/7/2022, dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.htm>
- Riskal jurnal, *Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri*, (Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Surabaya Vol. 22 No. 1, Juli 2019)
- Restu Wahyuning Asih, "5 spesifikasi kelompok sosial menurut bank dunia"<https://5-spesifikasi-kelompok-sosial-menurut-bank-dunia-pengeluaran-rp6-juta-masuk-kelas-menengah>, di akses tanggal 20 februari 2023
- Samaun *Poligami Dalam Perspektif Muhammad Abduh* jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum , 2012
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989
- Sanu, D. K., & Taneo, J., *Analisis Teori Cinta Sternberg Dalam Keharmonisan Rumah Tangga*". *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 2020

- Setyaningsih, Eko Eni. *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2007
- Shihab Quraish, *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007)
- Sumardi, Mulyanto & Hans- Dieter Evers. Ed. 1982. *Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: 2004 CV.Rajawali
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Susanti, *Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya*, Jurnal Penelitian Psikologi, vol 6, no 2 2019
- Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta, Rajawaali Pers, 2013
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan1992
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wulandari, Ayu *Dampak Perkawinan Poligami Secara Sirri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Studi Kasus Di Desa Tunas Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*: Tesis Fakultas Syariah Uin Sts Jambi
- Zaid, Abu dan Salamah, Ridha. *Membangun Rumah Tangga Ideologis* Jakarta' Pr.Wahyu Media Pertiwi, Jakarta, 2003
- Zuraidah, *Keadilan Dalam Keluarga Poligami*, Jurnal An Nisa'a, Vol. 8, No. 1, Juni 2013

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pedoman Wawancara Dengan Istri Pertama

No	Pedoman Wawancara Dengan Istri Pertama
1.	Pada usia pernikahan berapa, mereka menikah lagi?
2.	Apa yang melatar belakangi suami ibu untuk berpoligami sirri?
3.	Apakah keinginannya menikah lagi pernah dibicarakan dengan ibu?
4.	Bagaimana ibu mengetahui kalau suami nya telah menikah lagi?
5.	Jika tidak pernah dibicarakan, berapa lama perkawinan kedua saudara baru kemudian diketahui oleh istri pertama?
6.	Pertimbangan apa sehingga istri ibu lebih memilih mempertahankan rumah tangga?
7.	Setelah suami menikah lagi secara sirri, apa yang dirasakan oleh ibu
8.	Perbedaan apa terkait suasana di dalam rumah tangga sebelum dan setelah suami ibu berpoligami sirri
9.	Apakah ibu merasa kalau suami ibu bersikap adil?
10.	Bagaimana mengatasi dampak pernikahan sirri terkait administrasi kependudukan?
11.	Apakah ibu menerima ketidakadilan itu?
12.	Dari aspek mana tidak adilnya?
13.	Pernahkan ibu komunikasikan masalah kekurangan itu pada suami? Bagaimana tanggapannya?
14.	Apa saja masalah yang sering muncul antara anda dengan istri pertama?
15.	Apakah antara anda dan istri sirri nya suami anda pernah ada konflik? Apa pemicunya dan bagaimana penyelesaiannya?

B. Daftar Pedoman Wawancara Dengan Istri Sirri Dari Praktik Poligami Sirri

No	Pedoman wawancara dengan istri sirri dari praktik poligami sirri
1.	apa yang melatarbelakangi ibu menerima dinikahi secara sirri
2.	Bagaimana mengatasi dampak pernikahan sirri terkait administrasi kependudukan, khususnya masalah status anak
3.	Apa enak dan tidak enak nya dalam menjalankan praktik poligami sirri?
4.	apakah bapak berbuat adil baik dalam segi nafkah materil maupun inmateril?

C. Daftar Pedoman Wawancara Dengan Suami Pelaku Poligami Sirri

No	Pedoman Wawancara Dengan Suami Yang Berpoligami Sirri
1.	Pada usia pernikahan berapa, mereka menikah lagi?
2.	Apa yang melatarbelakangi bapak berpoligami sirri?
3.	Apakah keinginannya menikah lagi pernah dibicarakan dengan ibu?
4.	apakah dengan status bapak secara penghasilannya dibawah UMR tidak mempengaruhi terhadap keharmonisan rumah tangga baik dengan istri pertama maupun istri sirri nya?
5.	Bagaimana cara bersikap adil baik secara materil maupun non materil
6.	Apa permasalahan yang muncul setelah melakukan pernikahan poligami sirri terhadap rumah tangga?
7.	bagaimana cara menyelesaikan jika ada masalah dalam rumah tangga
8.	Bagaimana mengatasi dampak pernikahan sirri terkait administrasi kependudukan, khususnya masalah status anak
9.	Apa enak dan tidak enak nya dalam menjalankan praktik poligami sirri?

DOKUMENTASI

